



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : <http://djka.dephub.go.id>
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 0064 / KS / IV / 2024

Yth. : Direktur Jenderal Perkeretaapian
Dari : Direktur Keselamatan Perkeretaapian
Hal : Penyampaian Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I
Tahun 2024 Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
Tanggal : 24 April 2024

Menindaklanjuti surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: PR.205/1/2/K1/DJKA/2024 tanggal 5 April 2024 perihal Tindak Lanjut Rapat Pembahasan Pelaporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024, bersama ini terlampir disampaikan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.

Demikian disampaikan, atas perkenan dan arahan lanjut Bapak Direktur Jenderal diucapkan terimakasih.

Hengki Angkasawan
NIP. 196701081993031001



LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA

TRIWULAN I TAHUN 2024



DIREKTORAT KESELAMATAN
PERKERETAAPIAN

KATA PENGANTAR

Terselenggaranya pemerintahan yang bersih bagi setiap instansi pemerintah perlu dikembangkan untuk lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas-tugas dan kewenangan pemerintah sesuai bidang dan tugasnya. Selanjutnya hal ini dimaksudkan pula untuk lebih memantapkan pelaksanaan kinerja-kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dari suatu unit kerja.

Unit kerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan I tahun 2024 telah merangkum dan melaksanakan program-program yang mencakup bidang keselamatan, SDM, penegakan hukum di bidang perkeretaapian sesuai visi, misi dan tujuan yang hendak dicapai.

Dengan mengacu program kerja tersebut disusun laporan pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas selama Triwulan I tahun berjalan 2024 dalam bentuk Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Melalui Laporan Monitoring Capaian Kinerja ini diharapkan dapat meningkatkan pencapaian kinerja organisasi dalam pengelolaan sumber daya SDM, dana dan waktu pelaksanaan kegiatan, serta hasil, manfaat dan dampak kegiatan.

Jakarta, April 2024

DIREKTUR KESELAMATAN PERKERETAAPIAN



Hengki Angkasawan
NIP. 196701081993031001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I PENDAHULUAN	 I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Maksud dan Tujuan	I-2
1.3. Tugas dan Fungsi	I-2
1.4. Struktur Organisasi.....	I-10
1.5. Sumber Daya Manusia	I-12
1.6. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	I-13
 BAB II CAPAIAN KINERJA TRIWULAN	 II-1
2.1. Tahap Pengukuran Kinerja	II-1
2.2. Pengukuran Capaian Kinerja	II-2
2.3. Capaian Lainnya	II-27
2.4. Realisasi Anggaran	II-27
 BAB III PENUTUP	 III-1
4.1 Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya	 III-1
4.2. Kesimpulan	III-9
4.3. Rekomendasi	III-12
 LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dalam rangka mewujudkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dan untuk dapat mengetahui capaian kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian tersebut, maka dilaksanakan monitoring capaian kinerja triwulan I s.d IV pada tahun 2024. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 Direktorat Keselamatan Perkeretaapian merupakan bentuk pengukuran terhadap capaian secara periodik dari setiap indikator kinerja dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan monitoring capaian kinerja memuat gambaran dan evaluasi pencapaian kinerja dilengkapi dengan identifikasi kendala/permasalahan serta upaya-upaya peningkatan kinerja yang diperlukan untuk mencapai sasaran dalam kerangka pemenuhan unit kerja.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Monitoring capaian kinerja di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dilaksanakan dengan tujuan antara lain :

- a. Memantau kemajuan pelaksanaan/progress capaian indikator kinerja di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian per triwulan;
- b. Mengidentifikasi perubahan target capaian indikator kinerja akibat adanya perubahan alokasi anggaran dan perubahan lingkungan strategis dan kemudian melakukan penyesuaian/Perjanjian Kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2024;
- c. Mengidentifikasi kendala/hambatan dalam pencapaian realisasi target indikator kinerja per triwulan dan mencari penyelesaian serta upaya percepatan guna mencapai target yang ditetapkan;

Tujuan penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai tolak ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dalam rangka pertanggungjawaban melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.3 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sesuai tugas Direktorat Keselamatan Perkeretaapian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian dipimpin oleh Direktur Keselamatan Perkeretaapian.

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
- c. penyiapan penyusunan standar, norma, prosedur dan kriteria di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
- f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

Rincian tugas pokok masing-masing subdirektorat sebagai berikut :

a. Subdit Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan

Subdirektorat Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan

supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian;
- 3) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian;
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian;
- 5) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian.

b. Subdit Audit dan Inspeksi Keselamatan

Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang audit dan inspeksi keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, serta pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang audit dan inspeksi keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, serta pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan;

- 3) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang audit dan inspeksi keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, serta pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan;
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang audit dan inspeksi keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, serta pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan; dan
- 5) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, serta pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan.

c. Subdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan

Subdirektorat Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan dan ketanggapdaruratan kecelakaan serta analisis dan evaluasi kecelakaan perkeretaapian terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemeriksaan dan ketanggapdaruratan kecelakaan serta analisis dan evaluasi kecelakaan terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemeriksaan dan ketanggapdaruratan kecelakaan serta analisis dan evaluasi kecelakaan terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian;
- 3) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemeriksaan dan ketanggapdaruratan kecelakaan serta analisis dan evaluasi kecelakaan terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian;

- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemeriksaan dan ketanggapdaruratan kecelakaan serta analisis dan evaluasi kecelakaan terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian; dan
- 5) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan dan analisis kecelakaan terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian.

d. Subdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan

Subdirektorat Sertifikasi Sumber Daya Manusia dan Akreditasi Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Sertifikasi Sumber Daya Manusia dan Akreditasi Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan kelembagaan, penetapan sertifikat keahlian dan kecakapan tenaga perawatan, pemeriksa, penguji, inspektur, auditor dan tenaga pengoperasian prasarana dan sarana kereta api, penyiapan materi peningkatan jumlah, kualitas dan kompetensi tenaga teknis, pelaksanaan akreditasi kelembagaan terhadap badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana, sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian, monitoring penyelenggaraan lembaga diklat perkeretaapian yang terakreditasi, penyiapan materi peningkatan kompetensi sumber daya manusia perkeretaapian, pengelolaan data dan informasi di bidang akreditasi, sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian, serta program dan dokumentasi di bidang sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian;

- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan kelembagaan, penetapan sertifikat keahlian dan kecakapan tenaga perawatan, pemeriksa, penguji, inspektur, auditor dan tenaga pengoperasian prasarana dan sarana kereta api, penyiapan materi peningkatan jumlah, kualitas dan kompetensi tenaga teknis, pelaksanaan akreditasi kelembagaan terhadap badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana, sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian, monitoring penyelenggaraan lembaga diklat perkeretaapian yang terakreditasi, penyiapan materi peningkatan kompetensi sumber daya manusia perkeretaapian, pengelolaan data dan informasi di bidang akreditasi, sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian, serta program dan dokumentasi di bidang sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian;
- 3) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan kelembagaan, penetapan sertifikat keahlian dan kecakapan tenaga perawatan, pemeriksa, penguji, inspektur, auditor dan tenaga pengoperasian prasarana dan sarana kereta api, penyiapan materi peningkatan jumlah, kualitas dan kompetensi tenaga teknis, pelaksanaan akreditasi kelembagaan terhadap badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana, sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian, monitoring penyelenggaraan diklat perkeretaapian yang terakreditasi, penyiapan materi peningkatan kompetensi sumber daya manusia perkeretaapian, pengelolaan data dan informasi di bidang akreditasi, sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian, serta program dan dokumentasi di bidang sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian;
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan kelembagaan, penetapan sertifikat keahlian dan kecakapan tenaga perawatan, pemeriksa, penguji, inspektur, auditor dan tenaga pengoperasian prasarana dan sarana kereta api,

penyiapan materi peningkatan jumlah, kualitas dan kompetensi tenaga teknis, pelaksanaan akreditasi kelembagaan terhadap badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana, sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian, monitoring penyelenggaraan lembaga diklat perkeretaapian yang terakreditasi, penyiapan materi peningkatan kompetensi sumber daya manusia perkeretaapian, pengelolaan data dan informasi di bidang akreditasi, sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian, serta program dan dokumentasi di bidang sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian; dan

- 5) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan kelembagaan, penetapan sertifikat keahlian dan kecakapan tenaga perawatan, pemeriksa, penguji, inspektur, auditor dan tenaga pengoperasian prasarana dan sarana kereta api, penyiapan materi peningkatan jumlah, kualitas dan kompetensi tenaga teknis, pelaksanaan akreditasi kelembagaan terhadap badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana, sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian, monitoring penyelenggaraan lembaga diklat perkeretaapian yang terakreditasi, penyiapan materi peningkatan kompetensi sumber daya manusia perkeretaapian, pengelolaan data dan informasi di bidang akreditasi, sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian, serta program dan dokumentasi di bidang sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian.

e. Subdit Pencegahan dan Penegakan Hukum

Subdirektorat Pencegahan dan Penegakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Pencegahan dan Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum, sosialisasi regulasi pelanggaran hukum, bimbingan teknis, koordinasi antar lembaga di bidang penyidikan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengelolaan data dan informasi, serta penyiapan program dan dokumentasi di bidang pencegahan dan penegakan hukum perkeretaapian;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum, sosialisasi regulasi pelanggaran hukum, bimbingan teknis, koordinasi antar lembaga di bidang penyidikan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengelolaan data dan informasi, serta penyiapan program dan dokumentasi di bidang pencegahan dan penegakan hukum perkeretaapian;
- 3) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum, sosialisasi regulasi pelanggaran hukum, bimbingan teknis, koordinasi antar lembaga di bidang penyidikan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengelolaan data dan informasi, serta penyiapan program dan dokumentasi di bidang pencegahan dan penegakan hukum perkeretaapian;
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum, sosialisasi regulasi pelanggaran hukum, bimbingan teknis, koordinasi antar lembaga di bidang penyidikan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengelolaan data dan informasi, serta penyiapan program dan dokumentasi di bidang pencegahan dan penegakan hukum perkeretaapian; dan
- 5) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum, sosialisasi regulasi pelanggaran hukum, bimbingan teknis, koordinasi antar lembaga di bidang penyidikan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengelolaan data dan informasi, serta penyiapan program dan dokumentasi di bidang pencegahan dan penegakan hukum perkeretaapian.

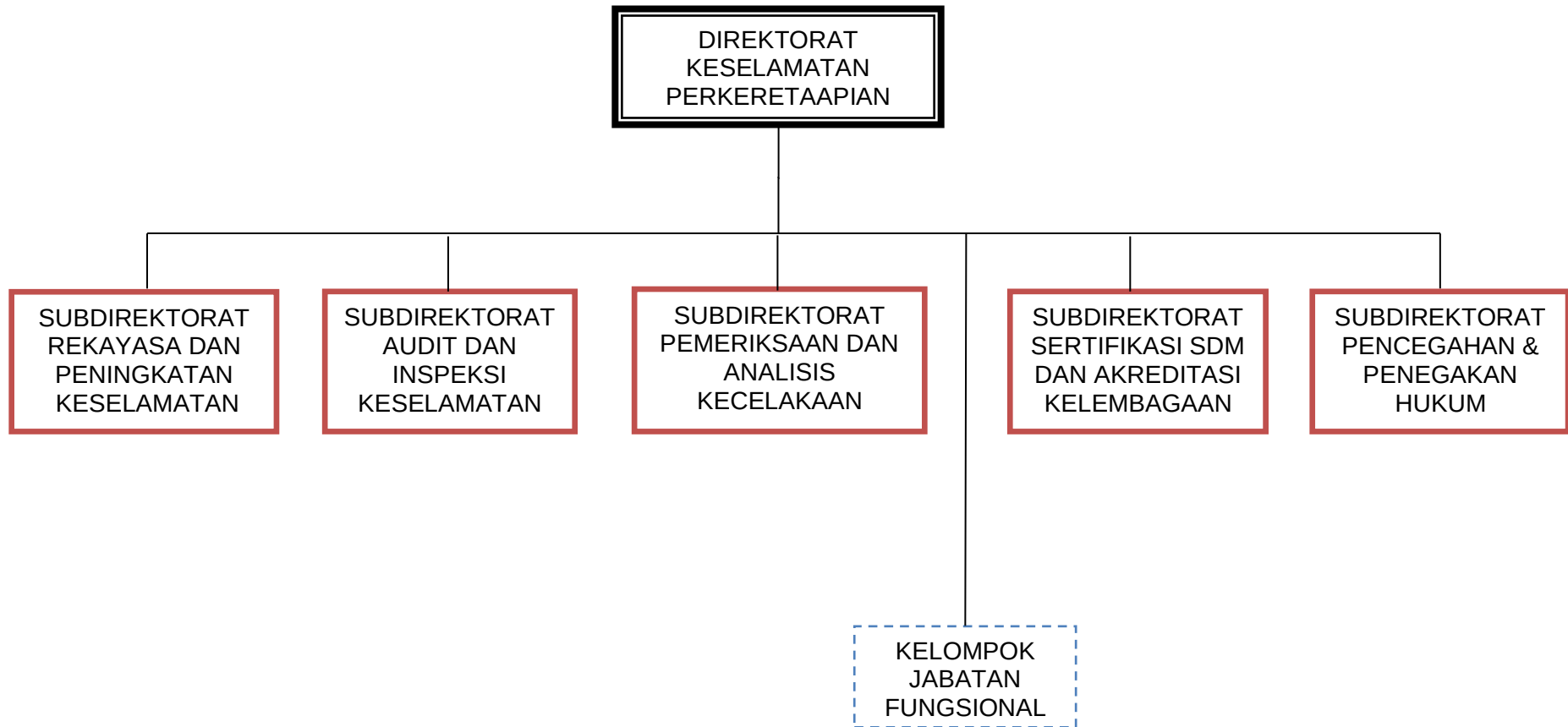
1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mempunyai struktur organisasi terdiri dari :

- a. Subdit Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan;
- b. Subdit Audit dan Inspeksi Keselamatan;
- c. Subdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan;
- d. Subdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan;
- e. Subdit Pencegahan dan Penegakan Hukum; dan

Aadapun struktur Organisasi Direktorat Keselamatan Perkeretaapian diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1 berikut ini :

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Direktorat Keselamatan Perkeretaapian



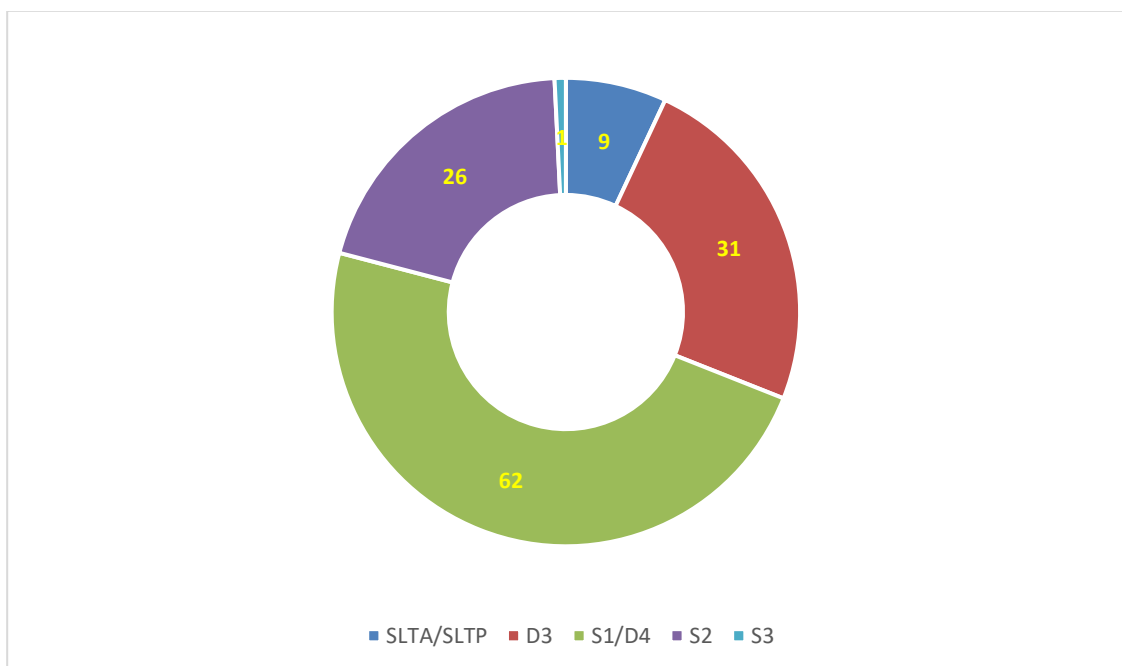
1.5 SUMBER DAYA MANUSIA

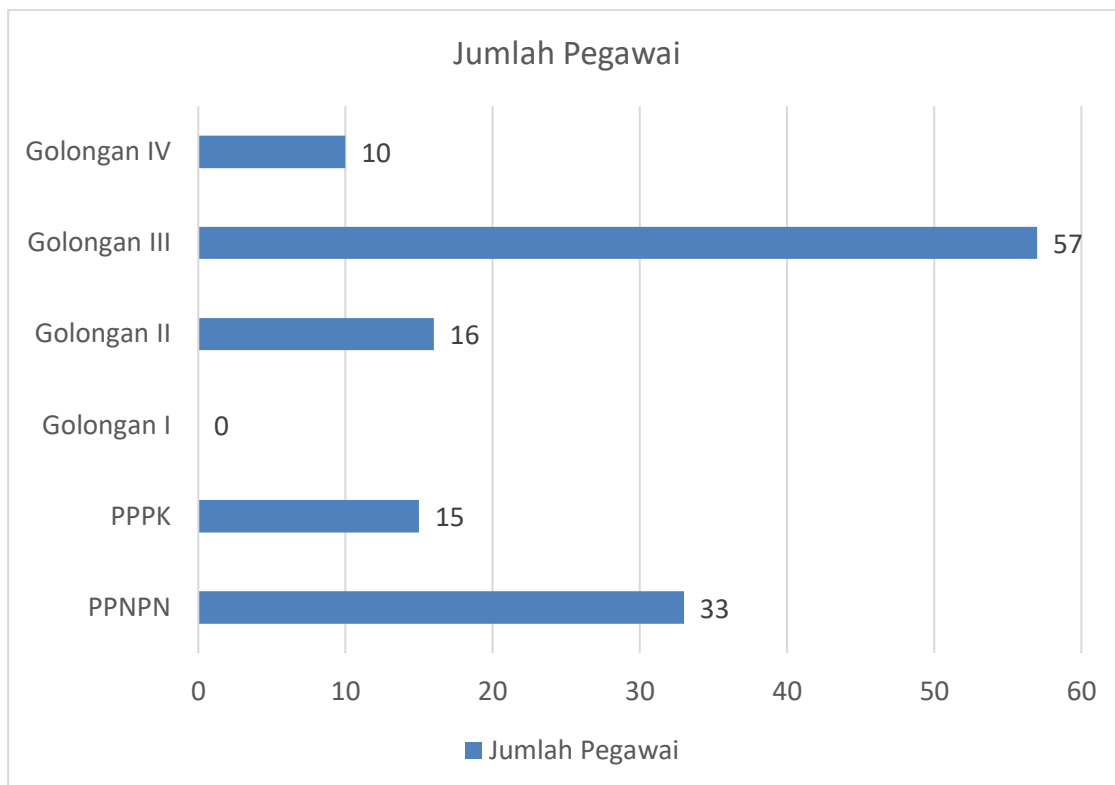
Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis serta evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan perkeretaapian.

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mempunyai 5 Eselon III terdiri atas:

- Subdirektorat Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan;
- Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan;
- Subdirektorat Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan;
- Subdirektorat Sertifikasi Sumber Daya Manusia dan Akreditasi Kelembagaan;
- Subdirektorat Pencegahan & Penegakan Hukum.

Adapun dukungan komposisi Sumber Daya Manusia Direktorat Keselamatan Perkeretaapian pada Triwulan I Tahun 2024 adalah sebanyak 131 orang (98 ASN dan 33 PPNP) dengan rincian sebagai berikut :





1.6 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

A. Target Perjanjian Kinerja

Rincian target Perjanjian Kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2024 sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1.

B. Alokasi Anggaran Tahun 2024 Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Keselamatan Perkeretaapian alokasi anggaran sebesar **Rp52.399.295.000,-** (Lima Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) . Rincian alokasi anggaran sebagaimana Tabel 1.2.

Tabel 1.1.

Perjanjian Kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan			
				Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV
Meningkatnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi Perkeretaapian	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	Persentase	100	87,50	87,50	100	100
	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	Persentase	100	69,18	84,26	96,65	100
	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	Persentase	160	130,31	139,31	148,31	160
	Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti	Persentase	72	54,8	59,6	64,4	72
	Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	100	74,35	79,49	84,62	100
	Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian	Persentase	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan			
				Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV
Terwujudnya <i>good governance</i> dan <i>clean government</i> di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	90	9,15	27,7	62	90
	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	100	16,17	20,18	59	100
	Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	83,35	-	-	-	83,35
	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Level	3	-	-	-	3

Tabel 1.2.

Alokasi Anggaran Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu Berdasarkan PK
Meningkatnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi Perkeretaapian	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	Rp1.686.701.000,-
	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	Rp7.461.159.000,-
	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	Rp1.177.973.000,-
	Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti	Rp23.892.076.000,-
	Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	Rp7.766.416.000,-
	Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian	Rp1.136.850.000,-
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	-
Terwujudnya <i>good governance</i> dan <i>clean government</i> di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Rp8.928.584.000,-
	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	-
	Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Rp233.015.000,-
	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Rp116.521.000,-

Tabel 1.3.

Analisis SMART Indikator Kinerja Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	Penyelenggara Perkeretaapian wajib menerapkan kriteria SMKP sesuai dengan PM 69 Tahun 2018	Jumlah Hasil Audit Penerapan SMKP oleh Penyelenggara Perkeretaapian bernilai baik/memuaskan s.d. tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target Hasil Audit Penerapan SMKP oleh Penyelenggara Perkeretaapian bernilai baik/memuaskan pada 2020 - 2024	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan terkait meningkatnya keselamatan transportasi	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024
Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	SDM Regulator Perkeretaapian memiliki sertifikat kompetensi di bidang perkeretaapian (penguji, inspektur, auditor, dan asesor)	Jumlah sertifikat kompetensi SDM perkeretaapian dari Regulator/Ditjen Perkeretaapian yang sudah diterbitkan dari tahun 2020 s.d. tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target sertifikasi kompetensi SDM Perkeretaapian dari Regulator/Ditjen Perkeretaapian periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan terkait meningkatnya keselamatan transportasi	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	SDM Operator Perkeretaapian memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang pekerjaan	Jumlah sertifikat SDM perkeretaapian dari Operator/Badan Usaha Penyelenggaraan Perkeretaapian yang sudah diterbitkan dari tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target sertifikasi kompetensi SDM perkeretaapian dari Operator/Badan Usaha Penyelenggaraan Perkeretaapian periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis.	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan terkait meningkatnya keselamatan transportasi	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024
Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder / sudah diimplementasikan / ditindaklanjuti	Rekomendasi keamanan dan keselamatan perkeretaapian ditindaklanjuti oleh penyelenggara perkeretaapian	Jumlah rekomendasi keamanan dan keselamatan perkeretaapian yang sudah dilegalkan untuk menjadi kebijakan stakeholder/diimplementasikan/ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah target Rekomendasi keamanan dan keselamatan periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis.	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan terkait meningkatnya keselamatan transportasi	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024
Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian terpenuhi sesuai kebutuhan	Jumlah NSPK yang telah disusun dan ditetapkan s.d. tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan NSPK bidang keamanan dan keselamatan perkeretaapian periode 2020-2024 sesuai kebutuhan dan amanah peraturan perundang undangan.	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan terkait meningkatnya keselamatan transportasi	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian	Lembaga Pendidikan Perkeretaapian telah terakreditasi oleh Kementerian Perhubungan	Jumlah akreditasi Lembaga Pendidikan perkeretaapian yang sudah diterbitkan dari tahun 2020 s.d. tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target akreditasi Lembaga Pendidikan perkeretaapian periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis.	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan terkait meningkatnya keselamatan transportasi	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Pelayanan Sertifikasi SDM Perkeretaapian yang diselenggarakan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mendapatkan nilai yang memuaskan	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (Nilai Skala 1-4)	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan terkait meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Memperoleh Nilai Kinerja Anggaran dengan kategori sangat baik yang mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 yang nilainya dapat diperoleh pada Dashboard Aplikasi SMART Unit Kerja (skala 0-100%) dengan perhitungannya terdiri dari: • Capaian Output sebesar 43,5 persen; • Efisiensi sebesar 28,6 persen; • Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 18,2 persen; • Penyerapan Anggaran sebesar 9,7 persen	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Program Ditjen Perkeretaapian terkait meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diperoleh dari layanan sertifikasi SDM Perkeretaapian	Jumlah realisasi PNBP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dibandingkan dengan target PNBP pada tahun berjalan	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Program Ditjen Perkeretaapian terkait meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Pengimplementasian SAKIP sesuai kriteria yang tercantum pada Peraturan Menpan-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim di tingkat Ditjen Perkeretaapian terhadap penilaian mandiri (<i>self assesment</i>) implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan pada tahun berjalan	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Program Ditjen Perkeretaapian terkait meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024
Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Terdefinisi dengan interval skor 3,00 – 4,00	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (Level 1-5) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim di tingkat Ditjen Perkeretaapian terhadap penilaian mandiri (<i>self assesment</i>) terkait maturitas penyelenggaraan SPIP pada tahun berjalan	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Program Ditjen Perkeretaapian terkait meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024

BAB II

CAPAIAN KINERJA TRIWULANAN DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian secara berkesinambungan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan yang dimulai dari pengumpulan data kinerja, pengukuran kinerja dan penilaian kinerja secara berkala melalui monitoring triwulan dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2024 dengan menggunakan sistem aplikasi *E-Performance*.

Dalam dokumen Laporan Monitoring Kinerja Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja secara triwulanan pada tahun 2024 sesuai Indikator Kinerja pada Rencana Strategis Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2020-2024.

2.1. TAHAP PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran pencapaian kinerja pada laporan ini menggunakan formula sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan cara perhitungan persentase capaian kinerja sebagai berikut :

1. Kondisi pertama, apabila makin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja, formula yang dipergunakan adalah :

$$\text{Tingkat Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Kondisi kedua, apabila makin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka formula yang dipergunakan adalah:

$$\text{Tingkat Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

3. Nilai capaian kinerja minimal 0%.

Tahapan yang dilakukan dalam pengukuran capaian kinerja adalah :

1. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2024 terhadap target kinerja tahun 2024 dan Triwulan I;
2. Analisis dan tindak lanjut capaian kinerja;
3. Upaya peningkatan kinerja;
4. Realisasi Anggaran Unit Kerja Triwulan I Tahun 2024;
5. Identifikasi Kendala dan Hambatan yang dihadapi;
6. Capaian keberhasilan lainnya.

2.2. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pada awal tahun 2024 telah ditetapkan target yang harus dicapai oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian yang kemudian dilakukan revisi Perjanjian Kinerja pada bulan Juni. Selanjutnya pengukuran capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengacu pada Revisi Perjanjian Kinerja terhadap 2 Sasaran Kegiatan dan 11 Indikator Kinerja Kegiatan.

2.2.1 IKK 1. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)

Setelah Perjanjian Kinerja ditetapkan pada Januari 2024, dan pada tahun 2020 terdapat beberapa Indikator Kinerja Kegiatan yang berubah salah satunya adalah Indikator Kinerja Kegiatan "Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (*Rate of Accident*)" berubah menjadi "Persentase Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)" namun Direktorat Keselamatan Perkeretaapian tetap mendukung RoA dengan menghitung jumlah kecelakaan yang terjadi pada tahun 2020 - 2024.

Pada Triwulan I tahun 2024, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mendukung dalam penghitungan Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api. Dari bulan Januari sampai Maret kejadian kecelakaan terjadi sebanyak 3 kejadian. Untuk rincian kejadian kecelakaan 2 jenis kecelakaan anjlokkan dan 1 kecelakan tabrakan antar kereta.

Keberhasilan capaian rasio kejadian kecelakaan sampai triwulan I didukung beberapa kegiatan yang dapat menekan jumlah kecelakaan, diantaranya yaitu :

1. Workshop Keselamatan Bidang Perkeretaapian;
2. Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan (IDRK);
3. Safety Assessment;
4. Inspeksi Keselamatan;
5. Kegiatan pemeriksaan Peralatan Kecelakaan;
6. Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian;
7. Pencegahan dan Pengawasan Pelanggaran di Bidang Perkeretaapian;
dan
8. Penyuluhan Regulasi Pelanggaran Hukum di Bidang Perkeretaapian.

Selanjutnya untuk menekan angka kecelakaan atau memperkecil kemungkinan kecelakaan akan dilaksanakan beberapa kegiatan perawatan prasarana dan sarana berkala dengan melibatkan Direktorat dan Balai Teknik terkait.

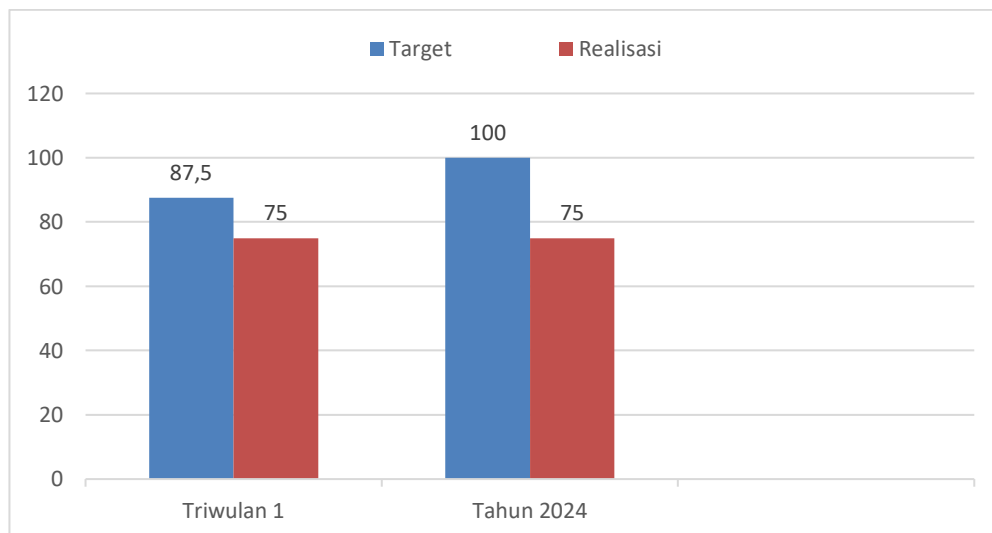
Pada IKK 1 penentuan penerapan SMKP dengan melakukan audit ke sejumlah penyelenggara perkeretaapian. Pada tahun 2024, target Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) adalah terdapat 8 hasil audit penerapan SMKP oleh penyelenggaraan perkeretaapian dengan nilai baik/memuaskan dari rentang periode 2020-2024. Dimana sejak tahun 2020-2023 telah dilaksanakan 6 hasil audit penerapan SMKP pada penyelenggara perkeretaapian, sedangkan pada triwulan I 2024 Direktorat Keselamatan Perkeretaapian telah menilai penerapan SMKP pada 1 penyelenggara perkeretaapian yaitu PT Kereta Api Indonesia yang hasilnya masih dalam tahap pembahasan oleh tim audit Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.

A. Capaian Kinerja

Tabel II.1

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)

Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	%	100	87,5	87,5	100	100	75	-	-	-	85,7	-	-	-	85,7



Target pada triwulan I tahun 2024 terkait penerapan SMKP oleh Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian yaitu 87,5%, dari target 8 hasil audit penerapan SMKP bernilai baik/memuaskan di tahun 2024. Pada triwulan I tahun 2024 telah dilaksanakan Audit SMKP kepada 1 penyelenggara perkeretaapian yaitu PT Kereta Api Indonesia, akan tetapi hasil audit masih dalam pembahasan internal tim Direktorat Keselamatan Perkeretaapian. Realisasi triwulan I tahun 2024 tercapai 75% (6 hasil audit) dengan capaian kinerja saat ini sebesar 85,7%, dengan demikian capaian kinerja Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) belum sesuai dengan target.

B. Analisis Penyebab Kegagalan

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian melalui subdit Audit dan Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian telah melaksanakan Audit Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian kepada Penyelenggara Perkeretaapian (PT.KAI) yang dilaksanakan pada tgl 5 – 7 Februari, 12 – 15 Februari 2024. Selanjutnya subdit Audit dan Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian melaksanakan pembahasan internal hasil Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) PT. KAI (Persero) pada tanggal 26 – 28 Maret 2024. Namun sampai dengan akhir bulan Maret 2024 (akhir triwulan I) hasil Audit SMKP masih dalam proses pembahasan, sehingga target penambahan hasil Audit SMKP pada triwulan I tahun 2024 belum tercapai.

Terkait Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (*Rate of Accident*) pada bulan Januari hingga Maret 2024 sudah dilaksanakan kegiatan Inspeksi Keselamatan Kesiapan Angkutan Lebaran, Audit SMKP pada PT KAI, Sosialisasi dan Promosi Keselamatan Perkeretaapian, Monev Peningkatan Keselamatan, Pemeriksaan Kompetensi SDM Perkeretaapian, Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan (IDRK), *Safety Assessment*, Monev Sertifikasi SDM serta Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) untuk menekan jumlah angka kecelakaan dan Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api.

C. Upaya Peningkatan Kinerja

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dengan tim auditor SMKP akan melaksanakan finalisasi hasil Audit SMKP terhadap PT KAI. Melaksanakan kegiatan bimtek terkait dengan penerapan SMKP kepada penyelenggara perkeretaapian sebelum dilakukan audit SMKP, mempersiapkan SDM Regulator yang kompeten untuk tim audit SMKP, dan melaksanakan audit SMKP kepada Penyelenggara Perkeretaapian pada tingkat awal atau transisi.

2.2.2IKK 2 yaitu Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian

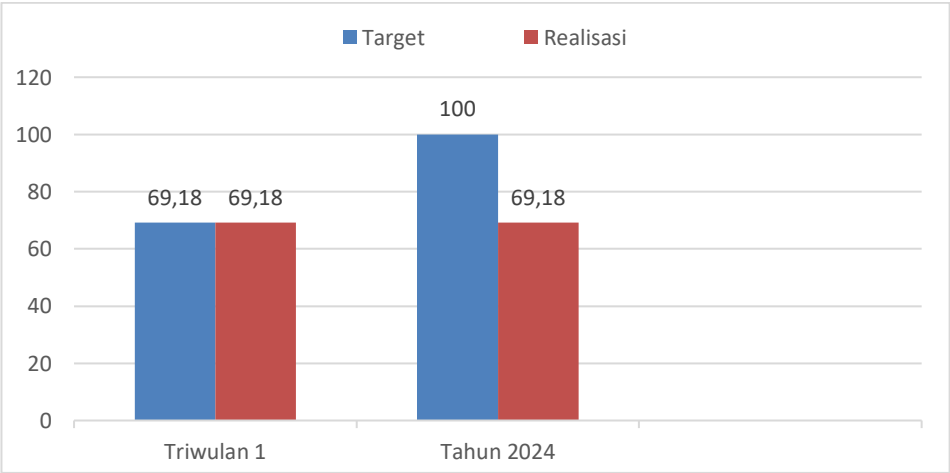
Pada tahun 2024 target sertifikat kompetensi SDM regulator perkeretaapian sebesar 100% (928 sertifikat). Sampai dengan triwulan I tahun 2024, telah diterbitkan sebanyak 642 sertifikat kompetensi SDM regulator perkeretaapian atau 69,18% dengan rincian:

- 1) Penguji sarana Perkeretaapian 54 sertifikat
- 2) Penguji prasarana perkeretaapian 127 sertifikat
- 3) Inspektur sarana perkeretaapian 76 sertifikat
- 4) Inspektur prasarana perkeretaapian 170 sertifikat
- 5) Auditor perkeretaapian 62 sertifikat
- 6) Awak sarana perkeretaapian 25 sertifikat
- 7) Assessor perkeretaapian 128 sertifikat.

A. Capaian Kinerja

Tabel II.2
Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian

Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	%	100	69,18	84,26	96,65	100	69,18	-	-	-	100	-	-	-	100



Pada triwulan I tahun 2024 ditargetkan sertifikasi kompetensi SDM regulator perkeretaapian yaitu 69,18% dari target renstra (928 sertifikat). Sampai triwulan I tahun 2024 telah terealisasi sebanyak 642 sertifikat (69,18%) sehingga realisasi kinerja triwulan I telah mencapai target yang ditetapkan.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian melalui Subdit Sertifikasi SDM Dan Akreditasi Kelembagaan berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan diklat sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, diantaranya melaksanakan Diklat Penguji Prasarana Perkeretaapian, Diklat Penguji Sarana Perkeretaapian, Diklat Inspektur Prasarana Perkeretaapian dan Diklat Inspektur Sarana Perkeretaapian yang dilaksanakan pada bulan Februari – Maret 2024 dengan jumlah total peserta Diklat 100 peserta. Adapun Diklat Asisten Penguji Prasarana dan Asisten Penguji Sarana akan dilaksanakan pada bulan Mei 2024 dengan jumlah peserta Diklat 48 peserta.

C. Upaya Peningkatan Kinerja

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian akan melaksanakan diklat Assisten Penguji Perkertaapian. Percepatan penerbitan dan pencetakan sertifikat kepada SDM perkeretaapian yang telah melaksanakan diklat penguji sarana perkeretaapian, penguji prasarana perkeretaapian, dan inspektur perkeretaapian.

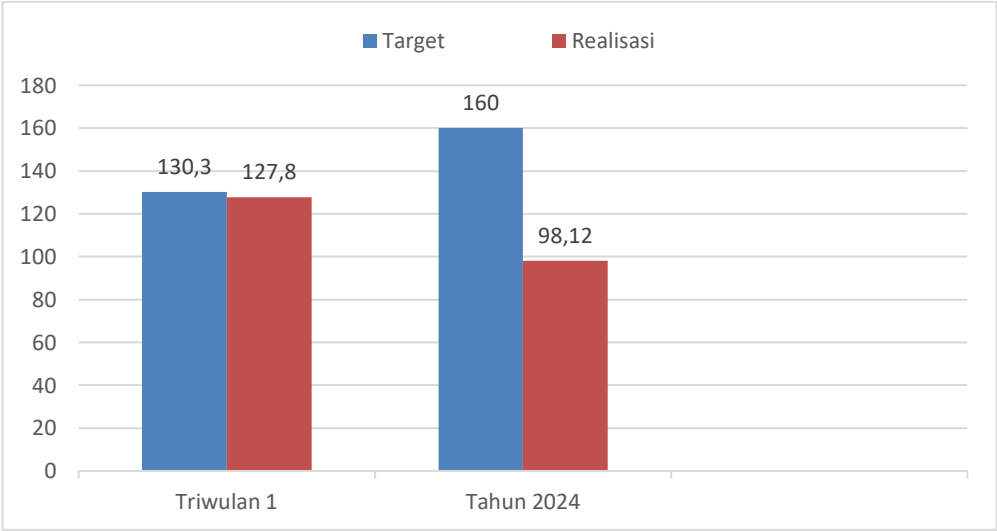
2.2.3IKK 3 yaitu Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian

Tercapainya Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian dengan target renstra tahun 2020 – 2024 sebanyak 19.010 sertifikat. Pengukuran IKK ini adalah terlaksananya program sertifikasi kompetensi SDM Operator Perkeretaapian sesuai dengan usulan yang diajukan ke DJKA oleh penyelenggara perkeretaapian pada tahun bersangkutan.

A. Capaian Kinerja

Tabel II.3
Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian

Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	%	160	130,3	139,3	148,3	160	127,8	-	-	-	98,12	-	-	-	98,12



Pada triwulan I tahun 2024 ditargetkan sertifikasi kompetensi SDM operator perkeretaapian yaitu 130,3% dari target renstra 19.010 sertifikat atau sebanyak 24.770 sertifikat. Sampai triwulan I tahun 2024 telah terealisasi sebanyak 24.308 sertifikat (127,8%) yang mana masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 130,3%, Adapun capaian kinerja triwulan I tahun 2024 adalah 98,12%.

B. Analisis Penyebab Kegagalan

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian melalui subdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan Pada bulan Januari - Maret 2024 telah menyerahkan sebanyak 700 sertifikat Kompetensi SDM Operator diantaranya untuk Awak sarana Perkeretaapian (194 Sertifikat), PPKA (182 Sertifikat), PJJL (28 Sertifikat), Tenaga Perawatan Prasarana (93 Sertifikat), Tenaga Perawatan Sarana (64 Sertifikat), Tenaga Pemeriksa Prasarana (51 sertifikat) dan Tenaga Perawatan Sarana (88

Sertifikat). Dengan demikian total yang telah dicapai adalah 24.308 sertifikat dari kurun waktu tahun 2020 – Maret 2024, akan tetapi hasil ini masih belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan pada triwulan I tahun 2024. Hal ini dikarenakan adanya keterlambatan pengajuan sertifikasi dari pihak Penyelenggara Perkeretaapian.

C. Upaya Peningkatan Kinerja

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian akan berkoordinasi dengan Penyelenggara Perkeretaapian terkait pengajuan pembuatan atau perpanjangan Sertifikat SDM Operator yang di keluarkan oleh DJKA dan berkoordinasi dengan Balai Pengujian terkait pelaksanaan Pengujian SDM Operator dan percepatan pencetakan sertifikat.

2.2.4IKK 4 yaitu Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti

Target tercapainya Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti yang ditargetkan pada Triwulan ke-I sebesar 54,8% rekomendasi keamanan dan keselamatan yang ditindaklanjuti pada tahun 2024, dari target sebanyak 250 tindak lanjut rekomendasi selama periode 2020-2024.

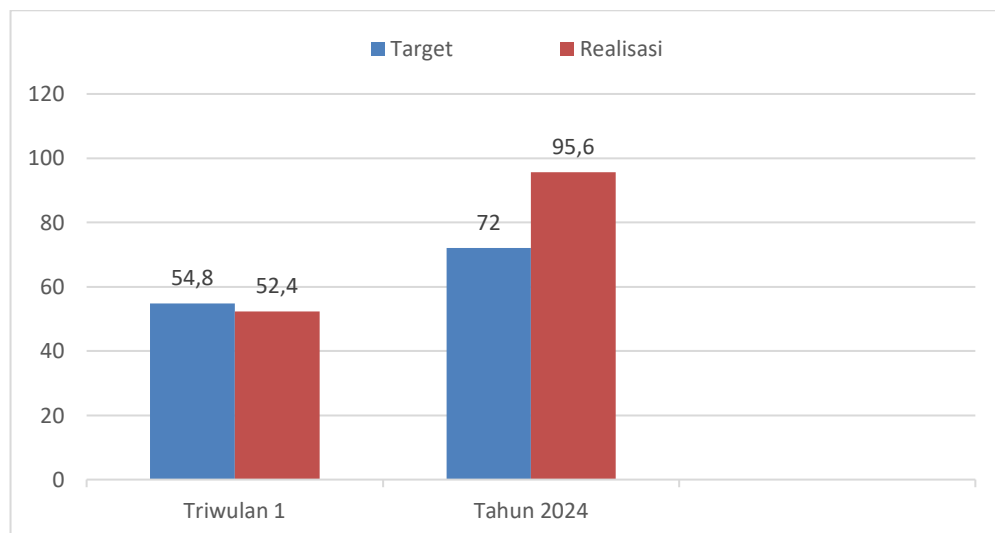
Sampai bulan Maret tahun 2024 terdapat 131 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dimana pada Januari - Maret 2024 terdapat penambahan dua tindak lanjut rekomendasi, diantaranya :

No.	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tanggal
1	Laporan Perjalanan Dinas Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Teknis Pos Jaga dan Palang Pintu Perlindungan Sebidang di Wilayah Kota Cilegon	22 Maret 2024
2	Laporan Perjalanan Dinas Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Keselamatan Kegiatan Pembangunan Skybridge Stasiun Paledang Antara Bogor-Paledang Lintas Bogor Sukabumi.	28 Maret 2024

A. Capaian Kinerja

Tabel II.4
Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti

Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti	%	72	54,8	59,6	64,4	72	52,4	-	-	-	95,6	-	-	-	95,6



Pada triwulan I tahun 2024 ditargetkan IKK Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang Menjadi Kebijakan Stakeholder/Sudah Diimplementasikan /Ditindaklanjuti tercapai sebesar 54,8% dari target Renstra (250 Tindak Lanjut rekomendasi) atau sebanyak 137 tindak lanjut rekomendasi, akan tetapi target tersebut masih belum dapat terpenuhi dikarenakan pada triwulan I tahun 2024 capaian kinerjanya hanya mencapai 52,4% (131 rekomendasi).

B. Analisis Penyebab Kegagalan

Sejak tahun 2020 – 2023 telah terdapat 129 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti. Pada bulan Januari - Maret 2024 terdapat dua rekomendasi yang ditidaklanjuti oleh stakeholder sehingga total keseluruhan sampai dengan Maret 2024 terdapat 131

rekomendasi. Belum tercapainya target rekomendasi dikarenakan masih adanya pihak penyelenggara perkeretaapian yang belum melaksanakan rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang di keluarkan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

C. Upaya Peningkatan Kinerja

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian pada minggu ke 3 bulan Maret 2024 telah melakukan monitoring kepada stakeholder, terkait dengan tindak lanjut rekomendasi tersebut agar surat rekomendasi yang telah diterima segera ditindaklanjuti.

Upaya yang akan dilakukan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian untuk selanjutnya berkoordinasi dengan Subdit – Subdit terkait Rekapitulasi Jumlah Rekomendasi yang telah di Keluarkan dan di Tindaklanjuti oleh Penyelenggara Perkeretaapian, mengingatkan kepada Penyelenggara Perkeretaapian yang belum menindaklanjuti Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan dengan Cara Mengirimkan Surat Permintaan Jawaban Rekomendasi dari Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, dan melaksanakan monitoring kepada Penyelenggara Perkeretaapian yang belum menyampaikan Jawaban Rekomendasi yang di Keluarkan Oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.

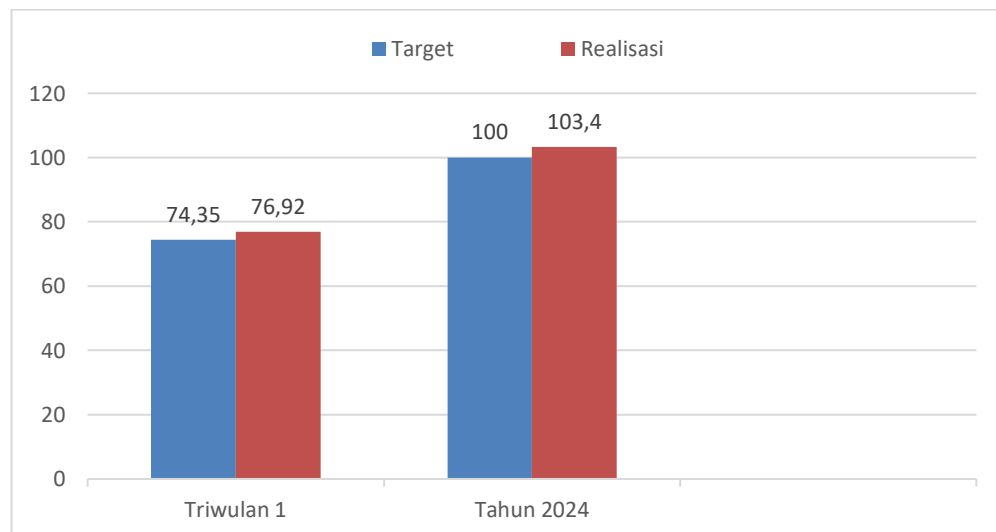
2.2.5IKK 5 yaitu Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian

Sebagaimana amanah PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan bahwa Direktorat Keselamatan Perkeretaapian melaksanakan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Keselamatan Perkeretaapian yang mencakup Akreditasi Kelembagaan. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian pada tahun 2024 menetapkan target IKK ini sebesar 100% dari target renstra (39 NSPK). Pada periode tahun 2020 – Maret 2024 jumlah NSPK bidang keamanan dan keselamatan perkeretaapian terealisasi sebanyak 30 NSPK atau 76,92% dari target renstra.

A. Capaian Kinerja

Tabel II.5
Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian

Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	%	100	74,35	79,49	84,62	100	76,92	-	-	-	103,4	-	-	-	103,4



Pada triwulan I tahun 2024 ditargetkan pemenuhan NSPK bidang keamanan dan keselamatan perkeretaapian sebesar 74,35% dari target renstra yaitu sebanyak 29 NSPK. Pada triwulan I tahun 2024 telah terealisasi 1 SOP sehingga tercapai sebanyak 30 NSPK (76,92%) sehingga target triwulan I tahun 2024 telah terpenuhi, adapun capaian kinerjanya mencapai 103,4%.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Intens berkoordinasi dengan para subdit terkait progress dan capaian NSPK yang di usulkan. Melaksanakan rapat – rapat dengan subdit terkait perancangan peraturan maupun SOP.

C. Upaya Peningkatan Kinerja

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian melaksanakan kegiatan yang mendukung pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian, yaitu:

- Mengusulkan NSPK Baru maupun Revisi di Awal Tahun
- Penyusunan Pedoman Rencana Keselamatan Bagi Penyelenggaran Perkeretaapian;
- Penyusunan Pedoman Teknis Pembuatan Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko Keselamatan Perkeretaapian;
- Kajian Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara, Standar Peralatan dan SDM Petugas Penanganan Kecelakaan, Petugas Pemeriksa;
- Berkoordinasi dengan para subdit terkait progres dan capaian NSPK yang di usulkan

2.2.6 IKK 6 yaitu Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian

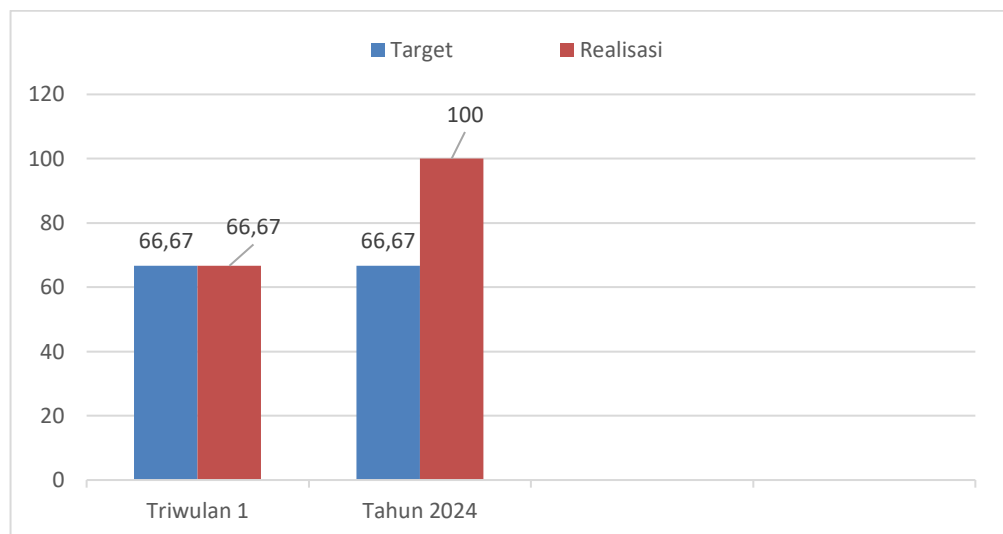
Akreditasi adalah pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu Lembaga atau Badan Hukum telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.

Target pemenuhan akreditasi lembaga perkeretaapian pada tahun 2024 adalah sebesar 66,67% dari target Renstra (6 lembaga) atau sebanyak 4 lembaga. Lembaga perkeretaapian yang telah mendapat sertifikat akreditasi sejak 2020 – 2024 sebanyak 4 lembaga (66,67%), sehingga target telah tercapai dengan persentase 100%.

A. Capaian Kinerja

Tabel II.6
Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian

Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian	%	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	-	-	-	100	-	-	-	100



Pada triwulan I tahun 2024, target pemenuhan akreditasi lembaga perkeretaapian yaitu 66,67% dari target renstra (6 lembaga) atau sebanyak 4 lembaga diakreditasi sampai triwulan I tahun 2024. Target triwulan I tahun 2024 telah tercapai, adapun capaian kinerjanya sebesar 100%.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada lembaga diklat perkeretaapian yang mengajukan permohonan perpanjangan akreditasi lembaga perkeretaapian untuk di lakukan penilaian oleh tim dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam proses pengusulan akreditasi sampai penerbitan akreditasi lembaga perkeretaapian. Selain itu juga melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akreditasi terhadap Lembaga Pendidikan dan Pelatihan SDM Perkeretaapian.

C. Upaya Peningkatan Kinerja

Bersurat kepada lembaga diklat perkeretaapian yang akan habis masa berlakunya akreditasi untuk segera menyampaikan usulan perpanjangan akreditasinya, melakukan monitoring dan evaluasi kepada lembaga perkeretaapian yang mengusulkan perpanjangan bersama tim yang telah di bentuk, berkoordinasi dengan pihak terkait dalam pengusulan perpanjangan akreditasi lembaga perkeretaapian hingga terbitnya akreditasi tersebut .

2.2.7 IKK 7 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mendapatkan penambahan Indikator Kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dengan target kinerja tahun 2024 sebesar 3,85.

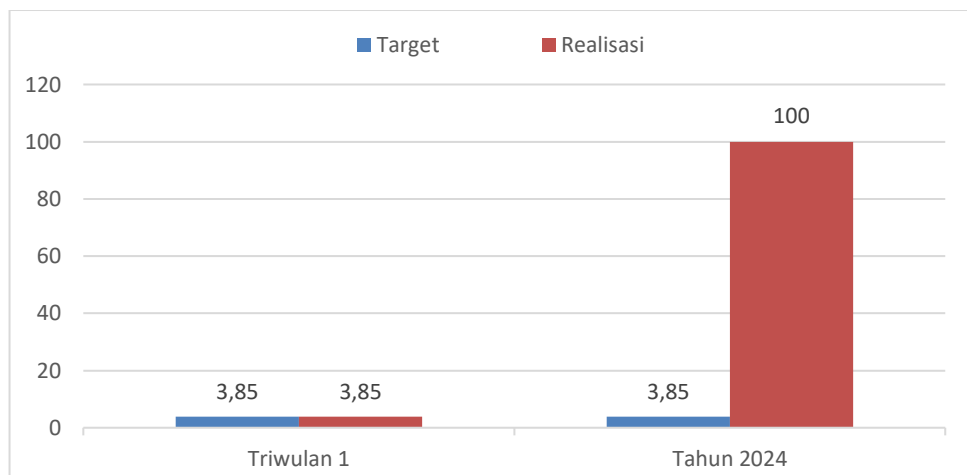
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan kepada Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian yang menggunakan layanan sertifikasi SDM perkeretaapian, diselenggarakan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian sampai dengan bulan Maret 2024 terdapat 3 responden terhadap kualitas pelayanan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dengan nilai rata-rata 3,85 sehingga target pada triwulan I sudah tercapai. Rekap data IKM per bulan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Bulan	Jumlah Responden	Nilai IKM
Januari	1	4,00
Februari	0	0
Maret	2	3,70

A. Capaian Kinerja

Tabel II.7
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85				100				100



Pada triwulan I tahun 2024 ditargetkan nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik adalah sebesar 3,85 dari skala 4. Sampai triwulan I tahun 2024 telah terdapat 3 responden dengan nilai rata-rata IKM sebesar 3,85 sehingga target triwulan I tahun 2024 telah terpenuhi, adapun capaian kinerjanya mencapai 100%.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian berusaha menyelenggarakan pelayanan publik terkait sertifikasi SDM Perkeretaapian kepada Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian secara profesional dan selalu adaptif terhadap perkembangan teknologi dengan terus mengembangkan sistem informasi sertifikasi SDM perkeretaapian agar dapat mempercepat proses sertifikasi. Intens berkoordinasi dan mengingatkan kepada SDM operator yang telah melakukan pengujian untuk mengisi survei kepuasan masyarakat tersebut. Selalu memantau perkembangan nilai rata rata IKM di setiap bulanya sehingga target IKM tercapai.

C. Upaya Peningkatan Kinerja

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian akan terus berupaya untuk:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan dan mensosialisasikan link survey kepuasan masyarakat sehingga target nilai IKM Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dapat meningkat.

- 2) Melaksanakan sosialisasi indeks kepuasan masyarakat kepada SDM operator yang telah melakukan pengujian untuk mengisi survei kepuasan masyarakat tersebut.
- 3) Akan dilakukan pemantauan nilai rata-rata IKM di setiap bulannya sehingga capaian IKM Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dapat tercapai.

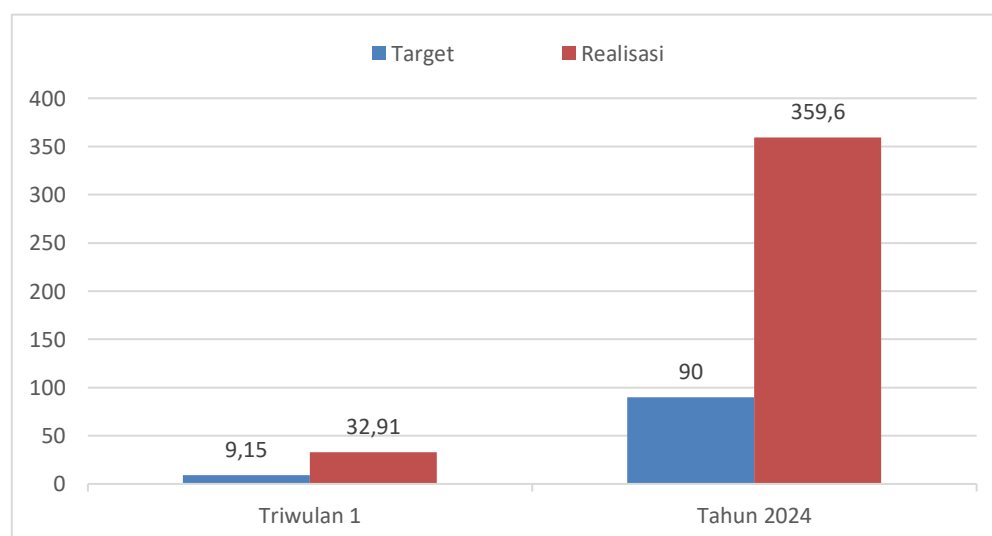
2.2.8 IKK 8 yaitu Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK), pagu anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian adalah Rp52.399.295.000,-. Target PK terkait Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian pada tahun 2024 adalah 90%. Realisasi keuangan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian sampai dengan bulan Maret 2024 adalah sebesar Rp6.947.221.357,- atau 13,26% dari pagu anggaran, serta realisasi fisik 13,28%.

A. Capaian Kinerja

Tabel II.8
Capaian Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

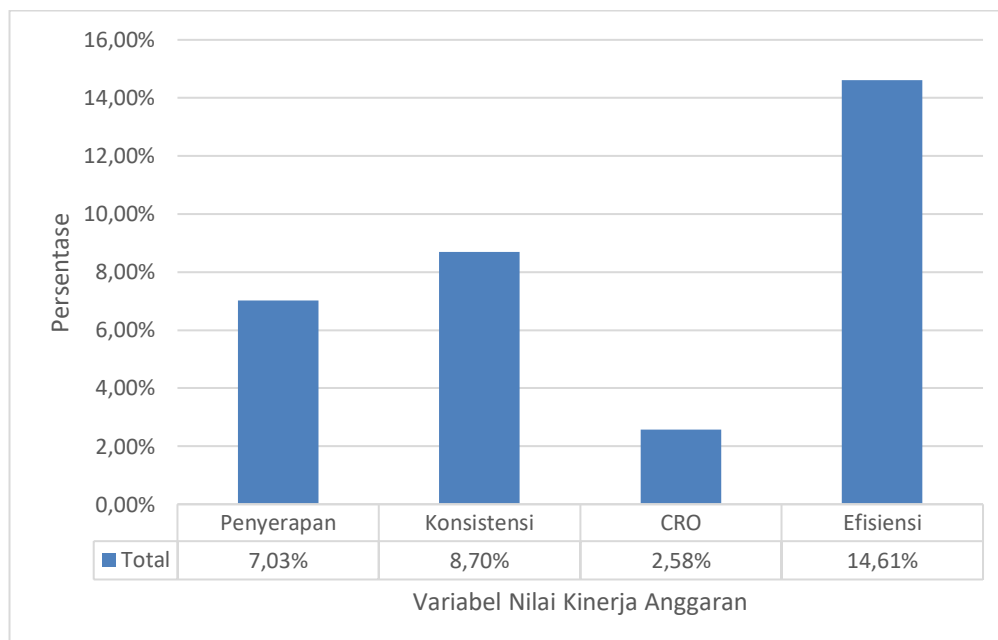
Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	%	90	9,15	27,7	62	90	32,91	-	-	-	359,6	-	-	-	359,6



Pada triwulan I tahun 2024, ditargetkan nilai kinerja anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mencapai 9,15%. Realisasi nilai kinerja anggaran pada aplikasi SMART masih belum bisa digunakan dikarenakan aplikasi masih dalam *maintenance*, sehingga dilakukan perhitungan manual dengan dasar perhitungan menggunakan nilai pada aplikasi OMSPAN. Setelah dilakukan perhitungan secara manual didapatkan nilai kinerja anggaran sebesar 32,91% sehingga telah memenuhi target realisasi triwulan I tahun 2024, adapun capaian kinerjanya sebesar 359,6%.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan

Indikator Kinerja Capaian Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran telah mencapai target yang telah ditentukan pada triwulan I tahun 2024. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian sebesar 32,91% dengan persentase variable nilai kinerja anggaran sebagai berikut:



Direktorat Keselamatan Perkeretaapian melalui satker pengembangan dan peningkatan fasilitas keselamatan perkertaapian melaksanakan percepatan dalam rencana penarikan dana dengan melakukan revisi rencana penarikan dana pada hal III DIPA.

C. Perbandingan Kinerja di Level Nasional

Telah dilakukan analisis perbandingan capaian realisasi Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dengan Direktorat lain. Pada bulan Maret 2024 Nilai Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 6,89%. Apabila diperbandingkan, Nilai Realisasi Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian maka Realisasi Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian lebih besar yaitu 13,26%.

D. Upaya Peningkatan Kinerja

Selanjutnya Direktorat Keselamatan Perkeretaapian akan membuat perencanaan kegiatan di setiap minggunya sehingga realisasi di tiap bulannya dapat tercapai sesuai target, akan melaksanakan rapat pembahasan secara berkala terkait realisasi capaian Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, berkoordinasi dengan PIC masing – masing subdit terkait capaian di tiap bulanya, melakukan langkah – langkah percepatan guna target yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

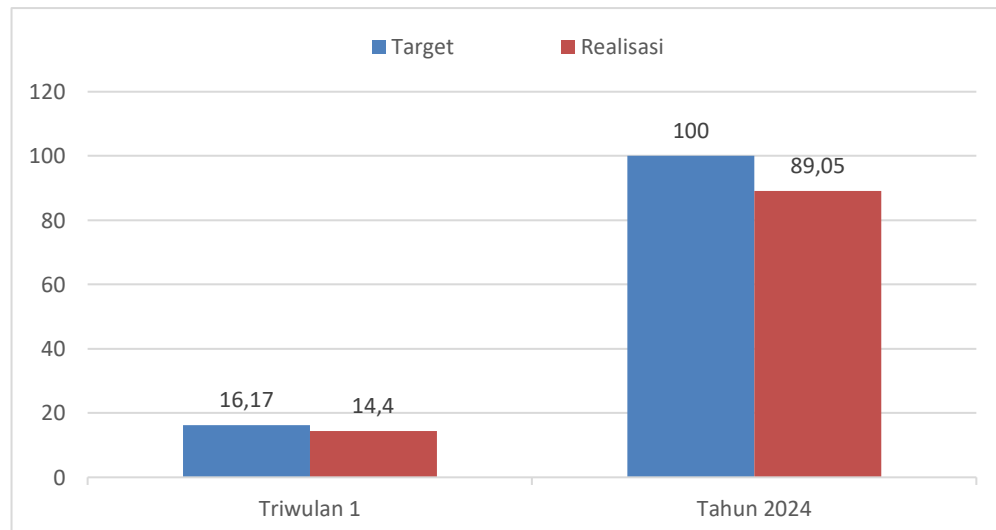
2.2.9IKK 9 yaitu Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian

Setelah dilakukan Perjanjian Kinerja, target perolehan PNBP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian pada tahun 2024 adalah Rp1.200.000.000,00. Sampai triwulan I tahun 2024 PNBP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian telah terealisasi sebesar Rp172.800.000,- dengan persentase sebesar 14,4%. Adapun target realisasi PNBP di Direktorat Keselamatan Perkeretaapian pada triwulan I sebesar 16,17% sehingga realisasi masih belum mencapai target.

A. Capaian Kinerja

Tabel II.9
Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian

Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	%	100	16,17	20,18	59	100	14,4	-	-	-	89,05	-	-	-	89,05



Pada triwulan I tahun 2024 ditargetkan realisasi PNBP adalah sebesar 16,17% dari target tahunan sebesar Rp1.200.000.000,-. Sampai triwulan I tahun 2024 Direktorat Keselamatan Perkeretaapian telah membukukan realisasi PNBP sebesar Rp172.800.000,- atau 14,4% sehingga masih belum mencapai target yang ditentukan, adapun capaian kinerja triwulan I adalah 89,05%.

B. Analisis Penyebab Kegagalan dan Tindak Lanjut

Target PNBP 2024 yang ditetapkan sebesar Rp. 1,2 M, dari perhitungan kemampuan pendapatan PNBP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Sehubungan Balai Pengujian Perkeretaapian Bekasi sudah menjadi Badan Layanan Umum, maka biaya komponen dari pelaksanaan sertifikasi berupa pengujian

dipungut oleh Balai Pengujian Bekasi, sedangkan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian hanya memungut biaya komponen dari pencetakan sertifikas SDM Operator saja.

Pihak pemohon dalam pengusulan sertifikasi SDM Operator kepada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mengalami keterlambatan sehingga capaian PNBP pada triwulan I tahun 2024 tidak tercapai.

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian akan berupaya untuk meningkatkan pencapaian pendapatan PNBP dengan mengingatkan pihak penyelenggara perkeretaapian agar segera mengajukan sertifikasi baik sertifikasi baru maupun perpanjangan, sehingga diharapkan target berikutnya dapat tercapai.

C. Perbandingan Kinerja di Level Nasional

Dilakukan analisis perbandingan capaian realisasi PNBP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dengan instansi lain. Berdasarkan rapor bulanan APBN KITA yang dirilis Kementerian Keuangan Realisasi PNBP hingga 15 Maret 2024 sebesar Rp93.528,09 miliar atau 19,01 persen dari target APBN 2024. Berdasarkan hal tersebut, kinerja realisasi PNBP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian masih di bawah kinerja PNBP nasional.

PNBP (Miliar Rupiah)	APBN 2024	s.d. 29 Februari 2024			s.d. 15 Maret 2024		
		Real s.d. 29 Feb	% thd APBN	Growth (%)	Real s.d. 15 Mar	% thd APBN	Growth (%)
Penerimaan Negara Bukan Pajak	492.003,76	79.714,66	16,20	(7,35)	93.528,09	19,01	(12,29)
A Pendapatan SDA	207.669,95	35.380,50	17,04	(25,85)	40.214,80	19,36	(31,65)
Migas	110.154,56	17.797,33	16,16	(4,10)	17.801,65	16,16	(20,12)
Nonmigas	97.515,39	17.583,17	18,03	(39,70)	22.413,15	22,98	(38,68)
a. Pendapatan Pertambangan Minerba	85.840,00	16.353,58	19,05	(42,47)	20.929,14	24,38	(41,25)
b. Pendapatan Kehutanan	6.000,00	1.043,75	17,40	51,72	1.257,09	20,95	45,23
c. Pendapatan Perikanan	3.500,00	146,54	4,19	4.271,07	178,66	5,10	3.126,69
d. Pendapatan Panas Bumi	2.175,39	39,30	1,81	(5,76)	48,25	2,22	(8,84)
B Pendapatan KND	85.845,47	6.771,71	7,89	47,37	6.771,71	7,89	47,37
C Pendapatan PNBP Lainnya	115.135,98	27.461,17	23,85	(1,00)	33.414,66	29,02	(3,20)
a. Pendapatan Penjualan Hasil Tambang	27.700,00	5.726,47	20,67	(33,39)	7.201,94	26,00	(38,47)
b. Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	6.830,87	-	-	-	-	-	-
c. Pendapatan PNBP K/L	80.605,11	21.734,70	26,96	13,55	26.212,72	32,52	14,90
D Pendapatan BLU	83.352,38	10.101,27	12,12	68,69	13.126,91	15,75	51,12

D. Upaya Peningkatan Kinerja

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian akan berupaya untuk :

- 1) Berkoordinasi dengan Penyelenggara Perkeretaapian terkait usulan pembuatan baru atau Perpanjangan Sertifikasi SDM Operator yang di keluarkan oleh DJKA.
- 2) Melakukan peningkatan sertifikasi SDM yang menunjang perolehan PNPB Direktorat Keselamatan Perkeretaapian pada Tahun 2024.
- 3) Melakukan percepatan penerbitan Sertifikat SDM Operator yang lulus Pengujian.

2.2.10 IKK 10 yaitu Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

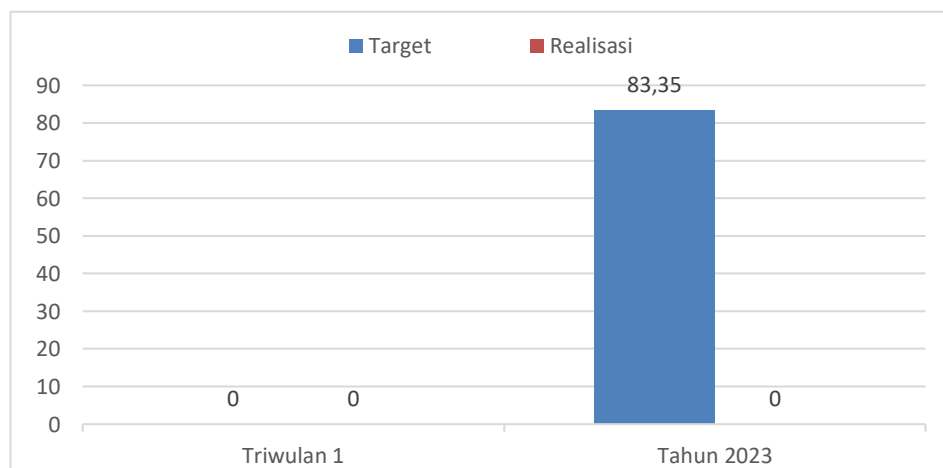
Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mendapatkan penambahan Indikator Kinerja yaitu Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dengan target kinerja tahun 2024 sebesar 83,35. Pada triwulan I tahun 2024 masih belum terdapat realisasi kinerja / Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.

A. Capaian Kinerja

Tabel II.10

Capaian Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	83,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Tidak terdapat target nilai AKIP pada triwulan I tahun 2024. Sampai triwulan I 2024 pelaksanaan evaluasi mandiri implementasi SAKIP masih berlangsung sehingga belum terdapat realisasi dan capaian kinerja.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan

Dokumen perencanaan telah diformalkan dan dipublikasi selama 5 tahun terakhir dengan tujuan jelas sesuai indikator SMART dan dokumen perencanaan telah dimanfaatkan untuk penganggaran dan monitoring evaluasi. Pengukuran kinerja telah dilakukan sesuai pedoman teknis yang ada (PM 85 Tahun 2020), dilakukan secara berkala dan direviu berjenjang, dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala sesuai pedoman teknis yang ada serta laporan telah memberikan informasi yang cukup untuk pengambilan Keputusan. Direktorat Keselamatan Perkertaapian melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dengan menggunakan aplikasi SILAKI pada porta DJKA serta telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas tahun sebelumnya.

C. Upaya Peningkatan Kinerja

Dokumen Perencanaan Kinerja (Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja) dipublikasikan tepat waktu sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Reviu AKIP dan Tata Cara Penyampaian LAKIP.

Seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian menyusun Laporan Kinerja Bulanan sesuai Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan untuk pemberian/pengurangan tunjangan kinerja dan Secara konsisten dilaksanakan dan terdokumentasi dengan baik terkait reviu terhadap Laporan Kinerja, dan Evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang.

Melakukan upaya yang bisa dihargai terkait perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja yang telah memenuhi standar, menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan yang diharapkan dapat memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan untuk mencapai kinerja berikutnya, diantaranya:

- Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja tidak terbatas hanya anggaran namun juga terkait sumber daya manusia, dan lainnya.
- Peningkatan budaya kinerja dalam penerapan SAKIP.

2.2.11 IKK 11 yaitu Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

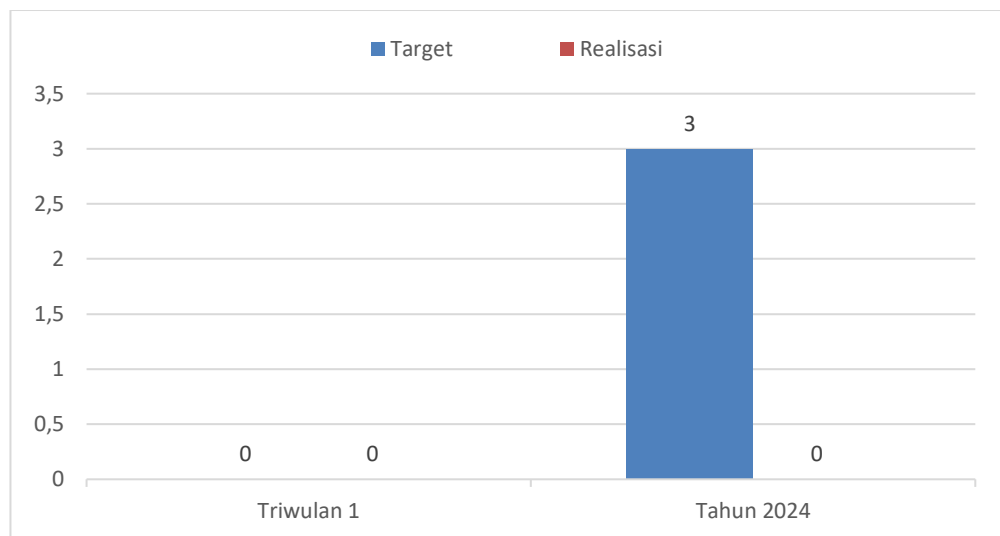
Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mendapatkan penambahan Indikator Kinerja yaitu Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dengan terget kinerja tahun 2024 yaitu level 3. Sampai triwulan I 2024 pelaksanaan penilaian mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah masih berlangsung sehingga belum terdapat realisasi dan capaian kinerja.

A. Capaian Kinerja

Tabel II.11

Capaian Tingkat Maturitas SPIP

Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Level	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Pelaksanaan Penilaian Mandiri (PM) SPIP oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dilaksanakan pada bulan Februari – April, yang selanjutnya Kertas Kerja Evaluasi penilaian mandiri maturitas SPIP disampaikan kepada Biro Perencanaan Setjen Kemenhub selaku koordinator pelaksanaan PM SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan. Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2024 ditargetkan pada tingkat Kementerian Perhubungan dengan nilai Level 3.

Telah ditetapkan dan dilakukan sosialisasi atas KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan telah dilakukan penyusunan dokumen Manajemen Risiko pada Tingkat kegiatan strategis, serta pegawai yang mengelola risiko di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian telah memiliki sertifikat kompetensi manajemen risiko.

C. Upaya Peningkatan

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian akan menindaklanjuti *Area of Improvement* (AOI) dari hasil Penilaian Mandiri SPIP tahun 2023 serta mengimplementasikan KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di

Lingkungan Kementerian Perhubungan terkait pelaksanaan Infrastruktur Manajemen Risiko dan Proses Manajemen Risiko.

Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan dan sistem antikorupsi yang dapat mencakup tiga prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respon. Mendorong dilakukannya evaluasi berkala atas desain kebijakan pengendalian dan implementasinya sehingga dapat diukur dan disimpulkan efektivitas dan manfaatnya terhadap pencapaian tujuan organisasi dan memperbaiki indikator dan target kinerja agar berorientasi pada outcome dan memenuhi kriteria SMART.

Melaksanakan pengukuran efektivitas kegiatan sosialisasi manajemen risiko dan pengukuran tingkat pemahaman manajemen risiko dari pegawai pada masing-masing unit kerja dan menerapkan dan melakukan penyempumaan implementasi manajemen risiko secara menyeluruh, diantaranya:

- Melakukan pemutakhiran Register Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dengan mempertimbangkan anggaran, perubahan dalam lingkungan organisasi, dan efektivitas pengendalian;
- Melakukan identifikasi risiko kemitraan pada seluruh kemitraan/kerja sama antarlembaga dan risiko fraud pada tingkat kementerian maupun unit kerja;
- Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penerapan manajemen risiko dan peningkatan kapasitasSDM untuk tingkat kementerian maupun unit kerja;
- Menjadikan penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja;
- Melakukan monitoring RTP dan efektivitasnya oleh Unit Pemilik Risiko (UPR) masing-masing unit kerja;
- Mengoptimalkan penerapan manajemen risiko mulai dari perencanaan, pelaksanaan proses bisnis, dan dalam setiap pengambilan keputusan oleh pejabat pada seluruh unit kerja.

2.3. Capaian Lainnya

1. Berdasarkan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: PR.205/1/12/K1/DJKA/2024 perihal Evaluasi Kinerja Berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2023, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian meraih peringkat 2 atas Kepatuhan Pelaporan Kinerja Tahun 2023 dengan nilai rata-rata kepatuhan sebesar 97,13.
2. Penghargaan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan Piagam Penghargaan nomor : SRT-020/KPN.1204/SU/2024 Satuan Kerja dengan Implementasi Zero Retur Pagu Besar Terbaik Ketiga tahun anggaran 2023.

2.4. Realisasi Anggaran

2.4.1. Realisasi Anggaran Unit Kerja

Tabel II.12

Realisasi Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

No.	Jenis Belanja / Pembiayaan	Pagu (Rp)		Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Pagu Sesuai PK	Pagu Saat Ini	Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%
1	Belanja Pegawai						
2	Belanja Barang	49.883.750.000	49.883.750.000	5.132.221.357	10,29	44.751.528.643	89,7
3	Belanja Modal						
	a. Rupiah Murni	2.515.545.000	2.515.545.000	1.815.000.000	72,15	700.545.000	27,84
	b. SBSN						
	c. PHLN						
	d. BLU						

2.4.2. Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja

Tabel II.13

Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)		Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Pagu Sesuai Revisi PK	Pagu Saat Ini	Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%
1	Meningkatnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi Perkeretaapian	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	1.686.701.000,-	1.686.701.000,-	484.126.462	28,7%	1.202.574.538	71,29%
		Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	7.461.159.000,-	7.461.159.000,-	61.047.780	0,82%	7.400.111.220	99,18%
		Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	1.177.973.000,-	1.177.973.000,-	151.953.895	12,89%	1.026.019.105	87,10%
		Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti	23.992.076.000,-	23.892.076.000,-	2.736.786.369	11,45%	21.155.289.631	88,54%
		Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	7.666.416.000,-	7.766.416.000,-	21.915.320	0,28%	7.744.500.680	99,71%
		Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian	1.136.850.000,-	1.136.850.000,-	129.344.657	11,38%	1.007.505.343	88,62%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)		Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Pagu Sesuai Revisi PK	Pagu Saat Ini	Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%
2	Terwujudnya good governance dan clean government di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	8.928.584.000,-	8.928.584.000,-	3.289.175.149	36,84%	5.639.408.851	63,16%
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-
		Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	233.015.000,-	233.015.000,-	68.199.925	29,27%	164.815.075	70,73%
		Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	116.521.000,-	116.521.000,-	4.671.800	4,01%	111.849.200	95,99%

2.4.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran

Pelaksanaan kegiatan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian membutuhkan dukungan dari berbagai sumber daya agar sistem dapat berjalan dengan baik. Pemanfaatan potensi secara tepat guna dengan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada setiap unit di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian. Kinerja suatu organisasi dikatakan baik apabila penggunaan sumber daya dan dana yang tersedia lebih efektif dan efisien. Dari sisi ketersediaan dan kualitas Sumber Daya Manusia, SDM yang sesuai kebutuhan dan didukung dengan kompetensi/keahlian yang dimiliki berperan dalam pencapaian target/tujuan organisasi. Pada Triwulan I 2024, jumlah pegawai di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian sebanyak 131 pegawai atau sebesar 10,03% dari total pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian (1.296 pegawai). Dari total pegawai Direktorat Keselamatan Perkeretaapian tersebut, 98 Pegawai ASN dan 33 Pegawai PPNPN. SDM yang ahli dan kompeten di bidangnya cukup mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Pada pelaksanaan anggaran tahun 2024 Direktorat Keselamatan Perkeretaapian periode triwulan I tahun 2024 terdapat efisiensi anggaran pada empat IKK seperti pada table berikut:

Tabel II.13

Analisis Eisiensi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Keuangan				Keterangan
			Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Efisiensi pada Indikator yang Tercapai	
1	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	%	87,5	75	85,7	421.675.251	484.126.462	114,81%	-	Telah dilaksanakan Audit SMKP PT KAI, hasil Audit masih dalam proses pembahasan
2	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	%	69,18	69,18	100	4.118.582.620	61.047.780	9,12%	4.057.534.840	Pelaksanaan Diklat SDM Regulator Perkeretaapian
3	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	%	130,3	127,8	98,12	247.374.330	151.953.895	61,43%	-	Pelaksanaan kegiatan sertifikasi sedang berjalan
4	Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti	%	54,8	52,4	95,6	5.143.433.125	2.736.786.369	28,97%	-	Pelaksanaan monitoring rekomendasi keselamatan
5	Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	%	74,35	74,35	100	297.917.900	21.915.320	1,57%	276.002.580	Pelaksanaan Kegiatan Sedang Berjalan
6	Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian	%	66,67	66,67	100	169.408.440	129.344.657	68,54%	40.063.783	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Lembaga pendidikan
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan	Nilai	3,85	3,85	100	-	-	-	-	Survei kepuasan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Keuangan				Keterangan
			Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Efisiensi pada Indikator yang Tercapai	
	Publik Yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian									terhadap pelayanan sertifikasi SDM operator perkeretaapian
8	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	%	9,15	36,5	398,9	3.704.177.838	3.289.175.149	87,41%	415.002.689	Optimalisasi pelaksanaan anggaran sesuai target dengan efektif dan efisien
9	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	%	16,17	14,4	89,05	-	-	-	-	Percepatan penerbitan sertifikat SDM Operator
10	Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	-	-	-	48.933.150	68.199.925	139,37%	-	Pelaksanaan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi sesuai pedoman
11	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Level	-	-	-	13.982.520	4.671.800	33,41%	-	Penyusunan profil risiko dan pemantauan perlakuan risiko

BAB III

PENUTUP

3.1. TINDAK LANJUT REKOMENDASI PERIODE SEBELUMNYA

- a. Terkait rekomendasi yang disampaikan pada Triwulan IV tahun 2023, sudah dilaksanakan tindak lanjut pada triwulan I tahun 2024, diantaranya :

No	Rekomendasi Periode Sebelumnya	Tindak Lanjut Rekomendasi TW IV 2023
1	Dalam upaya menurunkan tingkat kejadian kecelakaan, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian melaksanakan kegiatan – kegiatan yang dapat menekan jumlah kecelakaan, diantaranya yaitu: a. Kegiatan Monitoring dan evaluasi Manajemen Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian; b. Rapat Koordinasi Keselamatan Perkeretaapian; c. Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian; d. Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan Kereta Api dan Bencana Alam; e. Safety Assessment; f. Pemeriksaan Peralatan Penanganan Kecelakaan; g. Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian; h. Pencegahan dan Pengawasan Pelanggaran di Bidang Perkeretaapian; i. Keamanan dan Teknologi.	a. Melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Manajemen Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian di Bogor dan Cilegon; b. Telah dilaksanakan rapat Koordinasi Keselamatan “Program Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2024” pada tanggal 7 – 8 Maret 2024; c. Dilaksanakan Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian dalam rangka persiapan angkutan lebaran 2024 Di Daop 1 sapaai dengan Daop 9 pada tanggal 26 Februari – 16 Maret; d. Telah melaksanakan kegiatan Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan Kereta Api dan Bencana Alam di Daop I pada bulan Maret 2024; e. Telah dilaksanakan Safety Assessment Peningkatan sistem Persinyalan stasiun Tanah Abang pada tanggal 21 Februari 2024 dan Safety Assesment reaktifasi Stasiun Pondok Rajeg pada tanggal 23 Februari 2024; f. Telah melaksanakan kegiatan koordinasi terkait kesiapan peralatan penangan kecelakaan KA di Sumatera Utara dan Semarang pada tanggal 20 - 23 Februari 2024, Divre 3 Palembang dan Daop 3 Cirebon pada tanggal 27 Februari – 1 Maret 2024, Purwokerto dan Jawa Timur pada tanggal 19 – 22 Maret 2024 dan Madiun dan Jember Jawa Timur pada tanggal 26 – 28 Maret 2024; g. Telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi sertifikasi SDM Perkeretaapian di DAOP 6 Yogyakarta, SDM PJJ di Bogor,

		Balai Pendidikan dan Pelatihan Ir.H Djuanda PT KAI, BLU Balai Pengujian Perkeretaapian Bekasi ; h. Telah melaksanakan Kegiatan Sosialisasi dan Operasi Kontijensi (tes urine) SDM Perkeretaapian dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 5 s.d 8 Maret 2024 di Yogyakarta; i. Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Keselamatan dan Keamanan Perjalanan Kereta Api di Wilayah Daop 1 Jakarta, Banten yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2024.
2	Terhadap Indikator Kinerja yang tidak memenuhi target atau belum mencapai target diperlukan perbaikan untuk peningkatan kinerja pada triwulan selanjutnya: a. Terkait Indikator Persentase Realiasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian, selanjutnya Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Akan Berkoordinasi dengan Penyelenggara Perkeretaapian terkait Usulan Pembuatan baru atau Perpanjangan Sertifikasi SDM Operator yang di Keluarkan oleh DJKA dan Berkoordinasi dengan Balai Pengujian terkait Pelaksanaan Pengujian SDM Operator yang di Usulkan oleh Penyelenggara Perkeretaapian. b. Terkait Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, selanjutnya akan membuat perencanaan kegiatan di setiap minggunya sehingga realisasi di tiap bulanya dapat tercapai sesuai target, melaksanakan rapat pembahasan secara berkala terkait realisasi	a. Terhadap IKK Indikator Persentase Realiasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian telah melaksanakan koordinasi dengan Balai Pengujian Perkeretaapian dan Pihak Penyelenggara Perkeretaapian agar menyampaikan usulan sertifikasi SDM Perkeretaapian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Terkait Indikator Kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian telah berkoordinasi antara KPA, PPK, dan Subdit terkait dalam menyusun <i>timeline</i> rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana yang dituangkan dalam revisi halaman III DIPA sehingga realisasi keuangan per bulannya sesuai dengan target yang direncanakan.

	capaian Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, berkoordinasi dengan PIC masing – masing subdit terkait capaian di tiap bulannya, melakukan Langkah – Langkah percepatan guna target yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik.	
3	Terhadap Indikator Kinerja yang telah mencapai target di triwulan IV, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian akan melakukan upaya dalam mempertahankan kinerja yang sudah baik. Upaya yang dilakukan diantaranya: a. IKK Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP). Akan Melaksanakan kegiatan bimtek terkait dengan penerapan SMKP kepada penyelenggara perkeretaapian sebelum dilakukan Audit SMKP, Mempersiapkan SDM Regulator yang Kompeten untuk Tim audit SMKP dan Melaksanakan Audit SMKP kepada Penyelenggara Perkeretaapian pada Tingkat Awal atau Transisi. b. IKK Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian. Akan Melaksanakan Diklat Auditor, Inspektur, Asesor, Asisten Penguji Sarana dan Prasarana Perkeretaapian, Mempercepat penerbitan Sertifikat Regulator baru maupun perpanjangan yang Telah Habis Masa Berlakunya; c. IKK Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian. Akan Berkoordinasi dengan	a. IKK Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) telah melaksanakan audit SMKP kepada PT KAI pada bulan Februari dan Maret 2024. b. IKK Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian telah melaksanakan rapat persiapan Diklat SDM Regulator pada bulan Januari 2024 dan Pelaksanaan Diklat SDM Regulator pada akhir Maret 2024. c. IKK Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian telah melaksanakan penerbitan sertifikat SDM operator sebanyak 700 sertifikat periode Januari – Maret 2024. d. IKK Rekomendasi Keamanan Dan Keselamatan yang Menjadi Kebijakan Stakeholder/Sudah Diimplementasikan/ ditindaklanjuti telah melaksanakan monitoring dan evaluasi keselamatan kepada stakeholder yang belum melaksanakan rekomendasi diantaranya kepada Dishub kota Cilegon dan Dishub kota Bandung. e. IKK Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian. Pada bulan Maret 2024 Direktorat Keselamatan Perkeretaapian telah melakukan revisi terkait SOP administrasi surat keluar. f. IKK Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian telah dilaksanakan rapat

Penyelenggara Perkeretaapian terkait Usulan Pembuatan baru atau Perpanjangan Sertifikasi SDM Operator yang di Keluarkan oleh DJKA, Akan Berkoordinasi dengan Balai Pengujian terkait Pelaksanaan Pengujian SDM Operator yang di Usulkan oleh Penyelenggara Perkeretaapian, Percepatan Penerbitan Sertifikat SDM Operator yang lulus Pengujian; d. IKK Rekomendasi Keamanan Dan Keselamatan yang Menjadi Kebijakan Stakeholder/Sudah Diimplementasikan/ditindaklanjuti. Akan Memberikan Rekomendasi Keamanan Dan Keselamatan Kepada Penyelenggara Perkeretaapian, berkoordinasi dengan para Subdit Terkait Rekapitulasi Jumlah Rekomendasi yang telah di Keluarkan dan di Tindaklanjuti oleh Penyelenggara Perkeretaapian, mengingatkan Kepada Penyelenggara Perkeretaapian yang belum menindaklanjuti Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan dengan Cara Mengirimkan Surat Permintaan Jawaban Rekomendasi dari Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, melaksanakan Monitoring kepada Penyelenggara Perkeretaapian yang belum menyampaikan Jawaban Rekomendasi yang di Keluarkan Oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.	pembahasan sinkronisasi data sertifikasi tahun 2024 dan Dokumen perpanjangan akreditasi pusdiklat pada bulan Februari 2024 g. IKK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian menyelenggarakan pelayanan sertifikasi SDM Perkeretaapian, terhadap pengguna layanan disosialisasikan untuk mengisi survei kepuasan terhadap pelayanan yang telah diberikan tersebut. h. IKK Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian telah melaksanakan koordinasi dengan balai pengujian perkertaapian terkait dengan pengujian SDM operator dan regulator perkertaapian dan penerbitan sertifikasi SDM operator dan regulator perkeretaapian. i. IKK Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian akan dipertahankan dengan cara: 1. terkait dokumen Perencanaan Kinerja (Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja) dipublikasikan tepat waktu sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Reviu AKIP dan Tata Cara Penyampaian LAKIP; 2. Seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian menyusun Laporan Kinerja Bulanan sesuai Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang
---	---

e. IKK Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian. Akan mengusulkan NSPK Baru maupun Revisi di awal tahun, berkoordinasi dengan para subdit terkait progres dan capaian NSPK yang di usulkan dan merekap jumlahnya; f. IKK Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian. Akan bersurat kepada lembaga diklat perkeretaapian yang akan habis masa berlakunya akreditasi untuk segera menyampaikan usulan perpanjangan akreditasinya, melakukan monitoring dan evaluasi kepada lembaga perkeretaapian yang mengusulkan perpanjangan bersama tim yang telah di bentuk, akan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam pengusulan perpanjangan akreditasi lembaga perkeretaapian hingga terbitnya akreditasi tersebut ; g. IKK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian. Meningkatkan kualitas pelayanan dan mensosialisasikan link survey kepuasan Masyarakat kepada peserta diklat sehingga capaian nilai IKM Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dapat meningkat, Akan dilakukan pemantauan nilai rata rata ikm di setiap bulanya sehingga capaian IKM Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dapat tercapai;	Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara; 3. Hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan untuk pemberian/pengurangan tunjangan kinerja; 4. Secara konsisten dilaksanakan dan terdokumentasi dengan baik terkait: - Reviu terhadap Laporan Kinerja. - Evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang 5. Melakukan upaya yang bisa dihargai atau inovasi terkait perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja yang telah memenuhi standar, menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan yang diharapkan dapat memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan untuk mencapai kinerja berikutnya, diantaranya: - Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja tidak terbatas hanya anggaran namun juga terkait sumber daya manusia, dan lainnya. - Peningkatan budaya kinerja dalam penerapan SAKIP j. IKK Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, telah Mengidentifikasi dan Menyusun profil risiko terkait pencegahan korupsi serta Menyusun penanganan risiko tersebut. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian telah mengimplementasikan KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko dengan melakukan pemutakhiran Register Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dengan mempertimbangkan anggaran, perubahan dalam lingkungan organisasi,
--	---

h. IKK Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian. Akan Berkoordinasi dengan Penyelenggara Perkeretaapian terkait Usulan Pembuatan baru atau Perpanjangan Sertifikasi SDM Operator yang di Keluarkan oleh DJKA, berkoordinasi dengan Balai Pengujian terkait Pelaksanaan Pengujian SDM Operator yang di usulkan oleh Penyelenggara Perkeretaapian, percepatan penerbitan sertifikat SDM Operator yang lulus Pengujian; i. IKK Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian. Dokumen Perencanaan Kinerja (Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja) dipublikasikan tepat waktu sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Reviu AKIP dan Tata Cara Penyampaian LAKIP, seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian menyusun Laporan Kinerja Bulanan sesuai Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang	dan efektivitas pengendalian. Melakukan identifikasi risiko kemitraan pada seluruh kemitraan/kerja sama antarlembaga dan risiko fraud pada tingkat kementerian maupun unit kerja. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penerapan manajemen risiko dan peningkatan kapasitas SDM untuk tingkat kementerian maupun unit kerja. Menjadikan penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja. Melakukan monitoring RTP dan efektivitasnya oleh Unit Pemilik Risiko (UPR) masing-masing unit kerja. Mengoptimalkan penerapan manajemen risiko mulai dari perencanaan, pelaksanaan proses bisnis, dan dalam setiap pengambilan keputusan oleh pejabat pada seluruh unit kerja.
---	---

	Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan untuk pemberian/pengurangan tunjangan kinerja, secara konsisten dilaksanakan dan terdokumentasi dengan baik terkait Reviu terhadap Laporan Kinerja dan Evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang serta Melakukan upaya yang bisa dihargai atau inovasi terkait perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja yang telah memenuhi standar, menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan yang diharapkan dapat memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan untuk mencapai kinerja berikutnya; dan j. IKK Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian. Akan Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan dan sistem antikorupsi yang dapat mencakup tiga prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respon. Mendorong dilakukannya evaluasi berkala atas desain kebijakan pengendalian dan implementasinya sehingga dapat diukur dan disimpulkan efektivitas dan manfaatnya terhadap pencapaian tujuan organisasi. Menerapkan dan melakukan penyempurnaan implementasi	
--	--	--

	manajemen risiko secara menyeluruh. Melakukan pemutakhiran Register Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dengan mempertimbangkan anggaran, perubahan dalam lingkungan organisasi, dan efektivitas pengendalian. Melakukan identifikasi risiko kemitraan pada seluruh kemitraan/kerja sama antarlembaga dan risiko fraud pada tingkat kementerian maupun unit kerja. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penerapan manajemen risiko dan peningkatan kapasitas SDM untuk tingkat kementerian maupun unit kerja. Menjadikan penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja. Melakukan monitoring RTP dan efektivitasnya oleh Unit Pemilik Risiko (UPR) masing-masing unit kerja. Mengoptimalkan penerapan manajemen risiko mulai dari perencanaan, pelaksanaan proses bisnis, dan dalam setiap pengambilan keputusan oleh pejabat pada seluruh unit kerja	
--	--	--

- b. Dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian melakukan upaya perubahan budaya kinerja. Salah satu budaya kinerja yang diterapkan adalah kegiatan apel pagi setiap hari senin. Seluruh bagian atau subdirektorat menyampaikan progres maupun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan masing-masing untuk didiskusikan bersama solusi permasalahannya dengan mempertimbangkan kaidah manajemen risiko.

3.2. KESIMPULAN

- a. Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2024 disusun sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b. Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2024 menggambarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja kegiatan serta kegiatan yang telah dicapai/dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2024.

MONITORING CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

TRIWULAN I TAHUN 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
					TW. I	TW. I	TW. I	
1	Meningkatnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi Perkeretaapian	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	Persentase	100	87,5	75	85,7	85,7
2		Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	Persentase	100	69,18	69,18	100	100
3		Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	Persentase	160	130,31	127,8	98,12	98,12
4		Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti	Persentase	72	54,8	52,4	95,6	95,6
5		Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	100	74,35	76,92	103,4	103,4
6		Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian	Persentase	66,67	66,67	66,67	100	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
					TW. I	TW. I	TW. I	
7		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	3,85	3,85	3,85	100	100
8	Terwujudnya good governance dan clean government di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	90	9,15	48,89	534,3	534,3
9		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	100	16,17	14,4	89,05	89,05
10		Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	83,35	-	-	-	83,35
11		Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Level	3	-	-	-	3

3.3. REKOMENDASI

Hal-hal yang direkomendasikan sebagai hasil evaluasi capaian kinerja triwulan I tahun 2024 Direktorat Keselamatan Perkeretaapian sebagai berikut:

1. Dalam upaya menurunkan tingkat kejadian kecelakaan, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian melaksanakan kegiatan – kegiatan yang dapat menekan jumlah kecelakaan, diantaranya yaitu:
 - a. Kegiatan Monitoring dan evaluasi Manajemen Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian;
 - b. Rapat Koordinasi Keselamatan Perkeretaapian;
 - c. Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian;
 - d. Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan Kereta Api dan Bencana Alam;
 - e. Safety Assessment;
 - f. Pemeriksaan Peralatan Penanganan Kecelakaan;
 - g. Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian;
 - h. Pencegahan dan Pengawasan Pelanggaran di Bidang Perkeretaapian;
 - i. Keamanan dan Teknologi.
2. Terhadap Indikator Kinerja yang tidak memenuhi target atau belum mencapai target diperlukan perbaikan untuk peningkatan kinerja pada triwulan selanjutnya:
 - a. Terkait Indikator Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP), Menyusun hasil audit SMKP yang telah dilaksanakan pada PT KAI.
 - b. Terkait Indikator Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian, melakukan koordinasi dengan Penyelenggara Perkeretaapian terkait Usulan Pembuatan atau Perpanjangan Sertifikat SDM Operator yang di Keluarkan oleh DJKA dan Berkoordinasi dengan Balai Pengujian terkait Pelaksanaan Pengujian SDM Operator dan percepatan Pencetakan Sertifikat.

- c. Terkait Indikator Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti, melaksanakan monitoring kepada Penyelenggara Perkeretaapian yang belum menyampaikan Jawaban Rekomendasi yang di Keluarkan Oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.
 - d. Terkait Indikator Persentase Realiasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian, selanjutnya Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Akan Berkoordinasi dengan Penyelenggara Perkeretaapian terkait Usulan Pembuatan baru atau Perpanjangan Sertifikasi SDM Operator yang di Keluarkan oleh DJKA dan Berkoordinasi dengan Balai Pengujian terkait Pelaksanaan Pengujian SDM Operator yang di Usulkan oleh Penyelenggara Perkeretaapian.
 - e. Terkait Indikator Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, mempublikasikan laporan kinerja Direktorat setiap bulan dan triwulan secara tepat waktu sesuai dengan Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 - f. Terkait Indikator Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian. Akan Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan dan sistem antikorupsi yang dapat mencakup tiga prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respon. Menerapkan dan melakukan penyempumaan implementasi manajemen risiko secara menyeluruh.
3. Terhadap Indikator Kinerja yang telah mencapai target di triwulan I, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian akan melakukan upaya dalam mempertahankan kinerja yang sudah baik. Upaya yang dilakukan diantaranya:
- a. IKK Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian. Memproses penerbitan Sertifikat Inspektur Sarana dan Prasarana Perkeretaapian, Penguji Sarana dan Penguji

Prasarana Perkertaapian baru maupun perpanjangan yang Telah Habis Masa Berlakunya;

- b. IKK Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian. Melaksanakan rapat – rapat dengan subdit terkait perancangan peraturan maupun SOP, mengawal proses pengajuan rancangan peraturan sehingga mendapat persetujuan;
- c. IKK Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian. Melakukan monitoring dan evaluasi kepada lembaga perkeretaapian yang mengusulkan perpanjangan bersama tim yang telah di bentuk, berkoordinasi dengan pihak terkait dalam pengusulan perpanjangan akreditasi lembaga perkeretaapian hingga terbitnya akreditasi tersebut;
- d. IKK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian. Intens berkoordinasi dan mengingatkan kepada SDM operator yang telah melakukan pengujian untuk mengisi survei kepuasan masyarakat tersebut. Selalu memantau perkembangan nilai rata rata IKM di setiap bulanya sehingga target IKM tercapai;
- e. IKK Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian. Melaksanakan rapat pembahasan secara berkala terkait realisasi capaian Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, berkoordinasi dengan PIC masing – masing subdit terkait capaian di tiap bulanya, melakukan langkah – langkah percepatan guna target yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik;

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
TAHUN 2024



Kementerian Perhubungan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
Direktorat Jenderal Perkeretaapian



DJKA.DEPHUB.GO.ID



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. HENGKI ANGKASAWAN**
Jabatan : Direktur Keselamatan Perkeretaapian
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM**
Jabatan : Direktur Jenderal Perkeretaapian
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Februari 2024

Pihak Kedua,

Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 19670608 199003 1 005

Pihak Pertama,

Ir. HENGKI ANGKASAWAN
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196701081993031001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya maka penyusunan Perjanjian Kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian tahun 2024 merupakan penetapan terhadap target pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja kegiatan tahun 2024 yang mengacu Rencana Strategis tahun 2020–2024 serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Keselamatan Perkeretaapian. Penyusunan Revisi Perjanjian Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 85 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta disusun dengan mempertimbangkan sumber daya diantaranya anggaran tahun 2024.

Perjanjian Kinerja selanjutnya dijadikan tolok ukur dalam keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dalam rangka pencapaian sasaran dan mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Jakarta, 29 Februari 2024

DIREKTUR KESELAMATAN PERKERETAAPIAN


Ir. HENGI ANGKASAWAN
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196701081993031001

DAFTAR ISI

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Maksud dan Tujuan	2
	1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
	1.4. Struktur Organisasi	4
	1.5. Sumber Daya Manusia	11
BAB 2	RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024	12
	2.1. Tujuan	12
	2.2. Sasaran	12
	2.3. Strategi	12
	2.4. Indikator Kinerja	13
	2.5. Program dan Kegiatan	14
BAB 3	RENCANA KINERJA TAHUN 2024	15
	3.1. Pengukuran Indikator Kinerja	15
	3.2. Target Perjanjian Kinerja	22
	3.3. Alokasi Anggaran Tahun 2024	24
BAB 4	PENUTUP	26
LAMPIRAN A	Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2024	
LAMPIRAN B	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
LAMPIRAN C	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat dan kewajiban yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja untuk menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan target Kinerja. Pada setiap satuan kerja menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan yang disepakati oleh pimpinan unit organisasi dan pimpinan satuan kerja. Pimpinan Entitas Akuntabilitas Kinerja bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian Kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing Entitas Akuntabilitas Kinerja.

Untuk lingkup Kementerian Perhubungan telah diterbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Bahwa penyusunan Perjanjian Kinerja pada Unit Kerja Eselon II ditandatangani oleh Pejabat JPT Pratama dan disetujui oleh Pejabat JPT Madya.

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ini disusun dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2024 sebagai penjabaran Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2024 dan penjabaran dari pelaksanaan kegiatan Rencana Strategis Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2020 – 2024 yang telah ditetapkan sebelumnya yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kunci yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran dari Rencana Strategis tersebut.

Penyusunan Revisi Perjanjian Kinerja mencakup lembar pernyataan pimpinan, penetapan sasaran, indikator kinerja termasuk target dan alokasi anggaran serta rencana aksi.

1.2. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Penyusunan Perjanjian Kinerja dimaksudkan untuk lebih merinci dan memperjelas target-target kinerja yang akan dicapai sampai akhir tahun kedepan sebagai acuan kerja yang menjadi perjanjian kerja dari instansi pemerintah sebagai tahapan ke arah terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber-sumber yang menjadi kewenangannya.

2. Tujuan :

- a. Adanya peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya, dana, waktu dan lain-lain yang menjadi kewenangannya;
- b. Adanya peningkatan terhadap kualitas pelayanan publik;
- c. Adanya peningkatan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan kinerja instansi pemerintah;
- d. Percepatan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab;
- e. Untuk penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi instansi pemerintah.

1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia, dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Perjanjian Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005, dan terakhir ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementrian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementrian Negara, dipandang perlu sebagai landasan dan acuan pelaksanaan tugas instansi pemerintah.

Sejalan dengan itu, Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang di dalamnya terdapat unit kerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian yang secara legalitas kedudukannya di bawah organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan tersebut, kedudukan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian sebagai unit kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah sebagai unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Selanjutnya sesuai tugas pokoknya Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
3. penyiapan penyusunan standar, norma, prosedur dan kriteria di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
5. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum; dan
6. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

1.4. Struktur Organisasi Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

Struktur organisasi Direktorat Keselamatan Perkeretaapian terdiri dari :

1. Subdirektorat Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan;
2. Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan;
3. Subdirektorat Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan;
4. Subdirektorat Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan;
5. Subdirektorat Pencegahan dan Penegakan Hukum;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Subdit Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan

Subdirektorat Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian;
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian.

2. Subdit Audit dan Inspeksi Keselamatan

Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang audit dan inspeksi keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, serta pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang audit dan inspeksi keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, serta pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang audit dan inspeksi keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, serta pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang audit dan inspeksi keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, serta pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan; dan
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, serta pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan.

3. Subdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan

Subdirektorat Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan dan ketanggapdaruratan kecelakaan serta analisis dan evaluasi kecelakaan perkeretaapian terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemeriksaan dan ketanggapdaruratan kecelakaan serta analisis dan evaluasi kecelakaan terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemeriksaan dan ketanggapdaruratan kecelakaan serta analisis dan evaluasi kecelakaan terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemeriksaan dan ketanggapdaruratan kecelakaan serta analisis dan evaluasi kecelakaan terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemeriksaan dan ketanggapdaruratan kecelakaan serta analisis dan evaluasi kecelakaan terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian; dan

- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan dan analisis kecelakaan terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian.

4. Subdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan

Subdirektorat Sertifikasi Sumber Daya Manusia dan Akreditasi Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Sertifikasi Sumber Daya Manusia dan Akreditasi Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan kelembagaan, penetapan sertifikat keahlian dan kecakapan tenaga perawatan, pemeriksa, penguji, inspektur, auditor dan tenaga pengoperasian prasarana dan sarana kereta api, penyiapan materi peningkatan jumlah, kualitas dan kompetensi tenaga teknis, pelaksanaan akreditasi kelembagaan terhadap badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana, sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian, monitoring penyelenggaraan lembaga diklat perkeretaapian yang terakreditasi, penyiapan materi peningkatan kompetensi sumber daya manusia perkeretaapian, pengelolaan data dan informasi di bidang akreditasi, sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian, serta program dan dokumentasi di bidang sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan kelembagaan, penetapan sertifikat keahlian dan kecakapan tenaga perawatan, pemeriksa, penguji, inspektur, auditor dan tenaga pengoperasian prasarana dan sarana kereta api, penyiapan materi peningkatan jumlah, kualitas dan kompetensi tenaga teknis, pelaksanaan akreditasi kelembagaan terhadap badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana, sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian, monitoring penyelenggaraan lembaga diklat perkeretaapian yang terakreditasi, penyiapan materi peningkatan kompetensi sumber daya manusia perkeretaapian, pengelolaan data dan informasi di bidang akreditasi, sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian, serta program dan dokumentasi di bidang sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian;

- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan kelembagaan, penetapan sertifikat keahlian dan kecakapan tenaga perawatan, pemeriksa, penguji, inspektur, auditor dan tenaga pengoperasian prasarana dan sarana kereta api, penyiapan materi peningkatan jumlah, kualitas dan kompetensi tenaga teknis, pelaksanaan akreditasi kelembagaan terhadap badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana, sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian, monitoring penyelenggaraan diklat perkeretaapian yang terakreditasi, penyiapan materi peningkatan kompetensi sumber daya manusia perkeretaapian, pengelolaan data dan informasi di bidang akreditasi, sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian, serta program dan dokumentasi di bidang sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan kelembagaan, penetapan sertifikat keahlian dan kecakapan tenaga perawatan, pemeriksa, penguji, inspektur, auditor dan tenaga pengoperasian prasarana dan sarana kereta api, penyiapan materi peningkatan jumlah, kualitas dan kompetensi tenaga teknis, pelaksanaan akreditasi kelembagaan terhadap badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana, sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian, monitoring penyelenggaraan lembaga diklat perkeretaapian yang terakreditasi, penyiapan materi peningkatan kompetensi sumber daya manusia perkeretaapian, pengelolaan data dan informasi di bidang akreditasi, sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian, serta program dan dokumentasi di bidang sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian; dan
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan kelembagaan, penetapan sertifikat keahlian dan kecakapan tenaga perawatan, pemeriksa, penguji, inspektur, auditor dan tenaga pengoperasian prasarana dan sarana kereta api, penyiapan materi peningkatan jumlah, kualitas dan kompetensi tenaga teknis, pelaksanaan akreditasi kelembagaan terhadap badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana, sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian, monitoring penyelenggaraan lembaga diklat perkeretaapian yang terakreditasi, penyiapan materi peningkatan kompetensi sumber daya manusia perkeretaapian, pengelolaan data dan informasi di bidang akreditasi, sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian, serta

program dan dokumentasi di bidang sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian.

5. Subdit Pencegahan dan Penegakan Hukum

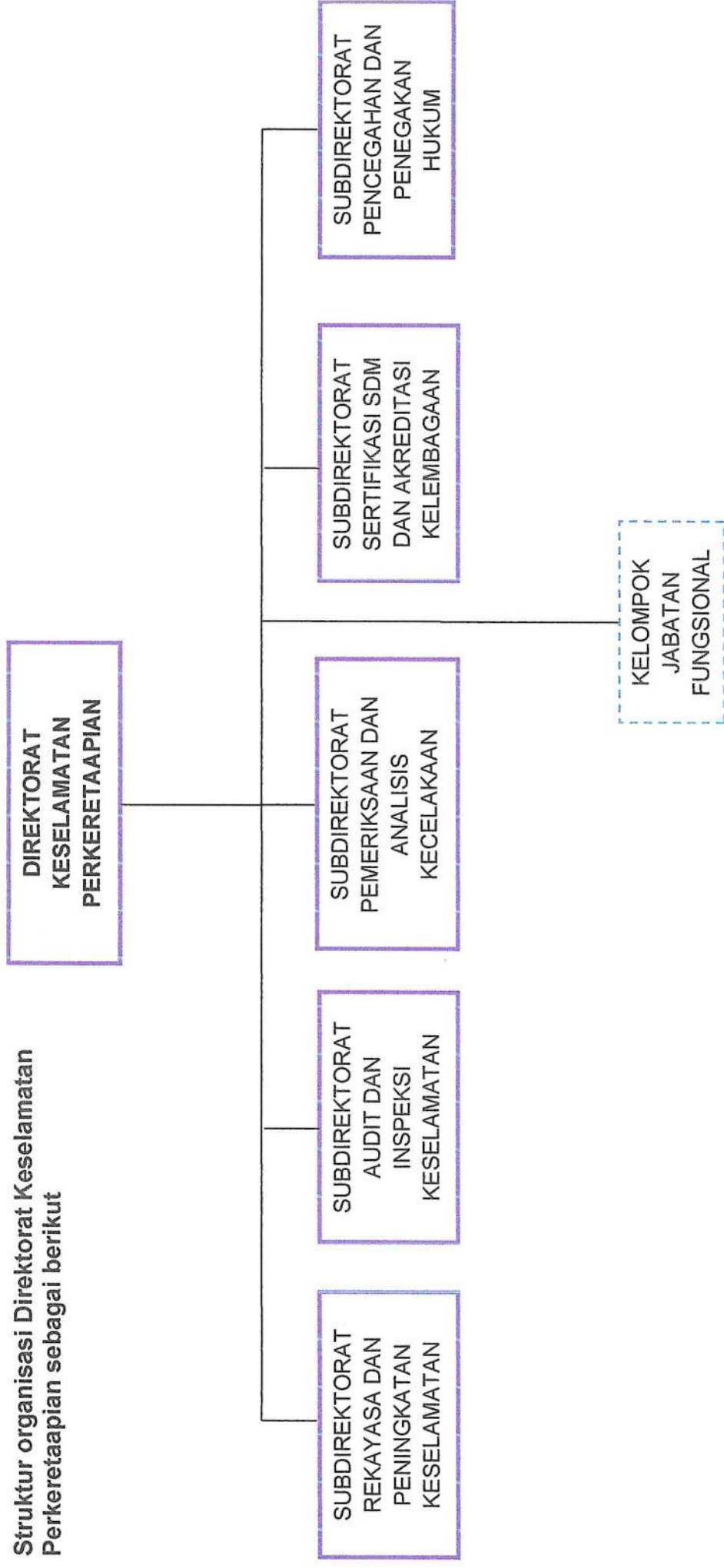
Subdirektorat Pencegahan dan Penegakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Pencegahan dan Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum, sosialisasi regulasi pelanggaran hukum, bimbingan teknis, koordinasi antar lembaga di bidang penyidikan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengelolaan data dan informasi, serta penyiapan program dan dokumentasi di bidang pencegahan dan penegakan hukum perkeretaapian;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum, sosialisasi regulasi pelanggaran hukum, bimbingan teknis, koordinasi antar lembaga di bidang penyidikan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengelolaan data dan informasi, serta penyiapan program dan dokumentasi di bidang pencegahan dan penegakan hukum perkeretaapian;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum, sosialisasi regulasi pelanggaran hukum, bimbingan teknis, koordinasi antar lembaga di bidang penyidikan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengelolaan data dan informasi, serta penyiapan program dan dokumentasi di bidang pencegahan dan penegakan hukum perkeretaapian;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum, sosialisasi regulasi pelanggaran hukum, bimbingan teknis, koordinasi antar lembaga di bidang penyidikan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengelolaan data dan informasi, serta penyiapan program dan dokumentasi di bidang pencegahan dan penegakan hukum perkeretaapian; dan
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum, sosialisasi regulasi pelanggaran hukum, bimbingan teknis, koordinasi antar lembaga di bidang penyidikan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengelolaan data dan

informasi, serta penyiapan program dan dokumentasi di bidang pencegahan dan penegakan hukum perkeretaapian.

Struktur organisasi Direktorat Keselamatan
Perkeretaapian sebagai berikut



1.5. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian memiliki struktur organisasi yang terdiri dari 5 Subdirektorat dan Kelompok Jabatan Fungsional (Gambar 1.1). Dalam menunjang pelaksanaan tugasnya, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian diperkuat dengan sumber daya manusia dengan jumlah sebanyak 131 Pegawai terdiri dari 78 PNS, 5 CPNS, 15 PPPK, dan 33 PPNP. Adapun persentase tertinggi jenjang Pendidikan terakhir SDM Direktorat Keselamatan Perkeretaapian didominasi lulusan S1/D4 dengan persentase sebagai berikut SLTP 1 pegawai (0,76%), SLTA 9 pegawai (6,87%) D3 33 pegawai (25,19%), S1/D4 65 pegawai (49,62%), S2 27 pegawai (20,6%) dan S3 1 pegawai (0,76%).

BAB 2

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam mengintegrasikan pengelolaan potensi sumber daya manusia dan sumber daya lain.

Perencanaan strategis Direktorat Keselamatan Perkeretaapian tahun 2024 berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tersebut dengan memperhitungkan potensi dan peluang yang ada, serta mengacu pada Rencana Strategi Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2020 – 2024 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang keselamatan perkeretaapian, pengembangan SDM perkeretaapian dan penegakan hukum.

Upaya pencapaian perencanaan strategis tersebut diwujudkan dengan menetapkan tujuan, sasaran dan prioritas, strategi, kebijakan, dan program sebagai tahapan merealisasikan rencana strategis.

2.1. Tujuan

1. Mewujudkan Pengendalian yang Memberi Nilai Tambah untuk Memastikan Pencapaian Tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Bidang Keselamatan Perkeretaapian.
2. Birokrasi dan Layanan Publik Direktorat Keselamatan Perkeretaapian yang agile, efektif, dan efisien.

2.2. Sasaran

1. Meningkatnya Keselamatan dalam Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian.
2. Terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government* di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.

2.3. Strategi

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut di atas strategi untuk mencapai sasaran pembangunan perkeretaapian dilaksanakan dengan pendekatan-pendekatan :

1. Strategi peningkatan peran pemerintah sebagai regulator di bidang perkeretaapian dilakukan melalui penyusunan pedoman dan kebijakan di bidang keselamatan dan SDM Perkeretaapian.

2. Strategi untuk mencapai sasaran meningkatkan manajemen keselamatan perkeretaapian dilakukan melalui pengembangan dan pembangunan sistem informasi keselamatan perkeretaapian, perencanaan keselamatan perkeretaapian, pengorganisasian manajemen keselamatan perkeretaapian, sosialisasi kebijakan/ peraturan keselamatan perkeretaapian, penindakan terhadap pelanggaran hukum terutama terkait dengan aspek keselamatan.
3. Strategi peningkatan kelaikan prasarana dan sarana perkeretaapian dilakukan melalui perawatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana perkeretaapian.
4. Strategi untuk mencapai sasaran peningkatan jumlah kualitas SDM perkeretaapian yang bersertifikat dilakukan melalui kegiatan pembinaan teknis dan sertifikasi kecakapan SDM perkeretaapian.
5. Strategi peningkatan kinerja kegiatan penunjang dan kajian kebijakan perkeretaapian melalui pelaksanaan kegiatan administratif dan laporan kinerja pertanggung jawaban kegiatan serta percepatan penyelesaian penyusunan kajian/ studi kebijakan perkeretaapian.
6. Strategi peningkatan peran serta masyarakat di dalam membentuk budaya keselamatan melalui kegiatan sosialisasi dan penegakan hukum.

2.4. Indikator Kinerja Kegiatan

- 1) Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP);
- 2) Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian;
- 3) Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian;
- 4) Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang Menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti;
- 5) Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian;
- 6) Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian;
- 7) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
- 8) Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
- 9) Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian;
- 10) Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian; dan
- 11) Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.

2.5. Program dan Kegiatan

Sesuai acuan Renstra Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2020 – 2024 bahwa masing-masing unit kerja tingkatan Eselon I memiliki 1 (satu) program yang kemudian dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan berdasarkan tupoksi masing-masing unit kerja Eselon II, maka Direktorat Keselamatan Perkeretaapian menetapkan 2 (satu) program yaitu :

1. Program Infrastruktur Konektivitas; dan
2. Program Dukungan Manajemen.

Rincian kegiatan dari program mencakup :

1. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian;
2. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian; dan
3. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian.

BAB 3

RENCANA KINERJA TAHUN 2024

3.1. Pengukuran Indikator Kinerja

1. Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Keselamatan dalam Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian

Untuk mencapai sasaran Meningkatkan Keselamatan dalam Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian menetapkan indikator kinerja kegiatan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Meningkatkan Keselamatan dalam Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Keterangan
1.	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	Jumlah Hasil Audit Penerapan SMKP oleh Penyelenggara Perkeretaapian bernilai baik/memuaskan s.d. tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target Hasil Audit Penerapan SMKP oleh Penyelenggara Perkeretaapian bernilai baik/memuaskan pada 2020 - 2024
2.	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	Jumlah sertifikat kompetensi SDM perkeretaapian dari Regulator/Ditjen Perkeretaapian yang sudah diterbitkan dari tahun 2020 s.d. tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target sertifikasi kompetensi SDM Perkeretaapian dari Regulator/Ditjen Perkeretaapian periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis
3.	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	Jumlah sertifikat SDM perkeretaapian dari Operator/Badan Usaha Penyelenggaraan Perkeretaapian yang sudah diterbitkan dari tahun 2020 s.d. tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target sertifikasi kompetensi SDM perkeretaapian dari Operator/Badan Usaha Penyelenggaraan Perkeretaapian periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis
4.	Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang	Jumlah rekomendasi keamanan dan keselamatan perkeretaapian yang

	menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti	sudah dilegalkan untuk menjadi kebijakan <i>stakeholder</i> /diimplementasikan/ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah target Rekomendasi keamanan dan keselamatan periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis
5.	Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah NSPK yang telah disusun dan ditetapkan s.d. tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan NSPK bidang keamanan dan keselamatan perkeretaapian periode 2020-2024 sesuai kebutuhan dan amanah peraturan perundang-undangan
6.	Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian	Jumlah akreditasi Lembaga Pendidikan perkeretaapian yang sudah diterbitkan dari tahun 2020 s.d. tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target akreditasi Lembaga Pendidikan perkeretaapian periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis
7.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (Nilai Skala 1-4)

2. Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Keselamatan dalam Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian menetapkan indikator kinerja kegiatan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Keterangan
1.	Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023. Nilai Kinerja Anggaran merupakan hasil penjumlahan dari: a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan b. 50% (lima puluh present) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.
2.	Persentase Pemenuhan Target Perolehan Pendapatan Negara Bukan pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	Jumlah realisasi PNBP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dibandingkan dengan target PNBP pada tahun berjalan
3.	Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim di tingkat Ditjen Perkeretaapian terhadap penilaian mandiri (self assesment) implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan pada tahun berjalan
4.	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (Level 1-5) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim di tingkat Ditjen Perkeretaapian terhadap penilaian mandiri (self assesment) terkait maturitas penyelenggaraan SPIP pada tahun berjalan

ANALISIS SMART					
INDIKATOR KINERJA	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	Penyelenggara Perkeretaapian wajib menerapkan kriteria SMKP sesuai dengan PM 69 Tahun 2018	Jumlah Hasil Audit Penerapan SMKP oleh Penyelenggara Perkeretaapian bernilai baik/memuaskan s.d. tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target Hasil Audit Penerapan SMKP oleh Penyelenggara Perkeretaapian bernilai baik/memuaskan pada 2020 - 2024	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan terkait meningkatnya keselamatan transportasi	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024
Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	SDM Regulator Perkeretaapian memiliki sertifikat kompetensi di bidang perkeretaapian (penguji, inspektur, auditor, dan asesor)	Jumlah sertifikat kompetensi SDM perkeretaapian dari Regulator/Ditjen Perkeretaapian yang sudah diterbitkan dari tahun 2020 s.d. tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target sertifikasi kompetensi SDM Perkeretaapian dari Regulator/Ditjen Perkeretaapian periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan terkait meningkatnya keselamatan transportasi	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024
Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	SDM Operator Perkeretaapian memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang pekerjaan	Jumlah sertifikat SDM perkeretaapian dari Operator/Badan Usaha Penyelenggaraan Perkeretaapian yang sudah diterbitkan dari tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target sertifikasi kompetensi SDM perkeretaapian dari Operator/Badan Usaha Penyelenggaraan Perkeretaapian periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis.	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan terkait meningkatnya keselamatan transportasi	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024

ANALISIS SMART					
INDIKATOR KINERJA	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan / Stakeholder / sudah diimplementasikan / ditindaklanjuti	Rekomendasi keamanan dan keselamatan perkeretaapian ditindaklanjuti oleh penyelenggara perkeretaapian	Jumlah rekomendasi keamanan dan keselamatan perkeretaapian yang sudah dilegalkan untuk menjadi kebijakan stakeholder/diimplementasikan/ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah target Rekomendasi keamanan dan keselamatan periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis.	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan terkait meningkatnya keselamatan transportasi	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024
Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian terpenuhi sesuai kebutuhan	Jumlah NSPK yang telah disusun dan ditetapkan s.d. tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan NSPK bidang keamanan dan keselamatan perkeretaapian periode 2020-2024 sesuai kebutuhan dan amanah peraturan perundang undangan.	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan terkait meningkatnya keselamatan transportasi	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024
Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian	Lembaga Pendidikan Perkeretaapian telah terakreditasi oleh Kementerian Perhubungan	Jumlah akreditasi Lembaga Pendidikan perkeretaapian yang sudah diterbitkan dari tahun 2020 s.d. tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target akreditasi Lembaga Pendidikan perkeretaapian periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis.	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan terkait meningkatnya keselamatan transportasi	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024

ANALISIS SMART					
INDIKATOR KINERJA	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Pelayanan Sertifikasi SDM Perkeretaapian yang diselenggarakan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mendapatkan nilai yang memuaskan	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (Nilai Skala 1-4)	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan terkait meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Memperoleh Nilai Kinerja Anggaran dengan kategori sangat baik yang mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 yang nilainya dapat diperoleh pada Dashboard Aplikasi SMART Unit Kerja (skala 0-100%) dengan perhitungannya terdiri dari: • Capaian Output sebesar 43,5 persen; • Efisiensi sebesar 28,6 persen; • Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 18,2 persen; • Penyerapan Anggaran sebesar 9,7 persen	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Program Ditjen Perkeretaapian terkait meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024

ANALISIS SMART					
INDIKATOR KINERJA	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diperoleh dari layanan sertifikasi SDM Perkeretaapian	Jumlah realisasi PNBP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dibandingkan dengan target PNBP pada tahun berjalan	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Program Ditjen Perkeretaapian terkait meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024
Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Pengimplementasian SAKIP sesuai kriteria yang tercantum pada Peraturan Menpan-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim di tingkat Ditjen Perkeretaapian terhadap penilaian mandiri (<i>self assesment</i>) implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan pada tahun berjalan	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Program Ditjen Perkeretaapian terkait meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024
Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Terdefinisi dengan interval skor 3,00 – 4,00	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (Level 1-5) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim di tingkat Ditjen Perkeretaapian terhadap penilaian mandiri (<i>self assesment</i>) terkait maturitas penyelenggaraan SPIP pada tahun berjalan	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Program Ditjen Perkeretaapian terkait meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024

3.2. Target Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja tahun 2024 merupakan penetapan terhadap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai target Kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian tahun 2024 mengacu pada sumber daya serta memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian tahun 2020-2024. Rincian target kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Target Kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target Awal	Keterangan
Meningkatnya Keselamatan dalam Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	%	100	Target tahun 2020-2024 sebanyak 8 Penyelenggara Perkeretaapian yang menerapkan SMKP dengan hasil baik
	Pemenuhan Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	%	100	Target Renstra 2020-2024 adalah 928 Sertifikasi SDM Regulator Perkeretaapian
	Pemenuhan Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	%	160	Target Renstra 2020-2024 adalah 19.010 Sertifikasi SDM Operator Perkeretaapian
	Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti	%	72	Target Renstra 2020-2024 adalah 250 Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang ditindaklanjuti

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target Awal	Keterangan
	Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	%	100	Target Renstra 2020-2024 adalah 39 NSPK
	Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian	%	66,67	Target Renstra 2020-2024 adalah 6 Akreditasi Lembaga Perkeretaapian
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	3,82	Nilai Kualitas Pelayanan terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dit. Keselamatan
Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	90	Nilai Kinerja Anggaran merupakan hasil penjumlahan dari: c. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan d. 50% (lima puluh present) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.
	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	%	100	Perolehan PNBP tahun 2024 sebesar Rp1.200.000.000,00
	Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	83,35	Hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP
	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Level	3	Tingkat Maturitas SPIP

3.3. Alokasi Anggaran Tahun 2024

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun Anggaran 2024, Pagu Direktorat Keselamatan perkeretaapian sebesar Rp52.399.295.000,- dengan rincian alokasi anggaran sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 3.4
Alokasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2024

No	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Program Infrastruktur Konektivitas	Rp12.499.818.000
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	Rp12.499.818.000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp39.899.477.000
	a. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	Rp35.228.423.000
	b. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	Rp4.671.054.000
Jumlah		Rp52.399.295.000

Tabel 3.5
Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024

Jenis Belanja	Alokasi Anggaran (Rp)
Belanja Barang	Rp52.399.295.000
Jumlah	Rp52.399.295.000

Tabel 3.6
Alokasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024

Sumber Dana	Alokasi Anggaran (Rp)
Rupiah Murni	Rp52.399.295.000
Jumlah	Rp52.399.295.000

Tabel 3.7
Alokasi Anggaran Per Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu Anggaran
Meningkatnya Keselamatan dalam Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	Rp1.686.701.000
	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	Rp7.461.159.000
	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	Rp1.177.973.000
	Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti	Rp23.892.176.000
	Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	Rp7.766.316.000
	Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian	Rp1.136.850.000
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	-
Terwujudnya good governance dan clean government di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Rp8.928.584.000
	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	-
	Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Rp233.015.000
	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Rp116.521.000
Jumlah		Rp52.399.295.000

BAB 4

PENUTUP

Revisi Perjanjian kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tahun anggaran 2024 berdasarkan Sasaran kegiatan terdiri dari 2 (dua) sasaran kegiatan untuk pembangunan dan pengelolaan keselamatan perkeretaapian, yaitu :

1. Meningkatnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi perkeretaapian;
2. Terwujudnya *good governance* dan *clean government* di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.

Dengan program utama tersebut diharapkan mampu mewujudkan sasaran dan tujuan pembangunan perkeretaapian bidang keselamatan, SDM dan penegakan hukum yang tertuang dalam visi dan misi Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.

Demikian Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun anggaran 2024 yang akan dilaksanakan.

Revisi Perjanjian Kinerja ini secara lengkap tertuang dalam lampiran matrik Revisi Perjanjian Kinerja 2024.

LAMPIRAN A
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN
1	Meningkatnya Keselamatan dalam Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	%
		Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	%
		Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	%
		Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti	%
		Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	%
		Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian	%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai
2	Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	%
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	%
		Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai
		Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Level

Jakarta, 29 Februari 2024

DIREKTUR KESELAMATAN PERKERETAAPIAN


Ir. HENGK ANGKASAWAN
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196701081993031001

LAMPIRAN B
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Keselamatan dalam Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	%	100
		Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	%	100
		Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	%	160
		Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang Menjadi Kebijakan <i>Stakeholder</i> /Sudah Diimplementasikan/Ditindaklanjuti	%	72
		Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	%	100
		Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian	%	66,67
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	3,82
2	Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	90
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	%	100
		Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	83,35
		Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Level	3

PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program Infrastruktur Konektivitas
Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian
2. Program Dukungan Manajemen
Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian
Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian

TOTAL

ANGGARAN

Rp.	12.499.818.000
Rp.	12.499.818.000
Rp.	39.899.477.000
Rp.	35.228.423.000
Rp.	4.671.054.000
Rp.	52.399.295.000

Disetujui,

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196706081990031005

Jakarta, 29 Februari 2024

DIREKTUR KESELAMATAN PERKERETAAPIAN,

Ir. HENGKANGKASAWAN
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196701081993031001

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Status	Target	Kegiatan	Revisi-1	Revisi-2	Revisi-3	Revisi-4	Revisi-5	Revisi-6	Revisi-7	Revisi-8	Revisi-9	Revisi-10	Revisi-11	Revisi-12	Anggaran	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Penanggung Jawab					
2	Ternak yang produktif dan sehat pemerintah dan desa pemerintah di lingkungan Kabupaten Kepulauan Seribu	Peningkatan Kualitas Pakan dan Kesehatan Ternak	Peningkatan	3	Peningkatan Kualitas Pakan dan Kesehatan Ternak	1,54	3,88	9,15	16,82	20,21	27,7	40	50	62	74	86	90	8.232.544.000	NM	90	Kepontoran Tani Laki					
					Administrasi Kesehatan Ternak	21.544.360	64.630.000	107.711.800	150.814.500	181.811.240	237.000.000	307.107.680	378.611.000	472.500.000	577.061.300	672.500.000	772.500.000	872.500.000	Jumlah Laporan		1					
					Administrasi Pakan Ternak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.110.000	Jumlah Laporan		1	
					Pengadaan Pakan Ternak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.812.000	Jumlah Laporan		1	
					Administrasi Pakan Ternak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.812.000	Jumlah Laporan		1	
					Administrasi Pakan Ternak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.812.000	Jumlah Laporan		1
					Administrasi Pakan Ternak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.812.000	Jumlah Laporan		1
					Administrasi Pakan Ternak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.812.000	Jumlah Laporan		1
					Administrasi Pakan Ternak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.812.000	Jumlah Laporan		1
					Administrasi Pakan Ternak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.812.000	Jumlah Laporan		1
					Administrasi Pakan Ternak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.812.000	Jumlah Laporan		1
					Administrasi Pakan Ternak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.812.000	Jumlah Laporan		1
2	Ternak yang produktif dan sehat pemerintah dan desa pemerintah di lingkungan Kabupaten Kepulauan Seribu	Peningkatan Kualitas Pakan dan Kesehatan Ternak	Peningkatan	3	Peningkatan Kualitas Pakan dan Kesehatan Ternak	1,54	3,88	9,15	16,82	20,21	27,7	40	50	62	74	86	90	8.232.544.000	NM	90	Kepontoran Tani Laki					
					Administrasi Kesehatan Ternak	21.544.360	64.630.000	107.711.800	150.814.500	181.811.240	237.000.000	307.107.680	378.611.000	472.500.000	577.061.300	672.500.000	772.500.000	872.500.000	Jumlah Laporan		1					
					Administrasi Pakan Ternak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.110.000	Jumlah Laporan		1	
					Pengadaan Pakan Ternak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.812.000	Jumlah Laporan		1	
					Administrasi Pakan Ternak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.812.000	Jumlah Laporan		1	
					Administrasi Pakan Ternak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.812.000	Jumlah Laporan		1
					Administrasi Pakan Ternak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.812.000	Jumlah Laporan		1
					Administrasi Pakan Ternak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.812.000	Jumlah Laporan		1
					Administrasi Pakan Ternak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.812.000	Jumlah Laporan		1
					Administrasi Pakan Ternak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.812.000	Jumlah Laporan		1
					Administrasi Pakan Ternak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.812.000	Jumlah Laporan		1
					Administrasi Pakan Ternak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.812.000	Jumlah Laporan		1

Jakarta, 29 Februari 2024
DIREKTUR KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
IR HENRI SUSKAWAN
NIP. 19600808 199303 1 001

LAMPIRAN II

KOMITMEN REKOMENDASI

PENINGKATAN KINERJA

KOMITMEN PIMPINAN TERKAIT REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA

No	Rekomendasi Peningkatan Kinerja	Waktu Pelaksanaan	PIC
1.	Dalam upaya menurunkan tingkat kejadian kecelakaan, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian melaksanakan kegiatan – kegiatan yang dapat menekan jumlah kecelakaan, diantaranya yaitu: a. Kegiatan Monitoring dan evaluasi Manajemen Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian; b. Rapat Koordinasi Keselamatan Perkeretaapian; c. Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian; d. Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan Kereta Api dan Bencana Alam; e. Safety Assessment; f. Pemeriksaan Peralatan Penanganan Kecelakaan; g. Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian; h. Pencegahan dan Pengawasan Pelanggaran di Bidang Perkeretaapian; i. Keamanan dan Teknologi.	Triwulan II 2024	Seluruh Subdit di Lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
2.	Terkait Indikator Persentase Realiasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian, selanjutnya Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Akan Berkoordinasi dengan Penyelenggara	Triwulan II 2024	Subdirektorat Sertifikasi SDM dan

No	Rekomendasi Peningkatan Kinerja	Waktu Pelaksanaan	PIC
	Perkeretaapian terkait Usulan Pembuatan baru atau Perpanjangan Sertifikasi SDM Operator yang di Keluarkan oleh DJKA dan Berkoordinasi dengan Balai Pengujian terkait Pelaksanaan Pengujian SDM Operator yang di Usulkan oleh Penyelenggara Perkeretaapian.		Akreditasi Kelembagaan
3.	IKK Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian. Melaksanakan rapat pembahasan secara berkala terkait realisasi capaian Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, berkoordinasi dengan PIC masing – masing subdit terkait capaian di tiap bulanya, melakukan langkah – langkah percepatan guna target yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik.	Triwulan II 2024	Seluruh Subdit di Lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
4.	Terkait Indikator Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP), Menyusun hasil audit SMKP yang telah dilaksanakan pada PT KAI.	Triwulan II 2024	Subdit Audit dan Inspeksi Keselamatan
5.	IKK Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian. Memproses penerbitan Sertifikat Inspektur Sarana dan Prasarana Perkeretaapian, Penguji Sarana dan Penguji Prasarana Perkertaapian baru maupun perpanjangan yang Telah Habis Masa Berlakunya.	Triwulan II 2024	Subdirektorat Sertifikasi SDM Dan Akreditasi Kelembagaan

No	Rekomendasi Peningkatan Kinerja	Waktu Pelaksanaan	PIC
6.	Terkait Indikator Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian, melakukan koordinasi dengan Penyelenggara Perkeretaapian terkait Usulan Pembuatan atau Perpanjangan Sertifikat SDM Operator yang di Keluarkan oleh DJKA dan Berkoordinasi dengan Balai Pengujian terkait Pelaksanaan Pengujian SDM Operator dan percepatan Pencetakan Sertifikat.	Triwulan II 2024	Subdirektorat Sertifikasi SDM Dan Akreditasi Kelembagaan
7.	Terkait Indikator Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ ditindaklanjuti, melaksanakan monitoring kepada Penyelenggara Perkeretaapian yang belum menyampaikan Jawaban Rekomendasi yang di Keluarkan Oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.	Triwulan II 2024	Seluruh Subdit di Lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
8.	IKK Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian. Melaksanakan rapat – rapat dengan subdit terkait perancangan peraturan maupun SOP, mengawal proses pengajuan rancangan peraturan sehingga mendapat persetujuan.	Triwulan II 2024	Seluruh Subdit di Lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

No	Rekomendasi Peningkatan Kinerja	Waktu Pelaksanaan	PIC
9.	IKK Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian. Melakukan monitoring dan evaluasi kepada lembaga perkeretaapian yang mengusulkan perpanjangan bersama tim yang telah di bentuk, berkoordinasi dengan pihak terkait dalam pengusulan perpanjangan akreditasi lembaga perkeretaapian hingga terbitnya akreditasi tersebut.	Triwulan II 2024	Subdirektorat Sertifikasi SDM Dan Akreditasi Kelembagaan
10.	IKK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian. Intens berkoordinasi dan mengingatkan kepada SDM operator yang telah melakukan pengujian untuk mengisi survei kepuasan masyarakat tersebut. Selalu memantau perkembangan nilai rata rata IKM di setiap bulanya sehingga target IKM tercapai.	Triwulan II 2024	Subdirektorat Sertifikasi SDM Dan Akreditasi Kelembagaan
11.	Terkait Indikator Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, mempublikasikan laporan kinerja Direktorat setiap bulan dan triwulan secara tepat waktu sesuai dengan Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Triwulan II 2024	Seluruh Subdit di Lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

No	Rekomendasi Peningkatan Kinerja	Waktu Pelaksanaan	PIC
12.	Terkait Indikator Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian. Akan Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan dan sistem antikorupsi yang dapat mencakup tiga prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respon. Menerapkan dan melakukan penyempumaan implementasi manajemen risiko secara menyeluruh.	Triwulan II 2024	Seluruh Subdit di Lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

Jakarta, April 2024

DIREKTUR KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

Hengki Angkasawan
NIP. 196701081993031001

LAMPIRAN III

MONITORING RENCANA AKSI

LAMPIRAN C
RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-1				Realisasi Bulan-1		Capaian Bulan-1		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran				
								Volume	%	Volume	%								Volume
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)		(8)	(10)				(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
		Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	Persentase	100,00	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	Persentase	100	1					(13)	(14)	(15)	(16)			
					Audit Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	140.558.417	8,33%	-	-	-	0	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan Audit SMKP	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan	
	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	Persentase	100	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	Persentase	100							34.498.800						
				Diklat Kompetensi SDM Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan		
				PEMBENTUKAN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN	Jumlah Laporan	1	-	-	-	0,00%	-	18.775.650	-	-	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan		
				PEMBENTUKAN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN	Jumlah Laporan	1	-	-	-	0,00%	-	15.723.150	-	-	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan		
				PEMBENTUKAN ASESOR SDM PERKERETAAPIAN	Jumlah Laporan	1	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan		
				PEMBENTUKAN INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	Jumlah Laporan	1	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan		
				PEMBENTUKAN INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	Jumlah Laporan	1	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan		
				PEMBENTUKAN AUDITOR PERKERETAAPIAN	Jumlah Laporan	1	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan		
				Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan		
	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	Persentase	160	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	Persentase	160							6.229.500						
				Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	58.898.650	5,00%	-	6.229.500	-	10,58%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan		
						Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti	Persentase	72						39.473.875					

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-1				Realisasi Bulan-1		Capaian Bulan-1		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	Meningkatnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi Perkeretaapian	Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/dit indaklanjuti	Persentase	72,00	Bimbingan Teknis Keselamatan Sistem Rekayasa dan Operasional	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan
					Bimbingan Teknis Bidang Audit Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan
					Bimbingan Teknis Bidang Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan
					Inspeksi dan Penilaian Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan
					Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan Kereta Api dan Bencana Alam	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan
					Pemeriksaan Peralatan Penanganan Kecelakaan Kereta Api	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan
					Pembinaan Teknis Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan Kereta Api	Jumlah Laporan	1	-	0%	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan
					Pembinaan Keselamatan terhadap SDM Kontraktor dan Konsultan di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan
					Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kualitas PPNS Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum
					Bimbingan Teknis SDM Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan
					Kegiatan Pelaksanaan Korwas Penegakan Hukum di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	78.089.600	20,00%	-	-	-	0	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum
					Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika pada Transportasi Kereta Api	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum
					Penyuluhan Regulasi Pelanggaran Hukum di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum
					Pencegahan dan Pengawasan Pelanggaran Dibidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum
					Monitoring dan Evaluasi Program Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	35.849.400	5,00%	-	5.532.000	-	0,154312206	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Koordinator Tata Usaha
					Monitoring dan Evaluasi Manajemen Rekayasa, Peningkatan Fasilitas, Pengangkutan B3 dan Teknologi	Jumlah Laporan	1	-	-	101.966.200	13,97%	-	33.941.875	-	0,332873786	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan
					Evaluasi Keselamatan Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	137.283.000	19,86%	-	-	-	0	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-1				Realisasi Bulan-1		Capaian Bulan-1		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%							
					FGD Evaluasi Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan	
					Sosialisasi dan Promosi Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian (Railway Safety Awards)	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan	
					Rapat Koordinasi Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan	
					Monitoring Dan Evaluasi Ketanggapdaruratan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	114.070.000	9,20%	-	-	0	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan	
					Bimbingan Teknis Tanggapdarurat Kecelakaan Kereta Api	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan	
					Workshop Rekayasa di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan	
					Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	38.914.500	10,00%	-	-	0	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan	
					Monitoring Keselamatan Perkeretaapian dan Tindak Lanjut Kecelakaan Operasi di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan	
					SURVEILLANCE SERTIFIKASI ISU MANAJEMEN MUTU PELAKSANAAN AUDIT, INSPEKSI DAN PENILAIAN KESELAMATAN	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan	
					Pemeriksaan dan Evaluasi Kompetensi SDM, Sertifikat Kelaikan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum	
					Penyidikan dan Evaluasi Terhadap Pelanggaran Hukum di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum	
					Monitoring dan Sosialisasi Bangunan Liar di Jalur Kereta Api	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum	
					Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	100						-					
					Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2025-2029	Jumlah Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Koordinator Tata Usaha	
					EVALUASI KAJIAN PENERAPAN EWS PADA PERLINTASAN DI WILAYAH JAWA TIMUR DAN SUMATERA BARAT	Jumlah Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	kegiatan tidak dapat dilaksanakan	Kasubdit Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-1				Realisasi Bulan-1		Capaian Bulan-1		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%							
	Pemenuhan NSPK Bidang Kseamanan dan Keselamatan Perkeretaapiian	Persentase	100,00	Reviu Standar Keselamatan Perkeretaapiian PM 24 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan	Jumlah Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	kegiatan tidak dapat dilaksanakan	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan	
				Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria, dan Prosedur di Bidang Sertifikasi	Jumlah Dokumen	1	-	-	7.192.720	4,00%	-	-	-	0	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
				Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria, dan Prosedur Bidang Akreditasi Perkeretaapiian	Jumlah Dokumen	1	-	-	4.793.120	4,00%	-	-	-	0	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
				Penyusunan Database Perlintasan secara Digital	Jumlah Layanan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan	
				PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI SERTIFIKASI SDM PERKERETAAPIIAN	Jumlah Layanan	1	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
				Pembangunan Sistem Informasi Program Keselamatan Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perkeretaapiian	Jumlah Layanan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan	
				Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapiian	Persentase	66,67	Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapiian	Persentase	66,67						-			
	Bimbingan Teknis Bidang Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapiian	Jumlah Laporan	1				-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi Badan Hukum Pendidikan dan Pelatihan SDM Perkeretaapiian	Jumlah Laporan	1				-	-	-	0,00%	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOMPETENSI PADA BADAN HUKUM PENDIDIKAN ATAU LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM PERKERETAAPIIAN TERAKREDITASI	Jumlah Laporan	1				-	-	27.864.240	4,00%	-	-	-	0	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan	Nilai	3,85	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapiian	Nilai	3,85												
				Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapiian	Nilai	90							2.248.695.426					

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-1				Realisasi Bulan-1		Capaian Bulan-1		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%							
2	Terwujudnya good governance dan clean government di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	90	Administrasi Ketatausahaan	Jumlah Laporan	1	-	-	21.546.360	4,00%	-	-	-	0	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Koordinator Tata Usaha
					Administrasi Pelelangan	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA	
					Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA	
					Administrasi Kegiatan Satker	Jumlah Laporan	1	-	-	25.672.286	4,26%	-	33.914.150	-	132,10%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA
					Perawatan BMN	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA
					Langganan Daya dan Jasa	Jumlah Laporan	1	-	-	22.307.600	4,81%	-	5.743.456	-	25,75%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA
					Administrasi Kegiatan Dan Pelelangan	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	11.976.900	-	-	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA
					Belanja Sewa	Jumlah Laporan	1	-	-	280.900.235	72,72%	-	382.060.920	-	136,01%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA
					Honor Operasional Satuan Kerja	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit	7	5	71%	1.815.000.000	96,18%	-	1.815.000.000	-	1	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA
					TIM SAK	Jumlah Laporan	1	-	-	10.162.272	4,39%	-	-	-	0	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA
					TIM SABMN	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA
					Pengadaan Peralatan Penunjang Kinerja	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA
	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	100	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	100												
	Nilai AKIP Direktorat			Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	83,35							-					

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-1				Realisasi Bulan-1		Capaian Bulan-1		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
		Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	83,35	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penetapan Kinerja 2024, RKT 2025 dan LAPTAH 2023	Jumlah Dokumen	10	3	30%	11.650.750	5,00%	-	-	-	0	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Koordinator Tata Usaha
		Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Level	3	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Level	3						-					
					Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Jumlah Laporan	1	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Koordinator Tata Usaha
Jumlah Anggaran													2.328.897.601					

Jakarta, Februari 2024
Pit. DIREKTUR KESELAMATAN PERKERETAAPIAN


YUWONO WIARCO
NIP 19750426 199803 1 002

LAMPIRAN C
MONITORING RENCANA AKSI BULAN FEBRUARI TAHUN 2024
DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-2				Realisasi Bulan-2		Capaian Bulan-2		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	Persentase	100,00	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	Persentase	100	1					70.722.005					
					Audit Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	140.558.417	8,33%		70.722.005	-	50,32%	Pelaksanaan kegiatan Audit SMKP sedang dilaksanakan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan
	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	Persentase	100	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	Persentase	100						61.047.780					
					Pendidikan dan Pelatihan SDM Perawatan di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan
					PEMBENTUKAN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN	Jumlah Laporan	1	-	-	-	0,00%	-	18.775.650	-	100,00%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan pada Februari s.d. April di PPI Madiun, dilaksanakan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan
					PEMBENTUKAN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN	Jumlah Laporan	1	-	-	-	0,00%	-	15.723.150	-	100,00%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan pada Februari s.d. April di PPI Madiun, dilaksanakan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan
					PEMBENTUKAN ASESOR SDM PERKERETAAPIAN	Jumlah Laporan	1	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan
					PEMBENTUKAN INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	Jumlah Laporan	1	-	-	-	0,00%	-	13.343.310	-	100,00%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan pada Februari s.d. April di PPI Madiun, dilaksanakan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan
					PEMBENTUKAN INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	Jumlah Laporan	1	-	-	-	0,00%	-	13.205.670	-	100,00%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan pada Februari s.d. April di PPI Madiun, dilaksanakan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan
					PEMBENTUKAN AUDITOR PERKERETAAPIAN	Jumlah Laperan	1	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-2				Realisasi Bulan-2		Capaian Bulan-2		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
					Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan
		Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	Persentase	160	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	Persentase	160						56.714.235					
					Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	58.898.650	5,00%	-	56.714.235	-	96,29%	Pelaksanaan Kegiatan sedang berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan
					Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti	Persentase	72						573.215.671					
					Bimbingan Teknis Keselamatan Sistem Rekyasa dan Operasional	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	85.201.935	-	100,00%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Rekyasa dan Peningkatan Keselamatan
					Bimbingan Teknis Bidang Audit Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan Bimtek Audit pada bulan Maret sesuai perencanaan	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan
					Bimbingan Teknis Bidang Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan Bimtek Audit pada bulan Juni sesuai perencanaan	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan
					Inspekt dan Penilaian Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan Inspelsi Angkutan Lebaran 2024 sesuai perencanaan	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan
					Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan Kereta Api dan Bencana Alam	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan Kegiatan IDRK pada bulan Maret sesuai perencanaan	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan
					Pemeriksaan Peralatan Penanganan Kecelakaan Kereta Api	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan Kegiatan pada bulan Maret sesuai perencanaan	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan
					Pembinaan Teknis Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan Kereta Api	Jumlah Laporan	1	-	0%	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan Kegiatan pada bulan Juli s.d. Agustus sesuai perencanaan	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan
					Pembinaan Keselamatan terhadap SDM Kontraktor dan Konsultan di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan Kegiatan pada bulan Mei sesuai perencanaan	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan
					Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kualitas PPNS Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pencegahan dan Pengamanan Hukum
					Bimbingan Teknis SDM Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan Bimtek PJL sedang berjalan di Lingkungan Dinas Perhubungan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-2				Realisasi Bulan-2		Capaian Bulan-2		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	Meningkatnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi Perkeretaapian	Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti	Persentase	72,00	Kegiatan Pelaksanaan Korwas Penegakan Hukum di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	78.089.600	20,00%	-	25.000.591	-	32,02%	Pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan dan masih berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum
					Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika pada Transportasi Kereta Api	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum
					Penyuluhan Regulasi Pelanggaran Hukum di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	5.880.000	-	100,00%	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum
					Pencegahan dan Pengawasan Pelanggaran Dibidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	82.768.800	-	100,00%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan sesuai perencanaan	Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan April s.d. Desember sesuai perencanaan	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum
					Monitoring dan Evaluasi Program Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	35.849.400	5,00%	-	5.532.000	-	15,43%	Pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan dan masih berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Koordinator Tata Usaha
					Monitoring dan Evaluasi Manajemen Risiko, Peningkatan Fasilitas, Penguatan 63 dan Teknologi Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	101.966.200	13,97%	-	183.481.385	-	179,94%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan, realisasi mencapai target	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan
					Evaluasi Keselamatan Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	137.283.000	19,86%	-	26.528.000	-	19,32%	Pelaksanaan kegiatan evaluasi tindak lanjut kecelakaan Kereta Api telah dilaksanakan dan masih berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan
					FGD Evaluasi Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan oktober sesuai perencanaan	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan
					Sosialisasi dan Promosi Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian (Railway Safety Awards)	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Maret sesuai perencanaan	Kasubdit Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan
					Rapat Koordinasi Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan
					Monitoring Dan Evaluasi Tanggapdarurat Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	114.070.000	9,20%	-	-	-	0,00%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan sesuai perencanaan di Banten	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan
					Bimbingan Teknis Tanggapdarurat Kecelakaan Kereta Api	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Mei, Juni, dan September	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan
					Workshop Rekayasa di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-2				Realisasi Bulan-2		Capaian Bulan-2		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
					Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	38.914.500	10,00%	-	-	-	0,00%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan sesuai perencanaan di Daop 1 dan DaOP 6	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan
					Monitoring Keselamatan Perkeretaapian dan Tindak Lanjut Kecelakaan Operasi di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	92.097.790	-	100,00%	Pelaksanaan Kegiatan sedang berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan
					SURVEILLANCE SERTIFIKASI ISO MANAJEMEN MUTU PELAKSANAAN AUDIT, INSPEKSI DAN PENILAIAN KESELAMATAN	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan
					Pemeriksaan dan Evaluasi Kompetensi SDM, Sertifikat Kelainan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	35.596.845	-	100,00%	Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan evaluasi SDM perkeretaapian sedang dilaksanakan sesuai perencanaan	Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Maret sesuai perencanaan	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum
					Penyidikan dan Evaluasi Terhadap Pelanggaran Hukum di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	22.961.325	-	100,00%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum
					Monitoring dan Sosialisasi Bangunan Ular di Jalur Kereta Api	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	8.167.000	-	100,00%	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan pada bulan Juni s.d. Desember sesuai perencanaan	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum
	Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	100,00	Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	100	-	-	-	-	-	-	17.902.320	-	-			
				Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2025-2029	Jumlah Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Koordinator Tata Usaha
				Jasa Konsultan Perumusan Awal Roadmap Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital Bidang Perkeretaapian	Jumlah Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum
				EVALUASI KAJIAN PENERAPAN EWS PADA PERLINTASAN DI WILAYAH JAWA TIMUR DAN SUMATERA BARAT	Jumlah Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan Belum berjalan	Kegiatan berdampak Automatic Adjustment (AA)	Kasubdit Relayasa dan Peningkatan Keselamatan
				Reviu Standar Keselamatan Perkeretaapian PM 24 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Kegiatan berdampak Automatic Adjustment (AA)	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan
				Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria, dan Prosedur di Bidang Sertifikasi	Jumlah Dokumen	1	-	-	-	7.192.720	4,00%	-	17.902.320	-	248,89%	Telah dilaksanakan penyusunan kursil diklat perkeretaapian tahun 2024 bersama dengan PTDI-STTD dan PPI	Sedang dilaksanakan kegiatan diklat di PTDI-STTD dan PPI	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan
				Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria, dan Prosedur Bidang Akreditasi Perkeretaapian	Jumlah Dokumen	1	-	-	-	4.793.120	4,00%	-	-	-	0,00%	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-2				Realisasi Bulan-2		Capaian Bulan-2		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%							
					Penyusunan Database Perlintasan secara Digital	Jumlah Layanan	1	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Refayasa dan Peningkatan Keselamatan	
					PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI SERTIFIKASI SDM PERKERETAAPIAN	Jumlah Layanan	1	-	-	-	0,00%	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
					Pembangunan Sistem Informasi Program Keselamatan Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perkeretaapian	Jumlah Layanan	1	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Kegiatan berdampak Automatic Adjustment (AA)	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan	
		Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian	Persentase	66,67	Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian	Persentase	66,67						38.470.390					
					Bimbingan Teknis Bidang Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
					Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi Badan Hukum Pendidikan dan Pelatihan SDM Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	-	-	0,00%	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
					PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOMPETENSI PADA BADAN HUKUM PENDIDIKAN ATAU LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM PERKERETAAPIAN TERAKREDITASI	Jumlah Laporan	1	-	-	27.864.240	4,00%	-	38.470.390	-	138,06%	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat	Nilai	3,85	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	3,85											
				Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	90	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	90					2.694.686.498				
Administrasi Ketatausahaan	Jumlah Laporan						1	-	-	21.546.360	4,00%	-	20.212.825	-	93,81%	Pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Koordinator Tata Usaha
Administrasi Pelelangan	Jumlah Laporan						1	-	-	-	-	-	387.600	-	100,00%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA
Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	Jumlah Laporan						1	-	-	-	-	-	48.600.000	-	100,00%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan pada b/n Februari sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA
Administrasi Kegiatan Satker	Jumlah Laporan						1	-	-	25.672.286	4,26%	-	49.611.150	-	193,25%	Pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA
Perawatan BMN	Jumlah Laporan						1	-	-	-	-	-	29.090.000	-	100,00%	Pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA
Langganan Daya dan Jasa	Jumlah Laporan						1	-	-	22.307.600	4,81%	-	14.915.183	-	66,86%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA
Administrasi Kegiatan Dan Pelelang	Jumlah Laporan						1	-	-	-	-	-	20.620.900	-	100,00%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-2				Realisasi Bulan-2		Capaian Bulan-2		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran				
								Volume	%	Volume	%								
2	Terwujudnya good governance dan dean government di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian				Belanja Sewa	Jumlah Laporan	1	-	-	780.900.235	72,72%	-	382.060.920	-	136,01%	Pelaksanaan kegiatan telah berjalan, realisasi mencapai target	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA	
					Honor Operasional Satuan Kerja	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	261.300.000	-	100,00%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA	
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit	7	5	71%	1.815.000.000	96,16%	-	1.815.000.000	-	100,00%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan, realisasi mencapai target	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA	
					TIM SAK	Jumlah Laporan	1	-	-	10.162.272	4,39%	-	26.725.540	-	262,99%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan, realisasi mencapai target	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA	
					TIM SABMN	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	26.162.380	-	100,00%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA	
					Pengadaan Peralatan Penunjang Kinerja	Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA	
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	100	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	100												
		Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	83,35	Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	83,35						36.514.100						
					Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penetapan Kinerja 2024, RKT 2025 dan LAPTAH 2023 Tingkat Eselon II Dit. Keselamatan KA	Jumlah Dokumen	10	3	30%	11.650.750	5,00%	-	36.514.100	-	313,41%	Telah tersusun 3 (tiga) dokumen: 1. Dokumen Laporan Triwulan IV Tahun 2023 2. Dokumen PK Tahun 2024 3. Dokumen LAKIP Tahun 2023	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Koordinator Tata Usaha	
		Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Level	3	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Level	3						-						
					Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Jumlah Laporan	1	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Koordinator Tata Usaha	
Jumlah Anggaran												3.549.272.999							

Jakarta, 18 Maret 2024
DIREKTUR KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

HENGKI ANGKASAWAN
NIP. 19670108 199303 1 001

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-3				Realisasi Bulan-3		Capaian Bulan-3		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%							
		Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian	Persentase	66,67	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi Badan Hukum Pendidikan dan Pelatihan SDM Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0	30.087.240	12,00%	-	43.280.667	-	143,85%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan
					PENYANTARAAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOMPETENSI PADA BADAN HUKUM PENDIDIKAN ATAU LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM PERKERETAAPIAN TERAKREDITASI	Jumlah Laporan	1	-	0	139.321.260	20,00%	-	86.063.990	-	61,77%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Dilevelkan	Nilai	3,85	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Dilevelkan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	3,85	-	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Terwujudnya good governance and clean government di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	90	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	90	9,15	3.704.177.838,27	0,32	-	3.289.175.149	-	87,41%	-	-	-	
					Administrasi Ketatausahaan	Jumlah Laporan	1	-	0	107.731.800	20,00%	-	46.929.537	-	43,56%	Pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Koordinator Tata Usaha
					Administrasi Pelanggan	Jumlah Laporan	1	-	0	2.695.052	7,13%	-	795.600	-	29,52%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA
					Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	Jumlah Laporan	1	-	0	-	-	-	48.600.000	-	-	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA
					Administrasi Kegiatan Sarker	Jumlah Laporan	1	-	0	199.752.639	33,14%	-	101.539.866	-	50,83%	Pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA
					Perawatan BMN	Jumlah Laporan	1	-	0	41.685.024	5,61%	-	41.810.000	-	100,30%	Pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA
					Langganan Daya dan Jasa	Jumlah Laporan	1	-	0	72.621.610	15,64%	-	23.457.106	-	32,30%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA
					Administrasi Kegiatan Dan Pelanggan	Jumlah Laporan	1	-	0	25.166.464	4,43%	-	28.204.900	-	112,07%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA
					Belanja Sewa	Jumlah Laporan	1	-	0	331.447.712	85,81%	-	382.000.920	-	115,27%	Pelaksanaan kegiatan telah berjalan, realisasi mencapai target	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA
					Honor Operasional Satuan Kerja	Jumlah Laporan	1	-	0	407.852.069	16,09%	-	692.700.000	-	169,84%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit	7	7	0	1.873.000.000	99,26%	-	1.815.000.000	-	96,90%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan, realisasi mencapai target	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA
					TIM SAK	Jumlah Laporan	1	-	0	31.540.930	13,64%	-	28.711.540	-	91,03%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan, realisasi mencapai target	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA
					TIM SABMN	Jumlah Laporan	1	-	0	26.934.538	11,43%	-	79.365.580	-	294,66%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	SATKER PPFK KA
					Pengadaan Peralatan Penunjang Kinerja	Jumlah Laporan	1	1	100	583.750.000	100,00%	-	-	-	-	0,00%	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output:	Target Bulan-3				Realisasi Bulan-3		Capaian Bulan-3		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%							
	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	100		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	100	16,17			-	-						
	Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	83,35		Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	83,35	-	0	48.933.150,00	21,00%		68.199.925	-	139,37%			
	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Level	3		Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penetapan Kinerja 2024, RKT 2025 dan LAPTAH 2023 Tingkat Eselon II Dit. Keselamatan KA	Jumlah Dokumen	10	5	50	48.933.150	21,00%	-	68.199.925	-	139,37%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Koordinator Tata Usaha
					Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Level	3			13.982.520	12,00%		4.671.800	-	4.671.800			
					Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Jumlah Laporan	1	-	0	13.982.520	12,00%	-	4.671.800	-	33,41%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Koordinator Tata Usaha
Jumlah Anggaran										14.179.467.694			6.947.221.357					

Jakarta, April 2024
Direktur Keselamatan Perkeretaapian



Hengki Angkasawan
NIP 196701081993031001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-3				Realisasi Bulan-3		Capaian Bulan-3		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%							
1	Meningkatnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi Perkeretaapian	Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti	Persentase	72,00	Penyuluhan Regulasi Pelanggaran Hukum di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0	292.628.200	20,00%	-	5.880.000	-	2,01%	Telah dilaksanakannya rapat pembahasan penyusunan rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Trem Otonom tanggal 21-22 maret 2024, telah dilaksanakan joint inspection tanggal 18 maret 2024	Melaksanakn kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum
					Pencegahan dan Pengawasan Pelanggaran Dibidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0	-	-	-	83.005.800	-	-	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan April - Desember 2024	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum
					Monitoring dan Evaluasi Program Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0	150.567.400	21,00%	-	62.630.340	-	41,60%	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Koordinator Tata Usaha
					Monitoring dan Evaluasi Manajemen Rekrutasi, Peningkatan Fasilitas, Pengangkutan B3 dan Teknologi Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0	241.544.600	33,00%	-	289.937.636	-	120,03%	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan, realisasi mencapai target	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Rekrutasi dan Peningkatan Keselamatan
					Evaluasi Keselamatan Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0	234.116.000	33,86%	-	198.148.645	-	84,64%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan
					FGD Evaluasi Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan
					Sosialisasi dan Promosi Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian (Railway Safety Awards)	Jumlah Laporan	1	-	0	473.296.000	19,65%	-	451.020.930	-	95,29%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Rekrutasi dan Peningkatan Keselamatan
					Rapat Koordinasi Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0	-	-	-	-	-	-	Kegiatan belum dilaksanakan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Rekrutasi dan Peningkatan Keselamatan
					Monitoring Dan Evaluasi Ketanggapdaruratan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0	307.539.000	24,81%	-	45.448.000	-	14,78%	Kegiatan masih berjalan sesuai perencanaan	Monitoring dan evaluasi ketanggapdaruratan perkeretaapian lokasi bandung dan Jakarta-bogor-bekasi	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan
					Bimbingan Teknis Tanggapdarurat Kecelakaan Kereta Api	Jumlah Laporan	1	-	0	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan
					Workshop Rekrutasi di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0	-	-	-	-	-	-	Kegiatan belum dilaksanakan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Rekrutasi dan Peningkatan Keselamatan
					Pengawasan Keselamatan Jalur Lintas Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0	116.743.500	30,00%	-	60.043.590	-	51,43%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan sesuai rencana di Daop 1 dan Daop 6	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan
					Monitoring Keselamatan Perkeretaapian dan Tindak Lanjut Kecelakaan Operasi di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0	104.786.000	20,00%	-	104.656.682	-	99,88%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan sesuai rencana	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan
					SURVEILLANCE SERTIFIKASI ISO MANAJEMEN MUTU PELAKSANAAN AUDIT, INSPEKSI DAN PENILAIAN KESELAMATAN	Jumlah Laporan	1	-	0	-	-	-	-	-	-	Kegiatan belum dilaksanakan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-3				Realisasi Bulan-3		Capaian Bulan-3		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%							
	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	Persentase	160	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	Persentase	160		130,31	247.374.330	21,00%	-	151.953.895	-	61,43%				
				Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0%	247.374.330	21,00%	-	151.953.895	-	61,43%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
				Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti	Persentase	72		54,80	5.143.433.125	23,04%		2.736.786.369		28,97%				
				Bimbingan Teknis Keselamatan Sistem Relayasa dan Operasional	Jumlah Laporan	1	1	100	550.388.000	100,00%	-	271.319.935	-	49,30%	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 27 - 29 Februari 2024 di Bekasi, proses sesuai dengan rencana	Kasubdit Relayasa dan Peningkatan Keselamatan	
				Bimbingan Teknis Bidang Audit Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0	-	-	-	303.452.330	-	-	Telah dilaksanakan Bimtek Audit pada tanggal 6 - 8 Maret 2024 dan tanggal 26-28 Maret 2024	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan	
				Bimbingan Teknis Bidang Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0	-	-	-	-	-	-	Akan dilaksanakan pada bulan Juni 2024	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan	
				Inspeksi dan Penilaian Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0	446.164.600	20,00%	-	240.654.080	-	53,94%	Telah dilaksanakannya inspeksi Angkutan Lebaran sesuai dengan rencana	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan	
				Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan Kereta Api dan Bencana Alam	Jumlah Laporan	1	-	0	-	-	-	-	-	-	Kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan	
				Pemeriksaan Peralatan Penanganan Kecelakaan Kereta Api	Jumlah Laporan	1	-	0	364.601.595	76,98%	-	223.826.189	-	61,39%	Pemeriksaan peralatan penanganan kecelakaan divre II dan Divre III	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan	
				Pembinaan Teknis Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan Kereta Api	Jumlah Laporan	1	-	0	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan sesuai rencana	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan	
				Pembinaan Keselamatan terhadap SOM Kontraktor dan Konsultan di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0	379.377.750	26,10%	-	-	-	0,00%	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan	
				Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kualitas PPNS Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	kegiatan akan dilaksanakan pada bulan juni	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum	
				Bimbingan Teknis SDM Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0	553.960.500	50,00%	-	113.269.265	-	20,45%	Telah dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis bagi Penjaga Pintu Perlintasan PJI On The Spot	Akan dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis bagi Penjaga Pintu Perlintasan PJI On The Spot	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
				Kegiatan Pelaksanaan Korwas Penegakan Hukum di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0	234.288.800	60,00%	-	78.238.091	-	33,40%	Telah dilaksanakan kunjungan lapangan bersama terkait bongkar muat barang B3 di Stasiun Pasoso	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum	
				Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika pada Transportasi Kereta Api	Jumlah Laporan	1	-	0	215.728.800	22,04%	-	83.264.455	-	38,55%	Telah dilaksanakan kegiatan pada tanggal 5-6 maret 2024 di Yogyakarta	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum	



LAMPIRAN C
MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
BULAN MARET 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-3				Realisasi Bulan-3		Capaian Bulan-3		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran				
								Volume	%	Volume	%								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
		Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	Persentase	100,00	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	Persentase	100	87,50		421.675.251	25%	-	484.126.462	0	114,81%				
					Audit Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0	421.675.251	25,00%	-	484.126.462	-	114,81%	Telah dilaksanakan Audit SMKP PT KAI (Observasi dokumen dan Observasi lapangan)	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan	
		Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	Persentase	100	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	Persentase	100	69,18		4.118.582.620	47,75%	-	61.047.780	0	9,12%				
					Pendidikan dan Pelatihan SDM Perawatan di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0	1.167.768.000	70,00%	-	-	-	0,00%	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
					PEMBENTUKAN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN	Jumlah Laporan	1	-	0	559.736.000	50,00%	-	18.775.650	-	3,35%	Sedang dilaksanakan diklat secara daring tanggal 15 Februari - 8 Maret 2024 dan luring tanggal 13 Maret - 5 April 2024 di PPI Madiun	Akan dilakukan Pengujian Kompetensi	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
					PEMBENTUKAN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN	Jumlah Laporan	1	-	0	565.517.500	50,00%	-	15.723.150	-	2,78%	Sedang dilaksanakan diklat secara daring tanggal 13 Februari - 4 Maret 2024 dan luring tanggal 5 Maret - 5 April 2024 di PPI Madiun	Akan dilakukan Pengujian Kompetensi	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
					PEMBENTUKAN ASESOR SDM PERKERETAAPIAN	Jumlah Laporan	1	-	0	-	0,00%	-	-	-	-	Automatic Adjustment	Tidak dapat dilaksanakan dikarenakan penyesuaian AA	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
					PEMBENTUKAN INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	Jumlah Laporan	1	-	0	889.256.000	100,00%	-	13.343.310	-	1,50%	Sedang dilaksanakan diklat secara daring tanggal 12 Februari - 11 Maret 2024 dan luring tanggal 12 Maret - 4 April 2024 di PPI Madiun	Akan dilakukan Pengujian Kompetensi	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
					PEMBENTUKAN INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	Jumlah Laporan	1	-	0	889.256.000	100,00%	-	13.205.670	-	1,49%	Sedang dilaksanakan diklat secara daring tanggal 12 Februari - 11 Maret 2024 dan luring tanggal 12 Maret - 4 April 2024 di PPI Madiun	Akan dilakukan Pengujian Kompetensi	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
					PEMBENTUKAN AUDITOR PERKERETAAPIAN	Jumlah Laporan	1	-	0	-	0,00%	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
					Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0	47.049.120	12,00%	-	-	-	-	0,00%	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-3				Realisasi Bulan-3		Capaian Bulan-3		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output Volume	Realisasi Anggaran Volume	Capaian Output %	Capaian Anggaran %			
								Volume	%	Volume	%							
					Pemeriksaan dan Evaluasi Kompetensi SDM, Sertifikasi Kelengkapan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0	261.034.000	44,44%	-	50.711.845	-	19,24%	Telah dilaksanakan pemeriksaan dan evaluasi SDM perkeretaapian di DAOP 5 Purwokerto 19-22 maret 2024, PT KCIC, PT MRT, PT LRT JABODEBEK pada tanggal 25-28 maret 2024	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum
					Penyidikan dan Evaluasi Terhadap Pelanggaran Hukum di Bidang Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0	159.006.000	57,14%	-	63.710.956	-	40,07%	melaksanakan wasmatilirik kejadian KA 3502/Thn-Tmb [K.09] tertimpa bangunan jembatan flyover di KM 370-0/1 tanggal 7-10 maret 2024	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum
					Monitoring dan Sosialisasi Bangunan Ular di Jalur Kereta Api	Jumlah Laporan	1	-	0	57.681.300	9,09%	-	8.167.000	-	14,16%	Telah dilaksanakan monitoring TL gangguan op KA di lintas pondok Ranji dan Monitoring bangli di Daop 1 Jakarta dan Daop 6 Yogyakarta	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum
	Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	100,00	Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	100	74,35		297.917.900,00		-	21.915.320	-	1,57%				
				Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direksional Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2025-2029	Jumlah Dokumen	1	-	0	75.000.000	15,00%	-	-	-	0,00%	Masih dalam proses lelang	Kontrak akan dimulai pada bulan Mei	Koordinator Tata Usaha	
				Jasa Konsultan Perumusan Awal Roadmap Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital Bidang Perkeretaapian	Jumlah Dokumen	1	-	0	-	-	-	-	-	-	Proses Progress	akan dilaksanakan PL pada kegiatan ini yang direncanakan pada bulan Mei	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum	
				EVALUASI KAJIAN PENERAPAN EWS PADA PERUNTASAN DI WILAYAH JAWA TIMUR DAN SUMATERA BARAT	Jumlah Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	Automatic Adjustment		Kasubdit Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan		
				Reviu Standar Keselamatan Perkeretaapian PM 24 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	Automatic Adjustment		Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan		
				Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria, dan Prosedur di Bidang Sertifikasi	Jumlah Dokumen	1	-	0	35.963.600	20,00%	-	19.326.320	-	53,74%	Telah dilaksanakan penyusunan kursil diklat perkeretaapian tahun 2024 bersama dengan PTDI SITD dan PPI	Sedang dilaksanakan kegiatan diklat di PTDI SITD dan PPI	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
				Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria, dan Prosedur Bidang Akreditasi Perkeretaapian	Jumlah Dokumen	1	-	0	23.965.600	20,00%	-	2.589.000	-	10,80%	Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
				Penyusunan Database Perlintasan secara Digital	Jumlah Layanan	1	-	0	118.233.500	10,00%	-	-	-	0,00%	Automatic Adjustment		Kasubdit Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan	
				PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI SERTIFIKASI SDM PERKERETAAPIAN	Jumlah Layanan	1	-	0	41.755.200	10,00%	-	-	-	0,00%	Masih dalam proses lelang	Kontrak akan dimulai pada bulan Mei	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	
				Pembangunan Sistem Informasi Program Keselamatan Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perkeretaapian	Jumlah Layanan	1	-	0	-	-	-	-	-	-	Automatic Adjustment		Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan	
				Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian	Persentase	66,67	66,67		169.408.440,00		-	129.344.657	-	68,54%				
Bimbingan Teknis Bidang Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapian	Jumlah Laporan	1	-	0	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan					

LAMPIRAN IV

DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA

PER INDIKATOR KINERJA

IKK PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERKERETAAPIAN (SMKP)



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TEL (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

Fax. (021) 3506204
3813972

Nomor : KA.008/1/14/K5/DJKA/2024
Klasifikasi : Segera
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Audit Penerapan Sistem
Manajemen Keselamatan Perkeretaapian

Jakarta, 29 Januari 2024

Yth. Direktur Utama PT KAI (Persero)

Berdasarkan Surat *Managing Director Of Safety and Security* Nomor: KC.207/X/6/KA-2023 tanggal 31 Oktober 2023 perihal Konfirmasi atas Kesiapan Pelaksanaan Audit SMKP di PT Kereta Api Indonesia (Persero), bersama ini disampaikan bahwa Direktorat Jenderal Perkeretaapian akan melaksanakan fungsi pembinaan atas SMKP sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2018 Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian dengan melaksanakan audit penerapan SMKP Penyelenggara Perkeretaapian pada tanggal 5 s.d 7 Februari, 12 s.d 16 Februari 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diharapkan kerja samanya untuk dapat mempersiapkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menugaskan personil yang berkompeten dan bertugas untuk menyiapkan Dokumen SMKP sesuai dengan lingkup audit di lingkungan PT KAI (Persero) untuk dapat hadir dalam kegiatan tersebut;
2. Menyiapkan ruangan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Plh. Direktur Keselamatan Perkeretaapian



Andi Hermansyah

NIP 19851008 200812 1 002

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perkeretaapian
2. *Managing Director of Safety and Security*

Lampiran Surat

Nomor : KA.008/1/14/K5/DJKA/2024

Tanggal : 29 Januari 2024

Daftar dokumen yang perlu dipersiapkan untuk pelaksanaan Audit Keselamatan:

1. Manual SMKP;
2. Kebijakan keselamatan;
3. Dokumen rencana keselamatan;
4. Struktur organisasi dan unit keselamatan;
5. Struktur Tanggap Darurat;
6. Hasil uji dan data pemeriksaan peralatan darurat;
7. Dokumen Pemeriksaan Lingkungan Kerja;
8. Hasil Pemeriksaan Kesehatan SDM;
9. Dokumen Sertifikat Ahli K3;
10. Prosedur Pengendalian Dokumen;
11. Prosedur Manajemen Resiko/IBPPR;
12. Prosedur Audit Internal;
13. Prosedur Kompetensi dan Pelatihan;
14. Prosedur Penempatan Personel;
15. Prosedur tata cara penyimpanan dan pemindahan material;
16. Prosedur Tinjauan Manajemen;
17. Prosedur Ergonomi dan Kelelahan;
18. Prosedur Identifikasi dan Evaluasi Peraturan Perundangan;
19. Prosedur Izin Kerja;
20. Prosedur Penanggulangan dan penyalahgunaan NAPZA;
21. Prosedur Pengelolaan Peralatan dan kotak P3K;
22. Prosedur Pengendalian Pihak Ketiga;
23. Prosedur Operasional KA
24. Prosedur Kalibrasi;
25. Prosedur Kesiapsiagaan Tanggap Darurat;
26. Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa;
27. Prosedur Pengoperasian Prasarana dan Sarana;
28. Prosedur Pemeriksaan Prasarana dan Sarana;
29. Prosedur Perawatan Prasarana dan Sarana;
30. Prosedur Pelatihan Keselamatan Perkeretaapian;
31. Prosedur Pemantauan dan Verifikasi Desain;
32. Prosedur pemantauan kinerja keselamatan/Prosedur Lingkungan Kerja;
33. Prosedur Penanganan B3;
34. Prosedur Penilaian Budaya Keselamatan SDM;
35. Sistem Manajemen Pengamanan;
36. Peraturan Dinas di Lingkungan PT KAI.

Catatan: Permintaan dokumen dapat *terupdate* disesuaikan pada saat kebutuhan Audit

**RENCANA AUDIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERKERETAAPIAN PT
KERETA API INDONESIA (PERSERO)
5 Februari s.d 16 Februari 2024**

No	Hari/Tanggal	Jam	Auditee	Auditor	Kriteria Audit/Elemen SMK	Lokasi
1	Senin, 5 Februari 2024	13:30-16:00	OPENING MEETING / RAPAT PEMBUKAAN	ALL	-	KAI
2	Selasa, 6 Februari 2024	09:00-12:00	SAFETY & SECURITY	1	1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.5, 1.3.3, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4	KAI
		09:00-12:00	OPERATION	2	1.1.3, 1.2.2, 2.4.1, 3.1.1, 3.1.5, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5	KAI
		13:30-16:00	SAFETY & SECURITY	1	1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9, 2.1.1, 2.1.7, 2.4.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5	KAI
		13:30-16:00	OPERATION	2	7.1.1, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.2.1, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.9	KAI
3	Rabu, 7 Februari 2024	09:00-12:00	SAFETY & SECURITY	1	5.1.1, 7.1.1, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.2.1, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.5.9, 7.7.1, 7.7.2	KAI
		09:00-12:00	OPERATION	2	7.7.1, 7.7.2, 7.8.9, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.2.1, 9.1.1, 9.2.4, 9.2.6	KAI
		13:30-16:00	SAFETY & SECURITY (KEAMANAN)	1	7.8.1, 7.8.2, 7.8.3, 7.8.4, 7.8.5, 7.8.6, 7.8.7, 7.8.8, 7.8.9, 9.1.1, 9.2.4, 9.2.6, 10.2.1	KAI
		13:30-16:00	OPERATION	2	10.1.1, 10.2.1, 10.2.2, 13.1.1, 13.1.2, 13.2.1, 13.2.3, 13.3.1, 13.3.3, 13.3.4	KAI
4	Senin, 12 Februari 2024	09:00-12:00	SAFETY & SECURITY	1	11.2.1, 11.2.2, 11.2.3, 11.4.1, 11.4.3, 11.4.4, 11.5.1, 11.5.2, 11.5.3, 11.5.4, 11.5.5, 11.5.6, 11.5.7, 11.5.8, 11.5.9, 11.5.10	KAI
		09:00-12:00	STRATEGIC PLANNING AND BUSINESS DEVELOPMENT, PENGADAAN BARANG & JASA	2	3.1.1, 3.1.5, 3.2.2, 3.2.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 8.1.4	KAI
		13:30-16:00	SAFETY & SECURITY	1	11.6.1, 11.6.2, 11.6.3, 11.6.4, 11.6.5, 11.6.6, 11.6.7, 11.6.8, 11.6.9, 11.6.10	KAI
		13:30-16:00	HUMAN CAPITAL & GA	2	1.2.2, 7.3.1, 7.3.2, 7.7.1, 7.7.2, 9.1.1, 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3, 11.4.1, 11.4.3, 11.4.4	KAI
5	Selasa, 13 Februari 2024	09:00-12:00	SAFETY & SECURITY	1	12.3.1, 13.3.3, 13.3.4, 15.1.1, 15.1.2, 15.1.3, 16.1.1, 16.1.2, 16.1.3	KAI
		09:00-12:00	HUMAN CAPITAL & GA	2	11.5.1, 11.5.2, 11.5.3, 11.5.4, 11.5.5, 11.5.6, 11.5.7, 11.5.8, 11.6.1, 11.6.2, 11.6.3	KAI
		13:30-16:00	CORSEC & LEGAL	1	1.4.1, 2.4.1, 5.1.1, 9.2.4, 10.1.1, 10.2.2, 11.5.5, 11.5.6	KAI
		13:30-16:00	HUMAN CAPITAL & GA	2	11.6.4, 11.6.5, 11.6.6, 11.6.7, 11.6.8, 11.6.9, 11.6.10, 17.2.1, 17.2.2, 17.3.1	KAI
6	Kamis, 15 Februari 2024	09:00-12:00	INFRASTRUCTURE	1	1.1.3, 1.2.2, 2.4.1, 3.1.1, 3.1.5, 3.2.2, 3.2.3, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5	KAI
		09:00-12:00	ROLLING STOCK	2	1.1.3, 1.2.2, 2.4.1, 3.1.1, 3.1.5, 3.2.2, 3.2.3, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5	KAI
		13:30-16:00	INFRASTRUCTURE	1	6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 7.1.1, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.2.1, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.5.2, 7.5.3	KAI
		13:30-16:00	ROLLING STOCK	2	6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 7.1.1, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.2.1, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.5.2, 7.5.3	KAI
7	Jumat, 16 Februari 2024	09:00-12:00	INFRASTRUCTURE	1	7.5.4, 7.5.7, 7.5.8, 7.5.9, 7.5.10, 7.7.1, 7.7.2, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.1, 8.3.1	KAI
		09:00-12:00	ROLLING STOCK	2	7.5.4, 7.5.7, 7.5.8, 7.5.9, 7.5.10, 7.7.1, 7.7.2, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.1, 8.3.1	KAI
		13:30-16:00	INFRASTRUCTURE	1	9.1.1, 9.2.4, 9.2.6, 10.2.1, 10.2.2, 13.3.1	KAI
		13:30-16:00	ROLLING STOCK	2	9.1.1, 9.2.4, 9.2.6, 10.2.1, 10.2.2, 13.2.1, 13.3.1	KAI



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT
NO.8 JAKARTA 10110

TELP. +62 813-6001-3838

WEBSITE: <http://dika.dephub.go.id/>
EMAIL: ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : UM.207/3/3/K5/DJKA/2024
Klasifikasi : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan

Jakarta, 22 Maret 2024

Yth. Daftar Terlampir

Menindaklanjuti pelaksanaan Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) PT. KAI (Persero) yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Februari s.d 16 Maret 2024, diperlukan pembahasan internal tim Auditor yang terlibat terhadap hasil evaluasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan untuk menyusun draf final temuan hasil audit dimaksud, bersama ini dimohon kehadirannya dalam acara yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa - Kamis / 26 - 28 Maret 2024
Waktu : 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Harris Hotel & Conventions Bekasi
Jl. Bulevar Ahmad Yani Blok. M, Marga Mulya, Bekasi Utara,
Kota Bekasi
Agenda : Pembahasan Internal Hasil Audit Sistem Manajemen
Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) PT. KAI (Persero)

Akomodasi berupa penginapan/hotel ditanggung oleh panitia, sedangkan transportasi dibebankan oleh unit kerja masing-masing.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Keselamatan Perkeretaapian,



Hengki Angkasawan
NIP 196701081993031001

Lampiran

Nomor : UM.207/3/3/K5/DJKA/2024

Tanggal : 22 Maret 2024

DAFTAR NAMA UNDANGAN

1. Dedik Tri Istiantara;
2. Gunadi Raharjo;
3. Dean Andree Y. A;
4. Haryo Kumoro;
5. Yeny Rachman;
6. Bejo Priyono;
7. Ardisa Pramudhita;
8. Iqbal Ramadhan Harahap;
9. Rifky Febriansyah;
10. Fikri Bagus Saputro;
11. Syerin Nisrina Tahani;
12. Peggi Luchita R;
13. Dewi Khalima;
14. Mutiara R Khatulistiwa;
15. Dhana Adyaksa Ferichi;
16. Indira Eka Praswanti;
17. Gede Panji Wikrama.

**IKK PEMENUHAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
SDM REGULATOR PERKERETAAPIAN**



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : 0813 6001 3838

WEBSITE : <https://djka.dephub.go.id>

EMAIL : dtjenka@kemenhub.go.id

Nomor : SM.204/1/10/K5/DJKA/2024 Jakarta, 7 Februari 2024
Klasifikasi : Segera
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Pendidikan dan
Pelatihan Inspektur Sarana dan
Inspektur Prasarana Perkeretaapihan di
Lingkungan Direktorat Jenderal
Perkeretaapihan Tahun 2024

Yth. Daftar Terlampir

Menindaklanjuti :

1. Surat Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD Nomor : SM.111/1/20/PTDI-STTD-2024 tanggal 2 Februari 2024 perihal Panggilan Peserta Diklat Inspektur Prasarana Perkeretaapihan Tingkat Pertama Tahun 2024;
2. Surat Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD Nomor : SM.111/1/21/PTDI-STTD-2024 tanggal 2 Februari 2024 perihal Panggilan Peserta Diklat Inspektur Sarana Perkeretaapihan Tingkat Pertama Tahun 2024.

Bersama ini disampaikan jadwal pelaksanaan kegiatan diklat dimaksud yaitu:

No	Nama Diklat	Jumlah Peserta	Jadwal Teori Online (Daring)	Jadwal Praktek (Luring)	Lokasi Diklat
1	Diklat Inspektur Prasarana Perkeretaapihan	28 Orang	12 Februari – 11 Maret 2024	12 Maret – 4 April 2024	PTDI-STTD Bekasi
2	Diklat Inspektur Sarana Perkeretaapihan	24 Orang	12 Februari – 7 Maret 2024	11 Maret – 29 Maret 2024	PTDI-STTD Bekasi

Berdasarkan surat pemanggilan tersebut, mohon perkenan para peserta dapat mempersiapkan hal sebagai berikut:

1. Surat Tugas masing-masing unit kerja dan peserta menyampaikan surat kesanggupan mengikuti diklat;
2. Jika ada peserta yang mengundurkan diri dapat digantikan peserta lain dari unit kerja asal sesuai dengan persyaratan diklat;
3. Direktorat Keselamatan Perkeretaapihan hanya menanggung biaya akomodasi diklat selama di PTDI-STTD Bekasi, untuk uang harian dan transportasi ditanggung oleh masing-masing unit kerja;
4. Para peserta menyampaikan berkas persyaratan mengikuti diklat diantaranya :
 - a. Scan Surat Perintah Tugas mengikuti Diklat (format PDF);
 - b. Scan Ijazah Pendidikan Terakhir (format PDF);
 - c. Scan KTP (format PDF);
 - d. File Photo dengan menggunakan seragam berlatar belakang merah ukuran 4 x 6 (Format JPG);
 - e. Surat Keterangan Sehat dan Tidak Buta Warna;

- f. Seragam selama diklat di PTDI-STTD Bekasi adalah Pakaian Dinas Harian (PDH);
 - g. Pakaian olahraga dan perlengkapan pribadi;
 - h. Kartu BPJS dan asuransi kesehatan lainnya;
5. Penyampaian berkas persyaratan dapat menghubungi PIC Diklat PTDI-STTD Bekasi:
- a. Diklat Inspektur Sarana Perkeretaapian Sdri. Layliana (HP. 085211738478);
 - b. Diklat Inspektur Prasarana Perkeretaapian Sdr. Robby (HP. 081314884755).
6. Guna kemudahan dalam penyampaian informasi, para peserta diharapkan dapat mengikuti link grup diklat sebagai berikut : **<https://heylink.me/DIKLATTEKNIS2024/>**
- Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Pt. Direktur Keselamatan Perkeretaapian

Yuwono Wiarco
NIP. 19750426 199803 1 002

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
- 2. Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD Bekasi.

Lampiran 1

Nomor : SM. 209/1/10/K5/DJKA/2024

Tanggal : 7 Februari 2024

DAFTAR TERLAMPIR

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
3. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
4. Direktur Sarana Perkeretaapian;
5. Kasubdit di Lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
6. Balai Teknik Perkeretaapian kelas I Jakarta;
7. Balai Teknik Perkeretaapian kelas I Bandung;
8. Balai Teknik Perkeretaapian kelas I Semarang;
9. Balai Teknik Perkeretaapian kelas I Surabaya;
10. Balai Teknik Perkeretaapian kelas I Medan;
11. Balai Teknik Perkeretaapian kelas II Padang;
12. Balai Teknik Perkeretaapian kelas II Palembang;
13. Balai Pengujian Perkeretaapian;
14. Balai Perawatan Perkeretaapian;
15. Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan; dan
16. Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.



Plt. Direktur Keselamatan Perkeretaapian

Yuwono Wiarco

NIP. 19750426 199803 1 002

Lampiran 2

Nomor : SM. 204 / 1 / 10 / K5 / DJKA / 2024

Tanggal : 7 Februari 2024

**PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGIKUTI
DIKLAT(PENGUJI/ASISTEN PENGUJI SARANA/PRASARANA)PERKERETAAPIAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI INDONESIA – MADIUN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :(L / P)
Tempat / Tanggal Lahir :
Instansi :
Unit Kerja :
Alamat Instansi :
:
NO. HP :

Menyatakan **Kesanggupan** untuk mengikuti **DIKLAT(INSPEKTUR SARANA/PRASARANA) PERKERETAAPIAN** yang diselenggarakan pada tanggal 12 Februari – 11 Maret 2024 (**sesuai jadwal diklat**) dan bersedia mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Februari 2024

Yang menyatakan,

(.....)

Lampiran 3

Nomor : SM.204/1/10/K5/DJKA/2024

Tanggal : 7 Februari 2024

**DAFTAR CALON PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN TINGKAT PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	UNIT KERJA
1.	DANIEL MARTHINUS TOGHAS	199703152020121006	Penata Muda (III/a)	DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN
2.	MAULAYA ISHAQ	198512052014021003	Penata Muda (III/a)	DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN
3.	NUR PITOYO	196911202007011001	Penata (III/c)	DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN
4.	YEREMIA ANDY PUTRA	198906072022031005	Penata Muda (III/a)	DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN
5.	DIAN FITRIANA PURWANINGSIH	199004272020122013	Penata Muda (III/a)	DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN
6.	MOCHENDRA	198905192020121004	Penata Muda (III/a)	DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN
7.	FERRY CANDRA	1982226 200312 1 001	Pembina (IV/a)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG
8.	IRWANTO	199511132022031008	Penata Muda (III/a)	DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN
9.	ANDRIANSYAH SYAIFULLAH	197712022003121002	Penata (III/c)	DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN
10.	PRABOWO ARDIATOMO	199312292019021004	Penata Muda Tk I (III/b)	DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN
11.	DESTI WAHYU ANANDA	199312052020122002	Penata Muda (III/a)	DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN
12.	GIVO ENDRIKA PUTRI	198908312020122002	Penata Muda (III/a)	DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN
13.	RIZKY MUHAMMAD	199312072020121005	Penata Muda (III/a)	DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN
14.	MOCH SYAWALUDDIN FATRA	199503172020121003	Penata Muda (III/a)	DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN
15.	KUKUH SETYO PRIYANTO	198011032010121001	Penata Tk I (III/d)	DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API
16.	ISTY WAHYU ERLINA	199804172020122006	Penata Muda (III/a)	DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API
17.	ANANDA AZARIA FEBRIANA	199702032022032017	Penata Muda (III/a)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG
18.	YULI NUGRAHINI	198007052006042001	Pembina (IV/a)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA
19.	ARI WIBOWO	198003092009121004	Penata Tk I (III/d)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA
20.	DEDI SATRIA	199306102020121008	Penata Muda (III/a)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	UNIT KERJA
21.	ARBIE	198804112009121003	Penata (III/c)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA
22.	ASNANI PRITA S.	197010222005022001	Pembina (IV/a)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG
23.	FIRMANSYAH	199111062020121006	Penata Muda (III/a)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG
24.	HASBUDI SAMAD	197903282009031002	Penata Tk I (III/d)	BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN



Plt. Direktur Keselamatan Perkeretaapian

Yuwono Wiarco

NIP. 19750426 199803 1 002

Lampiran 4

Nomor : SM.204/1/10/K5/DKA/2024

Tanggal : 7 Februari 2024

**DAFTAR CALON PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN TINGKAT PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	UNIT KERJA
1.	EKO PURNOMO	197812272010121004	Penata Tk I (III/d)	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
2.	DANANG PRATOMO	198501242009121004	Penata Tk I (III/d)	DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN
3.	FIRMANSYAH TEGUH SUGIARTO	198008122007121001	Penata Tk I (III/d)	DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN
4.	TRI YUNIASTUTI	197606282010122001	Penata Muda Tk I (III/b)	DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN
5.	HANNA DWIPANINGTYAS BORU TINAMBUNAN	199004092015032007	Penata (III/c)	DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API
6.	RISKA PREVITA SARI	198712192010122003	Penata Tk I (III/d)	DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API
7.	SURYO CIPTO RAHARJO	198608182010121002	Penata Tk I (III/d)	DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API
8.	DIAN IKA SULISTYOWATI	198510222010122001	Penata Tk I (III/d)	DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API
9.	RAY PRABOWO SULISTYANTO	198607072020121008	Penata Muda (III/a)	DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API
10.	FERY CHRISNATA SANTOSO	199012262020121003	Penata Muda (III/a)	DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API
11.	WIDYA NAUFALINDA	199703052019022003	Penata Muda Tk I (III/b)	DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API
12.	SUPRIYADI	198204072005011004	Penata Tk I (III/d)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG
13.	ARIZAL ERRY WICAKSONO	198903302020121007	Penata Muda (III/a)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA
14.	MELIA DAMAYANTI	197605132010122002	Penata Tk I (III/d)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	UNIT KERJA
15.	EKO RAHADI NURTANTO	198204102009121003	Penata Tk I (III/d)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA
16.	IIS SUMIATI	198410062009122002	Penata Muda Tk I (III/b)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG
17.	HASMAN SYUHAS	198108202006041001	Penata Tk I (III/d)	BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN
18.	BASUKI RACHMAT	197203172006041001	Penata (III/c)	DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
19.	AGUS JUNAEDI	19770730 2003121002	Penata (III/c)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN
20.	PUTRA RAMADHANSYAH	19880501 2010121007	Penata Tk I (III/d)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN
21.	INDRA EBEN HUTABARAT	19861210 2010121003	Penata Muda Tk I (III/b)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN
22.	HIDAYAT ABDI	19730903 1998031004	Penata Tk I (III/d)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN
23.	GALUHWATI	197606012010122002	Penata Tk I (III/d)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN
24.	ZUL RAFSANJANI JONI AZIZ	19930102 2020121002	Penata Muda (III/a)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG
25.	RAHMAT SETIAWAN	19910911 2020121004	Penata Muda (III/a)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG
26.	ADITYA ASTIKA BRATA	19880124 2009121001	Penata (III/c)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA
27.	ESTY DWI CAHYANI	19960626 2020122015	Penata Muda (III/a)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG
28.	ABDURROHMAN	198412222014031002	Penata (III/c)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG

Plt. Direktur Keselamatan Perkeretaapian



Yuwono Wiarco
NIP. 19750426 199803 1 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : 0813 6001 3838

WEBSITE : <https://djka.dephub.go.id>

EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : SM.204/1/8/K5/DJKA/2024 Jakarta, 2 Februari 2024
Klasifikasi : Segera
Lampiran : 6 (enam) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Pendidikan dan
Pelatihan Penguji dan Asisten Penguji
Sarana dan Prasarana Perkeretaapian di
Lingkungan Direktorat Jenderal
Perkeretaapian Tahun 2024

Yth. Daftar Terlampir

Menindaklanjuti Surat Direktur Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun Nomor :SM.004/1/1/PPIM/2024 tanggal 31 Januari 2024 perihal Pemanggilan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Penguji dan Asisten Penguji Sarana dan Prasarana Perkeretaapian di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024, bersama ini disampaikan jadwal pelaksanaan kegiatan diklat dimaksud yaitu:

No	Nama Diklat	Jumlah Peserta	Jadwal Teori Online (Daring)	Jadwal Praktek (Luring)	Lokasi Diklat
1	Diklat Penguji Sarana Perkeretaapian	24 Orang	15 Februari – 8 Maret 2024	13 Maret – 5 April 2024	PPI Madiun
2	Diklat Penguji Prasarana Perkeretaapian	24 Orang	13 Februari – 4 Maret 2024	5 Maret 2024 – 5 April 2024	PPI Madiun
3	Diklat Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian	24 Orang	16 – 22 Mei 2024	27 Mei – 7 Juni 2024	PPI Madiun
4	Diklat Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian	24 Orang	16 – 27 Mei 2024	28 Mei – 7 Juni 2024	PPI Madiun

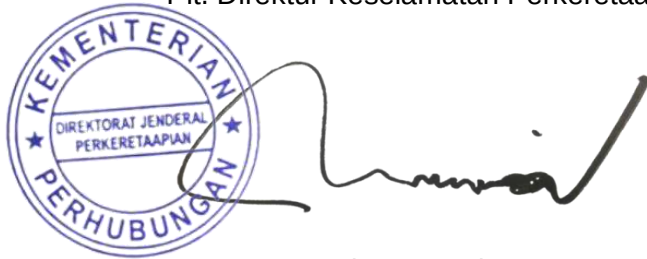
Berdasarkan surat pemanggilan tersebut, mohon perkenan para peserta dapat mempersiapkan hal sebagai berikut:

1. Surat Tugas masing-masing unit kerja dan peserta menyampaikan surat kesanggupan mengikuti diklat;
2. Jika ada peserta yang mengundurkan diri dapat digantikan peserta lain dari unit kerja asal sesuai dengan persyaratan diklat;
3. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian hanya menanggung biaya akomodasi Diklat selama di PPI Madiun, untuk uang harian dan transportasi ditanggung oleh masing-masing unit kerja;
4. Para peserta menyampaikan berkas persyaratan mengikuti diklat diantaranya :
 - a. Scan Surat Perintah Tugas mengikuti Diklat (format PDF);
 - b. Scan Ijazah Pendidikan Terakhir (format PDF);
 - c. Scan KTP (format PDF);
 - d. File Photo dengan menggunakan seragam berlatar belakang merah ukuran 4 x 6 (Format JPG);

- e. Surat Keterangan Sehat dan Tidak Buta Warna;
 - f. Seragam selama diklat di PPI Madiun adalah kemeja putih lengan panjang dan celana kain warna gelap (bukan jeans);
 - g. Penyampaian berkas persyaratan dapat menghubungi PIC Diklat PPI Madiun yaitu Sdri Diva Salsabila (WA: 087755663439).
5. Guna kemudahan dalam penyampaian informasi, para peserta diharapkan dapat mengikuti link grup diklat sebagai berikut : **<https://heylink.me/DIKLATTEKNIS2024/>**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Keselamatan Perkeretaapian

The image shows a circular official stamp of the Directorate General of Railways (Direktorat Jenderal Perkeretaapian) under the Ministry of Transportation (KEMENTERIAN PERHUBUNGAN). The stamp is blue and contains the text 'KEMENTERIAN PERHUBUNGAN' around the top and 'DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN' around the bottom. In the center, there are two stars. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in black ink.

Dr. Yuwono Wiarco, S.SiT.,MT
NIP. 19750426 199803 1 002

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
2. Direktur Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun.

DAFTAR TERLAMPIR

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
3. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
4. Direktur Sarana Perkeretaapian;
5. Kasubdit di Lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
6. Balai Teknik Perkeretaapian kelas I Jakarta;
7. Balai Teknik Perkeretaapian kelas I Bandung;
8. Balai Teknik Perkeretaapian kelas I Semarang;
9. Balai Teknik Perkeretaapian kelas I Surabaya;
10. Balai Teknik Perkeretaapian kelas I Medan;
11. Balai Teknik Perkeretaapian kelas II Padang;
12. Balai Teknik Perkeretaapian kelas II Palembang;
13. Balai Pengujian Perkeretaapian;
14. Balai Perawatan Perkeretaapian;
15. Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan; dan
16. Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Plt. Direktur Keselamatan Perkeretaapian



Dr. Yuwono Wiarco, S.SiT.,MT

NIP. 19750426 199803 1 002

**PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGIKUTI
DIKLAT(PENGUJI/ASISTEN PENGUJI SARANA/PRASARANA)PERKERETAAPIAN
POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA – MADIUN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :(L / P)
Tempat / Tanggal Lahir :
Instansi :
Unit Kerja :
Alamat Instansi :
:
NO. HP :

Menyatakan **Kesanggupan** untuk mengikuti **DIKLAT(PENGUJI/ASISTEN PENGUJI SARANA PRASARANA) PERKERETAAPIAN** yang diselenggarakan pada tanggal 15 Februari – 5 April 2024 (**sesuai jadwal diklat**) dan bersedia mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Februari 2024

Yang menyatakan,

(.....)

**DAFTAR CALON PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	UNIT KERJA
1.	LISA PARAMITA HARDJITO	198009302009122003	Penata Tk I (III/d)	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
2.	ARDIAN BAGUS WIDIYANTORO	199007282020121006	Penata Muda (III/a)	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
3.	AGUSTINAH RIZKY AMALIA	199208242020122007	Penata Muda (III/a)	DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN
4.	MELINA KRISNAWATI	199405072020122007	Penata Muda (III/a)	DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API
5.	ALKAHFIAN RAMADHANI WIASANTO	199602042020121003	Penata Muda (III/a)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG
6.	ROHMAD JARWANTO	198504302020121001	Penata Muda (III/a)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG
7.	DIAN YUARDI	199209172020121009	Penata Muda (III/a)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA
8.	BARA NUANSA	19940419 2022031004	Penata Muda (III/a)	BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN
9.	RIFAN FATHURRAHMAN	199605252020121001	Penata Muda (III/a)	BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN
10.	MARTUANI SORMIN	198502032020121001	Penata Muda (III/a)	BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN
11.	LUQMAN LATIF	199103252020121002	Penata Muda (III/a)	BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN
12.	JOKO WAHYU SETYAWAN	198404152010121004	Penata Tk I (III/d)	BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN
13.	FAJAR SUBEKTI	199503162020121004	Penata Muda (III/a)	BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN
14.	ADE EVA DIANA	199510202020122003	Penata Muda (III/a)	BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN
15.	IBNU IBRAHIM NURCAHYO	199705252020121008	Penata Muda (III/a)	BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN
16.	HAMID YUSUF PUTRANTO	199805182022031009	Penata Muda (III/a)	BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN
17.	IWIN MANURUNG	19930416 202012 1004	Penata Muda (III/a)	BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN
18.	RIZQI PRASTYO	199408182020121005	Penata Muda (III/a)	BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	UNIT KERJA
19.	AHMAD BUKHARI MUSLIM	199609212020121008	Penata Muda (III/a)	BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN
20.	AHKMAD IPANDY	198806162020121008	Penata Muda (III/a)	BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN
21.	TEGUH HADI ANURULLAH	199911122022101001	Penata Muda (III/a)	BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN
22.	SHANTI MUHARANI	19831008 200912 2001	Penata Tk I (III/d)	BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN
23.	YUNITA ZULAYKA RAHIM	20000630 202203 2002	Penata Muda (III/a)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG
24.	AJI PERMANA PUTRA	19960526 202012 1006	Pengatur (II/c)	BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN

Plt. Direktur Keselamatan Perkeretaapian



Dr. Yuwono Wiarco, S.SiT.,MT
NIP. 19750426 199803 1 002

Lampiran 4 Surat Dinas

Nomor : SM.204/1/8/K5/DJKA/2024

Tanggal : 2 Februari 2024

**DAFTAR CALON PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	UNIT KERJA
1.	SIGIT SUKMORO	198411132008121003	Penata Muda (III/a)	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
2.	HARSENIO PRASETIO MUKTI PRABOWO	200010082022101005	Penata Muda (III/a)	DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API
3.	ARY INDAH IVRILIANITA	199304202020122011	Penata Muda (III/a)	DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN
4.	YOSUA BINTANG	199406282020121004	Penata Muda (III/a)	DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN
5.	YASIR IBNU ABDILLAH	199802022022031004	Penata Muda (III/a)	DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN
6.	ROBBY NUR DIANSYAH	199003272020121002	Penata Muda (III/a)	DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN
7.	VINSENSIA SIPRIANA ZEGA	199709202020122004	Penata Muda (III/a)	DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN
8.	YANUARTO WIDI HANDONO	197501272007011001	Penata (III/c)	DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN
9.	WIDYA DAMAYANTI	199412282020122009	Penata Muda (III/a)	DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN
10.	PRATIWI HAYUNINGTYAS	199411112022032012	Penata Muda (III/a)	BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN
11.	ADITYA PRANATAMA	199703222020121003	Penata Muda (III/a)	DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
12.	AMAR SIDIK PRASETYO	198603012018011001	Penata Muda (III/a)	DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
13.	WIBOWO ADI SAPUTRO	198807282010121008	Penata (III/c)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG
14.	PANJI RANGGA KUSUMA	199003032011011002	Penata (III/c)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG
15.	REZKY BUDIMAN	199112222022031011	Penata Muda (III/a)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG
16.	BAGUS DHARMA BHILAWA	197604182009121004	Penata Tk I (III/d)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	UNIT KERJA
17.	ALFAN ALIEF SEKTIANANDA	199703282020121007	Penata Muda (III/a)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA
18.	MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT	198502032006041001	Penata Tk I (III/d)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN
19.	MUHAMMAD NUR BASKORO ADI	199203032022031007	Penata Muda (III/a)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG
20.	ALEXANDER REINHARD G. MANIK	198610302009121004	Penata (III/c)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA
21.	YOHANES YUANA NATANIEL NAPITUPULU	199801292020121007	Penata Muda (III/a)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA
22.	ANGGI SANJAYA	199101282019021001	Penata Muda Tk I (III/b)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA
23.	INDRA HIDAYAT	198209292008011016	Penata Muda Tk I (III/b)	BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN
24.	MOHAMAD SHUFYAN ROIS AL-MUBAROK	199407242020121003	Penata Muda (III/a)	BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN

Plt. Direktur Keselamatan Perkeretaapian



Dr. Yuwono Wiarco, S.SiT.,MT
NIP. 19750426 199803 1 002

Lampiran 5 Surat Dinas

Nomor : SM.204/1/8/K5/DJKA/2024

Tanggal : 2 Februari 2024

**DAFTAR CALON PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ASISTEN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	UNIT KERJA
1.	PUTRI IKHDINA NINGTYAS	200006192021122001	Pengatur (II/c)	DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN
2.	NADIF ABINAYA RAMADHANI	200012212021121001	Pengatur (II/c)	DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN
3.	HAGI SUNDRA GONZALES	200103172022101002	Pengatur (II/c)	DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN
4.	AGIS SIROTH MUHAIRI	200008042022101001	Pengatur (II/c)	DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN
5.	SALMA FEBRY RAHMASARI	200002132021122003	Pengatur (II/c)	BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN
6.	FAHMI ISMAIL	19970529 202012 1002	Penata Muda (III/a)	BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN
7.	RIZKY SULISTYO WALIHADI	199702282020121004	Pengatur (II/c)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG
8.	NATA GALIH SETIAWAN	199805142020121003	Pengatur (II/c)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG
9.	BRYLIAN EKA PUTRI IMAWAN	199212242020122005	Pengatur (II/c)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA
10.	BAYU AJI PAMUNGKAS	200005252021121001	Pengatur (II/c)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA
11.	ANDANG BAGAS ASTUNGKORO	200006062021121001	Pengatur (II/c)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA
12.	SLAMET PUJIYANTO	197509122009121002	Penata Muda Tk I (III/b)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG
13.	SITI ISTIQOMAH	200002032021122001	Pengatur (II/c)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG
14.	M. ADITYA BINTANG SEPTIAN NUGRAHA	199909242021121002	Pengatur (II/c)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG
15.	ADI GUNAWAN	199805072020121004	Pengatur (II/c)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN
16.	LUKY FAJAR NURROCHMAN	200006232021121001	Pengatur (II/c)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN
17.	RIZAL WAHYU PRATAMA	200005242021121001	Pengatur (II/c)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA
18.	PANDU BAGUS ANDIKA	199408142020121009	Pengatur (II/c)	BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN
19.	ABDUL GOPUR	199702012020121006	Pengatur (II/c)	BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	UNIT KERJA
20.	IBNU PRAKOSO	199607212020121003	Pengatur (II/c)	BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN
21.	MUHAMMAD IRFAN SUSANTO	200110082022101002	Pengatur (II/c)	BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN
22.	MUHAMAD SYAHRIL IRAWAN	200005092021121001	Pengatur (II/c)	BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN
23.	SULTAN AGUSNUR SHAMAHTA	199908152021121001	Pengatur (II/c)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG
24.	ADINDA CAHYA PERMANA	200004202021121001	Pengatur (II/c)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG

Plt. Direktur Keselamatan Perkeretaapian



Dr. Yuwono Wiarco, S.SiT.,MT

NIP. 19750426 199803 1 002

**DAFTAR CALON PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	UNIT KERJA
1.	DEWI AMALIA BUDIMAN	199212242018012001	Pengatur Tk I (II/d)	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
2.	OKI KURNIAWAN	199810112020121003	Pengatur (II/c)	DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN
3.	DEKA TUNJUNG KURNIA	199304282019021002	Pengatur Tk I (II/d)	DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN
4.	MAULANA ACHSAN	199804222020121003	Pengatur (II/c)	DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN
5.	TRI TUNGGA DEWI ARYANTI	199805312020122003	Pengatur (II/c)	DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN
6.	HAFID ALFIAN	199911042021121001	Pengatur (II/c)	DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
7.	WAHAB ILHAM YULIANSYAH ILYAS	200107222022101001	Pengatur (II/c)	DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
8.	TRI ANISA NUR UTAMI	200007292021122002	Pengatur (II/c)	DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API
9.	FEBY TRININGTYAS	199702192020122005	Pengatur (II/c)	DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API
10.	GEMA AKBAR PUTRA PAMUNGKAS	199306152020121009	Pengatur (II/c)	BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN
11.	YOHANES ANDUNG PANGESTU	200008202021121002	Pengatur (II/c)	BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN
12.	SA'DIYAH UTAMI	199607292020122016	Pengatur (II/c)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA
13.	LISA FAOZIATUZZAHROH	199007102020122007	Pengatur (II/c)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA
14.	HIKMAN SANDALAS	199308242020121003	Pengatur (II/c)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA
15.	RAKYAN DONNY MAHARDHIKA PRATAMA	200001182021121002	Pengatur (II/c)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG
16.	YOURI ANESTA BACHRIE	199803232020122005	Pengatur (II/c)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	UNIT KERJA
17.	TAOFIQ HIDAYAT SUWARSONO	198208042009121005	Penata Tk I (III/d)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG
18.	YUSUP HAKIM JUARNO	199601102020121005	Pengatur (II/c)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG
19.	RONA KEMBAR GAYATRI	199704142019022001	Pengatur Tk I (II/d)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG
20.	YUSA SEPTIANDITYAS PUTRA	199009172020121008	Pengatur (II/c)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA
21.	SITI ROKAYAH	199503032020122010	Pengatur (II/c)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN
22.	MUHAMMAD RAJI FARIZKY	199905232021121001	Pengatur (II/c)	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG
23.	MOH. KHOIRUL MUNTAHA	199802262020121004	Pengatur (II/c)	BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN
24.	AGUS MIFTAKUL KHOIRI	199608112020121002	Pengatur (II/c)	BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN

Plt. Direktur Keselamatan Perkeretaapian



Dr. Yuwono Wiarco, S.SiT.,MT

NIP. 19750426 199803 1 002

**IKK PEMENUHAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
SDM OPERATOR PERKERETAAPIAN**

Sertifikat Kompetensi SDM Perkeretaapian yang Diterbitkan Ditjen Perkeretaapian
Number of Competence Certificates Railway issued by Directorate General of Railway

Serah Terima Sertifikasi SDM Perkeretaapian Tahun 2024

No.	Uraian <i>Descriptions</i>	Satuan <i>Unit</i>	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Awak sarana perkeretaapian <i>Rolling stock operation</i>	Sertifikat <i>Certificates</i>	0	20	174										194
2	PPKA (Pengatur Perjalanan KA) <i>Train Dispatcher</i>	Sertifikat <i>Certificates</i>	0	0	182										182
3	PJL (Penjaga Pintu Perlintasan) <i>Level Crossing Keeper</i>	Sertifikat <i>Certificates</i>	0	0	28										28
4	JPJ (Juru Periksa Jalan) <i>Railroad Checker</i>	Sertifikat <i>Certificates</i>	0	0	0										0
5	Penguji Awak Sarana Perkeretaapian <i>Rolling Stock Operation Assessor</i>	Sertifikat <i>Certificates</i>	0	0	0										0
6	Penguji Sarana Perkeretaapian <i>Rolling Stock Railway Testing</i>	Sertifikat <i>Certificates</i>	0	0	0										0
7	Penguji Prasarana Perkeretaapian <i>Infrastructure Railway Tester</i>	Sertifikat <i>Certificates</i>	0	0	0										0
8	Inspektur Sarana Perkeretaapian <i>Rolling Stock Inspector</i>	Sertifikat <i>Certificates</i>	0	0	0										0
9	Inspektur Prasarana Perkeretaapian <i>Infrastructure Inspector</i>	Sertifikat <i>Certificates</i>	0	0	0										0
10	Auditor Perkeretaapian <i>Railway Auditor</i>	Sertifikat <i>Certificates</i>	0	0	0										0
11	Petugas Pengawas Lapangan <i>Train Watcher</i>	Sertifikat <i>Certificates</i>	0	0	0										0
12	Asesor	Sertifikat <i>Certificates</i>	0	0	0										0
13	Tenaga Perawatan Prasarna	Sertifikat <i>Certificates</i>	0	34	59										93
14	Tenaga Perawatan Sarana	Sertifikat <i>Certificates</i>	0	23	41										64
15	Tenaga Pemeriksa Prasarana	Sertifikat <i>Certificates</i>	0	9	42										51
16	Tenaga Pemeriksa Sarana	Sertifikat <i>Certificates</i>	0	27	61										88
	Jumlah / Total <i>Sertificates Number</i>	Sertifikat <i>Sertificates</i>	0	113	587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700

Jakarta, April 2024

DIREKTUR KESELAMATAN PERKERETAAPIAN


HENGKI ANGKASAWAN
 NIP. 196701081993031001

**IKK REKOMENDASI KEAMANAN DAN
KESELAMATAN YANG MENJADI KEBIJAKAN
STAKEHOLDER/SUDAH
DIIMPLEMENTASIKAN/DITINDAKLANJUTI**

DATA DUKUNG IKK PERSENTASE REKOMENDASI KEAMANAN DAN KESELAMATAN YANG
MENJADI KEBIJAKAN STAKEHOLDER / SUDAH
DIIMPLEMENTASIKAN / DITINDAKLANJUTI DARI TAHUN 2020 S/D 2024

No.	Rekomendasi	Tanggal
1	Program Sertifikasi SDM Perkeretaapian PT. KAI	15 Januari 2020
2	Penyampaian Rencana Pelaksanaan Sertifikasi SDM Perkeretaapian di Lingkungan PTDI - STTD Tahun 2021-2024	03 Desember 2020
3	Tanggapan Surat dari Direktur Keselamatan Perihal Program Sertifikasi SDM Perkeretaapian	03 Desember 2020
4	Perencanaan Program Sertifikasi SDM Perkeretaapian PT. INKA	03 Desember 2020
5	Tindak Lanjut Permohonan Program Usulan sertifikasi Perpanjangan dan Baru Prasarana KA PT. KA Properti Manajemen	04 Desember 2020
6	Tindak Lanjut Permohonan Program Usulan sertifikasi Perpanjangan dan Baru Prasarana KA PT. KAI	04 Desember 2020
7	Pengajuan Sertifikasi PT. Railink	04 Desember 2020
8	Program Sertifikasi SDM Perkeretaapian PT. LEN Rekaprima Semesta	04 Desember 2020
9	Pengajuan Baru Data Sertifikasi Tahun 2021-2024	04 Desember 2020
10	Tindak Lanjut Safety Assessment hasil Pekerjaan Perbaikan Geometri Lengkung Pada jalur KA Antara Bojong - Karangpucung	06 Desember 2020
11	Penyampaian Proyeksi Pelaksanaan Sertifikasi SDM Perkeretaapian DJKA untuk SDM PT. MRT Jakarta	10 Desember 2020
12	Tanggapan Rekomendasi Permohonan Pemasangan Pintu Perlindungan dan Pembangunan Pos Jaga JPL 107 Dagen Karanganyar	16 Desember 2020
13	Tindak Lanjut Hasil Safety Assessment Pembangunan Jalur Ganda Cigombong - Cicurug Lintas Bogor - Sukabumi	15 September 2020
14	Tindak Lanjut Safety Assessment Sistem Persinyalan Elektrik di Cicurug Jawa Barat	18 November 2020
15	Tindak Lanjut Safety Assessment Pengoperasian Persinyalan dan Penataan jalur KA Stasiun Solo Balapan - Solo Jebres dan Elektrifikasi	23 September 2020
16	Tindak Lanjut Safety Assessment Pekerjaan Modifikasi Sistem Persinyalan Yogyakarta - Lempuyangan	09 Oktober 2020
17	Tindak Lanjut Safety Assessment Pekerjaan elektrifikasi Yogyakarta - Solo antara Stasiun Yogyakarta - Klaten	30 November 2020
18	Tindak Lanjut Safety Assessment Pekerjaan Elektrifikasi Yogyakarta - Solo antara Stasiun Klaten - Solo	November 2020
19	Tindak Lanjut Hasil Safety Assessment Jalur Ganda KA antara stasiun Kotabumi - Stasiun Cempaka Lintas Tarahan - Tanjung enim	27 Oktober 2020
20	Prasarana KA antara Medan - Besitang Tahap 1	Tahun 2020
21	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Safety Assessment pada Jalur Kereta Api antara Padang - Pulau Aie	05 Februari 2021
22	Program Sertifikasi SDM Perkeretaapian PT. LRT Jakarta	03 Februari 2021
23	Tindak Lanjut Safety Assessment Prasarana KA Lintas Binjai - Besitang	11 November 2022
24	Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Penilaian Switch Over 3 Jatinegara	12-Apr-21
25	Penyampaian tindak Lanjut Hasil Safety Assessment Stasiun Bekasi	15-Apr-21
26	Tindak Lanjut Rekomendasi Safety Assessment Sarana Peralatan Khusus KPJR	25 juni 2021
27	Penyampaian Tindak Lanjut Berita Acara Safety Assessment KRL Seri 205JR9 dan KRL Seri 205JR32	05 Februari 2021

No.	Rekomendasi	Tanggal
28	Penyampaian Tindakan Lanjut Hasil Safety Assessment Pekerjaan Pembangunan Jalur KA Elevated antara Solo Balapan - Kadipiro Km	08 Agustus 2022
29	Penyampaian Tindakan Lanjut Verifikasi Hasil Penilaian Sistem Keselamatan Perkeretaapian KRL JR205 PT. KCI	09 Agustus 2021
30	Tindakan Lanjut Verifikasi Hasil Penilaian Sistem Keselamatan Perkeretaapian	09 Agustus 2021
31	Penilaian Sistem Keselamatan Armada KRL PT. KCI Sebanyak 14 Trainset	09 Agustus 2021
32	Penyampaian Tindakan Lanjut Hasil Penilaian Sistem Keselamatan (Safety Assessment) Hasil Pekerjaan Jalur Elevated Bogor Line (Switch Over 4	10 Agustus 2021
33	Penyampaian Tindakan Lanjut Hasil Penilaian Sistem Keselamatan Stasiun Cikarang	13 Agustus 2021
34	Penyampaian Tindakan Lanjut Penilaian Sistem keselamatan Pekerjaan Pembangunan Jalur KA Bandara Yogyakarta Internasional Airport	31 Agustus 2021
35	Penyampaian Tindakan Lanjut Hasil Penilaian Sistem Keselamatan Pekerjaan Jalur KA dan Fasilitas Operasi Switch Over 4 Tahap I Stasiun	12 Oktober 2021
36	Tindakan Lanjut Berita Acara Safety Assessment Pekerjaan Fasilitas Operasi Kereta Api berupa Centralized Traffic Control (CTC) di	17 November 2021
37	Penyampaian Tindakan Lanjut Hasil Assessment Switch Over Tahap II Stasiun Bekasi	17 November 2021
38	Penyampaian Tindakan Lanjut atas hasil Penilaian Sistem Keselamatan Safety assessment Pekerjaan Penggantian Fasilitas Operasi Stasiun	03 Desember 2021
39	Penyampaian Tindakan Lanjut hasil Penilaian Sistem Keselamatan Switch Over Tahap I Pekerjaan Penggantian Sistem Persinyalan dan	09 Desember 2021
40	Penyampaian Tindakan Lanjut Hasil Penilaian Keselamatan Tahap Pendinasan 4.2 Stasiun Jatinegara	29 Desember 2021
41	Revitalisasi Sarana KRL KfW	Tahun 2021
42	Penyampaian Hasil Tindakan Lanjut Temuan Sistem Keselamatan Pembangunan Traffic Centerized Supervisory (CTS) Madiun	23 April 2021
43	Penyampaian Tindakan Lanjut Hasil Penilaian Sistem Keselamatan (Safety Assessment) Armada Kereta Rel Listrik (KRL) PT. Kereta Commuter	08 Juli 2021
44	Tindakan Lanjut Safety Assessment Pekerjaan Peningkatan Jalur KA Eksisting Lintas Rangkasbitung - Serang	Tahun 2021
45	Tindakan Lanjut Safety Assessment LRT Sumatera Selatan	06 Agustus 2021
46	Penilaian Keselamatan antara Stasiun Pariaman - Stasiun Naras	Tahun 2021
47	Tindakan Lanjut hasil Penilaian Sistem Keselamatan Perkeretaapian	Tahun 2021
48	Tindakan Lanjut Rekomendasi Perubahan Metode Tes Alkohol terhadap Aawak sarana Perkeretaapian (MRT Jakarta)	5 Januari 2022
49	Penyampaian Tindakan Lanjut Perbaikan Hasil Penilaian Sistem Keselamatan Pekerjaan Fasilitas Operasi Kereta Api Area <i>Center Line</i>	2 Februari 2022
50	Pengoperasian Pos Jaga Perlindungan KA Tonjong Baru, Kabupaten Serang	13 Januari 2022
51	Hasil Tindakan Lanjut Penilaian Sistem Keselamatan (<i>Safety Assessment</i>) Switch Over Staging II "Pekerjaan Penggantian Sistem	07-Sep-22
52	Tanggapan Atas Himbauan Pemasangan Pintu Perlindungan Secara Manual dan/atau Pembangunan Pos Jaga Sederhana di Perlindungan	16 Maret 2022
53	Progres hasil tindak lanjut penilaian sistem keselamatan (<i>Safety Assessment</i>) jalur bangunan dan fasilitas operasi pada pekerjaan	31 Maret 2022
54	Penyampaian Tindakan Lanjut Hasil Penilaian Sistem Keselamatan pada Fasilitas Operasi KA Stasiun Bogor	13-Apr-22
55	Penyampaian Tindakan Lanjut Perbaikan Hasil Penilaian Sistem Keselamatan Peningkatan Gardu Traksi Baru Duren Kalibata	11 Mei 2022
56	Penyampaian Tindakan Lanjut Hasil Penilaian Sistem Keselamatan (<i>Safety Assessment</i>) Switch Over 5 Stasiun Manggarai	25 Mei 2022
57	Pemenuhan Aspek Keselamatan Jalur Siding Stasiun Kedundang	27 Mei 2022

No.	Rekomendasi	Tanggal
58	Tindak Lanjut Penyampaian Hasil Penilaian Sistem Keselamatan Pembangunan Prasarana Perkeretaapian PT Bukit Asam	2 Juni 2022
59	Pengalihan Jalur Secara Bertahap pada Kegiatan Jalur Ganda KA antara Kiaracandong-Cicalengka Tahap I	17 Juni 2022
60	Rekomendasi Pemasangan Palang Pintu di Wilayah Kabupaten Malang	21 Juni 2022
61	Program Sertifikasi SDM Perkeretaapian PT. Kereta Cepat Indonesia China (PT. KCIC)	01-Nov-22
62	Penyampaian Hasil Tindak Lanjut Temuan safety Assessment LAA antara Solo Balapan-Palur, Scada dan gardu traksi Solo Jebres	19 Desember 2022
63	Penyampaian Tindak Lanjut Hasil SA Stasiun Lubuk Pakam	20 Juli 2022
64	Pemenuhan Aspek Keselamatan Pekerjaan Jalur ganda Kereta Api antara Kiaracandong - Cicalengka Tahap I Segmen Gedebage -	25 Juli 2022
65	Penyampaian Tindak Lanjut Perbaikan Hasil Penilaian Sistem keselamatan Gardu Traksi Baru sawah Besar	03 Agustus 2022
66	Penyampaian Pinjam Pakai Barang Milik Negara Antara Ditjen Perkeretaapian dengan Pemkab Kediri	10 Agustus 2022
67	Penyampaian Hasil Tindak Lanjut Safety Assessment Pekerjaan Pengalihan Jalur Secara Bertahap pada kegiatan Jalur Ganda Kereta Api	16 Agustus 2022
68	Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Verifikasi Safety Assessment Modifikasi Persinyalan Stasiun Solohebres dan Stasiun Palur	15 Agustus 2022
69	Penyampaian Tindak Lanjut Perbaikan Hasil Penilaian Sistem Keselamatan Pekerjaan Fasilitas Operasi Kereta Api Stasiun Citayam,	18 Agustus 2022
70	Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Penilaian Sistem Keselamatan (Safety Assessment) Fasilitas Operasi KA antara Tanjung Gading - Kuala	12 September 2022
71	Penyampaian Hasil Verifikasi TL SA pekerjaan Pembangunan Jalur KA Sementara (Detour Track) Km 104+799 s/d Km 107+000 antara Solo	14 September 2022
72	Penyampaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Safety Assessment Pembangunan Operation Center CTC -CTS Yogyakarta	27 September 2022
73	Progres Hasil Penilaian Sistem Keselamatan (Safety Assessment) Lanjutan Peron Stasiun Batu Tulis, Peron Stasiun Ciomas dan Jembatan	18 Oktober 2022
74	Penyampaian Hasil Tindak Lanjut Safet Assessment Fasilitas Operasi Kereta Api Pembangunan Jalur Ganda KA antara Kiaracandong -	24 Oktober 2022
75	Penyampaian Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Teknis Pos Jaga dan Palang Pintu Perlindungan Sebidang JPL 161 Km 67+856 antara Stasiun	24 Oktober 2022
76	Penyampaian Hasil Tindak Lanjut Penilaian Sistem Keselamatan (Safety Assessment) Switch Over Tahap III (Gedung, Jalur Kereta Api dan	28 Oktober 2022
77	Penyampaian Tindak Lanjut Perbaikan Hasil Penilaian Sistem Keselamatan Gardu Traksi Baru Karet I	31 Oktober 2022
78	Peningkatan Keselamatan Perlindungan Sebidang Kota Probolinggo	04 November 2022
79	Progres rekomendasi Teknis Pos Jaga dan Palang Pintu Perlindungan Sebidang Di Wilayah Kabupaten Sukoharjo	04 November 2022
80	Penyampaian Progres Tindak Lanjut Temuan Safety Assessment Pekerjaan Reaktivasi Jalur Kereta Api Lintas Cibat - Garut	04 November 2022
81	Progres Kegiatan Peningkatan Keselamatan di Perlindungan Sebidang JPL 645	03 November 2022
82	Laporan Kegiatan Peningkatan Keselamatan di Perlindungan Sebidang KM 111+692 Petak Jalur antara Stasiun Probolinggo - Stasiun Leces Desa	03 November 2022
83	Laporan Progres Penanganan Perlindungan Sebidang di Wilayah Kabupaten Serang	03 November 2022
84	Laporan Progres dan Rencana Kegiatan Peningkatan Keselamatan di Perlindungan Sebidang tentang Rekomendasi Teknis dan Pembangunan	08 November 2022
85	Laporan Progres Rekomendasi Peningkatan Keselamatan tentang Rekomendasi Teknis Pos Jaga dan Palang Pintu Perlindungan di Wilayah	08 November 2022
86	Laporan Progres Rekomendasi Peningkatan keselamatan PT. Nutrindo Bogarasa	08 November 2022
87	Penyampaian Progres Kegiatan Peningkatan keselamatan di 13 Titik Perlindungan Sebidang Aset Direktorat Jenderal Perkeretaapian Wilayah	08 November 2022

No.	Rekomendasi	Tanggal
88	Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Peningkatan Keselamatan dan Pengamanan Perlintasan Sebidang Kereta Api di Kabupaten Jombang	09 November 2022
89	Tindak Lanjut Rekomendasi Peningkatan Keselamatan Penanganan Perlintasan Sebidang Jalur Ganda antara Kiaracondong - Cicalengka	09 November 2022
90	Laporan Progres Kegiatan Peningkatan Keselamatan di Perlintasan Sebidang di Wilayah Kabupaten Tulungagung	10 November 2022
91	Monitoring Rekomendasi Laporan Progres dan Rencana Kegiatan Peningkatan Keselamatan di Perlintasan Sebidang JPL 288A Km	11 November 2022
92	Penyampaian Berita Acara dan tindak Lanjut Penilaian Sistem Keselamatan Pekerjaan Fasilitas Operasi Peningkatan Sistem	1 Desember 2022
93	Laporan Peningkatan Keselamatan PT. Jasamarga Tangerang	17 Desember 2022
94	Penyampaian Tindak Lanjut Safety Assessment Pekerjaan Fasilitas Operasi Peningkatan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi	27 Desember 2022
95	Rekomendasi Pemasangan Pintu Perlintasan Sebidang dan Pembangunan Pos Jaga pada Lokasi Km 9+230 antara Stasiun Krenceng	29 Desember 2022
96	Penetapan Obyek Vital Transportasi Bidang Perkeretaapian PT. Kereta Cepat Indonesia China	Tahun 2023
97	Laporan Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Pemasangan Palang Pintu Perlintasan Sebidang dan Pembangunan Pos Jaga di Kabupaten	9 Januari 2023
98	Penyampaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Safety Assessment Pembangunan Depo Perawatan KRL Solo Jebres dan Pekerjaan	30 Januari 2023
99	Berita Acara atas Permohonan Rekomendasi Pembangunan Pos Jaga dan Pemasangan Pintu Perlintasan di Wilayah Kabupaten Cilacap	31 Januari 2023
100	Pemberitahuan Progres Peningkatan Keselamatan di Perlintasan Sebidang Kabupaten Sukoharjo	20 Februari 2023
101	Usulan Penomoran Pos JPL di Sumatera Barat	21 Februari 2023
102	Berita Acara atas Permohonan Rekomendasi Pembangunan Pos Jaga dan Pemasangan Pintu Perlintasan di Wilayah Kabupaten Lebak	22 Februari 2023
103	Berita Acara atas Permohonan Rekomendasi Pelebaran Jalan di Perlintasan Sebidang di Wilayah Kota Surakarta	08 Maret 2023
104	Laporan Progres Pembangunan Palang Pintu Perlintasan Sebidang Wilayah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	16 April 2023
105	Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Penilaian Sistem Keselamatan Tangga Baja Tambahan Stasiun Manggarai Lintas Manggarai - Bogor	18 April 2023
106	Berita Acara atas Permohonan Rekomendasi Pembangunan Pos Jaga dan Pemasangan Pintu Perlintasan di Wilayah Kabupaten Pasuruan	04 Mei 2023
107	Tindak Lanjut Hasil Temuan SA Staging 1B dan 1C Stasiun Medan Bawah	25 Mei 2023
108	Laporan Pelaksanaan atas Rekomendasi/Persetujuan Pelebaran Jalan di Perlintasan Sebidang	31 Mei 2023
109	Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Penilaian Sistem Keselamatan (Safety Assessment) Track Jalur I Temporary Stasiun Manggarai	07 Juni 2023
110	Tindak Lanjut Hasil Penilaian Sistem Keselamatan (Safety Assessment) Pekerjaan Peningkatan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Stasiun	08 Juni 2023
111	Progres Rekomendasi Teknis Pelebaran Jalan Kereta Api JPL 16 Km 12+894 antara Stasiun Alastua - Stasiun Brumbung di Kabupaten Demak	13 Juli 2023
112	Penyampaian Tindak Lanjut Perbaikan Hasil Penilaian Sistem Keselamatan Pekerjaan Peningkatan Gardu Traksi Tanjung Barat	17 Juli 2023
113	Penyampaian Tindak Lanjut Hasil dan Rekomendasi Penilaian Sistem Keselamatan Pekerjaan Sarana LRT Jabodebek	18 Juli 2023
114	Evaluasi Manajemen Tanggap Darurat LRT Jabodebek Tahap II	Agustus 2023
115	Pembangunan Pos Jaga dan Pemasangan Palang Pintu Perlintasan Sebidang Kereta Api Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang	2 Agustus 2023
116	Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Penilaian Sistem Keselamatan (Safety Assessment) Jalur Ganda Jalan KA antara Mojokerto - Sepanjang	18 Agustus 2023
117	Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Penilaian Sistem Keselamatan Prasarana KCIC	26 September 2023

No.	Rekomendasi	Tanggal
118	Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Penilaian Sistem Keselamatan Sarana KCIC	26 September 2023
119	Verifikasi Lanjutan Evaluasi Manajemen Tanggap Darurat PT. KCIC	September 2023
120	Tindak Lanjut Temuan Penilaian Sistem Keselamatan Pekerjaan Staging 4 Stasiun Medan Bawah	05 Oktober 2023
121	Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Penilaian Sistem Keselamatan Pekerjaan Prasarana LRT Jabodebek	05 Oktober 2023
122	Hasil Identifikasi dan Verifikasi Sistem Elektronik Infrastruktur IIV	14 Oktober 2023
123	Penyampaian Tindak Lanjut Perbaikan Hasil Penilaian Sistem Keselamatan Pekerjaan SCADA sistem pada Lintas Manggarai - Bogor	20 Oktober 2023
124	Penyampaian Tindak Lanjut Safety Assessment Jalur dan Bangunan pada Pekerjaan Jalur Ganda KA antara Kiaraacondong-Cicalengka	01 Desember 2023
125	Laporan Pelaksanaan Monitoring atas Rekomendasi Kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu Perihal Permohonan Palang Pintu	03 November 2023
126	Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Penilaian Sistem Keselamatan (Safety Assessment) Switch Over 7 Stasiun Manggarai	06 Desember 2023
127	Progres Tindak Lanjut Rekomendasi Teknis Peningkatan Keselamatan Pengoperasian Kereta Api dan Keselamatan Pengguna Jalan di	13 Desember 2023
128	Program Sertifikasi SDM Perkeretaapian PT. Kereta Api Properti Manajemen (KAPM)	14 November 2023
129	Tindak Lanjut Safety Assessment Keselamatan Jalur dan Bangunan Serta Fasilitas Operasi KA pada Pembangunan Prasarana KA antara	17 Desember 2023
130	Laporan Perjalanan Dinas Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Teknis Pos Jaga dan Palang Pintu Perlintasan Sebidang di Wilayah Kota Cilegon	22 Maret 2024
131	Laporan Perjalanan Dinas Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Keselamatan Kegiatan Pembangunan Skybridge Stasiun Paledang Antara Bogor-Paledang Lintas Bogor Sukabumi.	28 Maret 2024

Jakarta, April 2024

DIREKTUR KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

Hengki Angkasawan
NIP. 196701081993031001

**IKK PEMENUHAN NSPK BIDANG
KEAMANAN DAN KESELAMATAN
PERKERETAAPIAN**

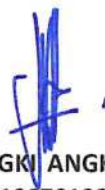
Rekapitulasi NSPK Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

No.	NSPK
1	PM. 155 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Kecakapan Sarana Perkeretaapian
2	PM. 24 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian
3	PM. 4 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian
4	PM. 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api
5	PM. 8 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian
6	PM. 9 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian
7	PM. 16 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian
8	PM 17 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian
9	PM. 69 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian
10	PM. 86 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Inspektur dan Auditor Perkeretaapian
11	PM. 87 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian dan Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian
12	PM. 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan
13	SOP Pemberian Akreditasi Badan Hukum Atau Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Perkeretaapian
14	Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Dalam Kegiatan Sosialisasi Aspek - Aspek Hukum pada Seksi Penegakan Hukum
15	SOP Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian
16	SOP Pelaksanaan Penilaian Sistem Keselamatan
17	SOP Pelaksanaan Audit Keselamatan Perkeretaapian
18	SOP Pengendalian Dokumen dan Rekaman
19	SOP Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi
20	SOP Prosedur Survey Perspektif Stakeholder
21	SOP Prosedur Analisa Resiko
22	SOP Audit Internal

23	PM 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PM No. 4 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan awak Sarana Perkeretaapian
24	PM 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PM No. 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api
25	PM 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PM no. 8 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian
26	PM 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PM No. 9 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian
27	PM 22 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PM No. 16 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian
28	PM 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PM No. 17 tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian
29	PM 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PM No. 19 Tahun 2011 tentang Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api
30	SOP Administrasi Surat Keluar

Jakarta, April 2024

DIREKTUR KESELAMATAN PERKERETAAPIAN



HENGKI ANGKASAWAN
NIP. 196701081993031001

IKK PEMENUHAN AKREDITASI LEMBAGA PERKERETAAPIAN



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 218 TAHUN 2020

TENTANG

AKREDITASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PERKERETAAPIAN MILIK PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
UNTUK MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 23 Tahun 2015 tentang Akreditasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero), Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah mendapat Akreditasi dari Menteri Perhubungan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian internal PT Kereta Api Indonesia (Persero);
- b. bahwa pemberian Akreditasi kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 8 Januari 2020 sehingga perlu diperpanjang;

- c. bahwa berdasarkan hasil Berita Acara verifikasi dan evaluasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Akreditasi sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang perkeretaapian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Akreditasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);

5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2011 tentang Akreditasi Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 21 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2011 tentang Akreditasi Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 981);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Nomor KE.107/IX/1/KA-2019 tanggal 24 September 2019 perihal Permohonan Perpanjangan Akreditasi Pusat Pendidikan Ir. H. Djuanda;
 2. Berita Acara Visitasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor 40/BAST/K5.4/XI/2019 tanggal 12 November 2019;
 3. Berita Acara Verifikasi dan Evaluasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor 41/BAST/K5.4/XI/2019 tanggal 12 November 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG AKREDITASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKERETAAPIAN MILIK PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) UNTUK MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PERKERETAAPIAN MILIK PT KERETA API INDONESIA (PERSERO).

PERTAMA : Memberikan Akreditasi kepada:

- a. Nama : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT Kereta Api Indonesia (Persero)
- b. Dasar Pendirian : Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor KEP.U/KO.104/I/1/KA-2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Laksana Direktorat SDM dan Umum
- c. Alamat : Jalan Laswi Nomor 23 Bandung
- d. Penanggung Jawab : *Corporate Deputy Director* Pendidikan dan Pelatihan PT Kereta Api Indonesia (Persero)

untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Perkeretaapian PT Kereta Api Indonesia (Persero).

KEDUA : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA melaksanakan pendidikan dan pelatihan pada:

- a. Balai Pelatihan Sinyal, Telekomunikasi, dan Listrik (BP-STL), beralamat di Jalan Laswi No.23 Bandung, untuk melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan:
 - 1) Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian; dan
 - 2) Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian;

- b. Balai Pelatihan Operasi dan Pemasaran (BP-Opsar) “AGUS SUROTO” beralamat di Jalan. Ir. H Juanda Nomor 215 Bandung, untuk melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan:
 - 1) Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api; dan
 - 2) Penjaga Perlindungan Kereta Api.
- c. Balai Pelatihan Teknik Traksi (BPTT) “DARMAN PRASETYO” beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 1 Yogyakarta, untuk melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan:
 - 1) Awak Sarana Perkeretaapian;
 - 2) Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian; dan
 - 3) Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian;
- d. Balai Pelatihan Teknik Perkeretaapian (BP-TP) “SOFYAN HADI” beralamat di Jalan Perjuangan Stasiun Utara Bekasi, untuk melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan:
 - 1) Awak Sarana Perkeretaapian;
 - 2) Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian;
 - 3) Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian;
 - 4) Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian;
 - 5) Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian; dan
 - 6) Penjaga Perlindungan Kereta Api.

KETIGA : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, selaku pemegang akreditasi mempunyai kewajiban:

- a. melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan jenis pendidikan dan pelatihan sesuai dengan sertifikat akreditasi;
- c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun secara nyata;
- d. melaporkan kepada Menteri Perhubungan c.q Direktur Jenderal Perkeretaapian secara berkala per 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;

- e. melaporkan kepada Menteri Perhubungan c.q Direktur Jenderal Perkeretaapian dalam hal terjadi perubahan:
 - 1) penanggung jawab organisasi;
 - 2) struktur dan personil dalam organisasi;
 - 3) tenaga kependidikan dan pendidik; dan
 - 4) fasilitas dan peralatan pendidikan dan pelatihan;
- f. mengajukan permohonan sertifikat keahlian sumber daya manusia perkeretaapian bagi seseorang yang telah lulus pendidikan dan pelatihan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian sesuai Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat mendidik dan melatih sumber daya manusia anak perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki atau dikendalikan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero).

KELIMA : Pemegang akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan apabila melanggar ketentuan dalam Keputusan Menteri ini dan dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal:

- a. akreditasi pendidikan dan pelatihan digunakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang tidak berhak;
- b. akreditasi pendidikan dan pelatihan diperoleh dengan cara tidak sah; atau
- c. lembaga pendidikan dan pelatihan melaksanakan pendidikan dan pelatihan di luar akreditasi yang diberikan.

KEENAM : Akreditasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 8 Januari 2020 dan dapat diperpanjang atas permohonan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

KETUJUH : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2020

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
6. Direktur Keselamatan Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
7. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero);
8. General Manager Balai Pelatihan Sinyal, Telekomunikasi, dan Listrik Bandung;
9. General Manager Balai Pelatihan Operasi dan Pemasaran "AGUS SUROTO" Bandung;
10. General Manager Balai Pelatihan Teknik Traksi "DARMAN PRASETYO" Yogyakarta;
11. General Manager Balai Pelatihan Teknik Perkeretaapian "Sofyan Hadi" Bekasi.

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BIRO HUKUM



WANU ADJI HERPRIARSONO



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 240 TAHUN 2021

TENTANG

**AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA
MADIUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2011 tentang Akreditasi Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2011 tentang Akreditasi Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian, telah mengatur pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian dapat dilakukan oleh badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian yang telah mendapat akreditasi Menteri;

- b. bahwa Akademi Perkeretaapian Indonesia telah diberikan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 717 Tahun 2016 tentang Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Akademi Perkeretaapian Indonesia, namun telah habis masa berlakunya dan diperlukan perpanjangan;
- c. bahwa Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun telah diubah menjadi Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun;
- d. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi, Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia di bidang Perkeretaapian;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Akreditasi Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Nomor 65 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6022);

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2011 Tentang Akreditasi Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 873);
6. Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor HK.209/2/20/DJKA/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pemberian Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Politeknik Perkeretaapian Indonesia;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor KP.901/1/10 Set. BPSDM-2021 tanggal 16 Juni 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan PPI Madiun;
 2. Berita acara visitasi Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun Nomor 03/BA/K5.4/XI/2021 Tanggal 11 November 2021;
 3. Berita acara verifikasi dan evaluasi Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun Nomor 04/BA/K5.4/DJKA/XI/2021 tanggal 11 November 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN.

- PERTAMA** : Memberikan akreditasi untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian, kepada:
- a. Nama : Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun.
 - b. Dasar pendirian :
 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 110/E/O/2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang Penyelenggaraan Program-program Studi Dalam Rangka Pendirian Akademi Perkeretaapian Indonesia di Madiun yang Diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kementerian Perhubungan;
 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun;
 3. Surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 276/M/XII/2018 perihal Rekomendasi Perubahan Bentuk Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun Menjadi Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun.
 - c. Alamat : Jalan Tirta Raya, Kota Madiun, Jawa Timur 63129.
 - d. Penanggung jawab : Direktur Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun.
- KEDUA** : Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian oleh Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA meliputi:
- a. Awak Sarana Perkeretaapian (ASP);

- b. Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api (PPKA);
- c. Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian;
- d. Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian;
- e. Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian;
- f. Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian;
- g. Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian;
- h. Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian;
- i. Penjaga Perlindungan Kereta Api.

KETIGA : Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berkewajiban:

- a. melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan jenis pendidikan dan pelatihan sesuai dengan sertifikat akreditasi;
- c. membuat perencanaan dan pelaporan untuk setiap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan disampaikan kepada Menteri Perhubungan c.q Direktur Jenderal Perkeretaapian dalam waktu 1 (satu) tahun;
- d. melaksanakan pendidikan dan pelatihan minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun secara nyata;
- e. melaporkan setiap akan dan setelah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- f. melaporkan apabila terjadi perubahan;
 - 1. penanggung jawab organisasi;
 - 2. struktur organisasi;
 - 3. tenaga kependidikan dan pendidik; dan
 - 4. fasilitas pendidikan dan pelatihan.
- g. mengajukan permohonan sertifikat kecakapan dan/atau keahlian SDM Perkeretaapian bagi seseorang yang telah lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA kepada Direktur Jenderal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melaporkan kegiatan pendidikan dan pelatihan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri Perhubungan c.q Direktur Jenderal Perkeretaapian.

- KEEMPAT : Apabila Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Akreditasi Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini dan dapat diperpanjang atas permohonan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun.
- KEENAM : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2021

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perkeretaapian, dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum



Hary Kriswanto



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 19 TAHUN 2022**

TENTANG

**AKREDITASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKERETAAPIAN
MILIK PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PADA BALAI DIKLAT SRIWIJAYA "ASCEP SUNARTO"
UNTUK MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERKERETAAPIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 56 Tahun 2017 tentang Penambahan Akreditasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT Kereta Api Indonesia (Persero), Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah mendapat Akreditasi dari Menteri Perhubungan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian internal PT Kereta Api Indonesia (Persero);
- b. bahwa pemberian Akreditasi kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 11 Januari 2022, sehingga perlu diperpanjang;

- c. bahwa berdasarkan hasil Berita Acara verifikasi dan evaluasi akreditasi Balai Diklat “Ascep Sunarto” Nomor 05/BA/K54/XI/2021 tanggal 25 November 2021, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Akreditasi sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang perkeretaapian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Akreditasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada Balai Diklat Sriwijaya “Ascep Sunarto” Untuk Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Nomor 65 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6645);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310);

5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33)

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2011 tentang Akreditasi Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 21 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2011 tentang Akreditasi Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 981);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG AKREDITASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKERETAAPIAN MILIK PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) PADA BALAI DIKLAT SRIWIJAYA “ASCEP SUNARTO” UNTUK MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PERKERETAAPIAN.

PERTAMA : Memberikan akreditasi kepada:

- a. Nama : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada Balai Diklat Sriwijaya “Ascep Sunarto”.
- b. Dasar pendirian : Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor KEP.U/KO.104/I/1/KA-2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Laksana Direktorat SDM dan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direksi Nomor PER.U/KO.104/XI/1/KA-2020

tanggal 24 November 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi Nomor KEP.U/KO.104/I/1/KA-2017 tentang Organisasi dan Tata Laksana Direktorat SDM dan Umum.

- c. Alamat : Jalan Laswi Nomor 23 Bandung.
- d. Penanggung jawab : *Corporate Deputy Director* Pendidikan dan Pelatihan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian internal PT Kereta Api Indonesia (Persero).

- KEDUA : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilaksanakan di Balai Diklat Sriwijaya "Ascep Sunarto" dengan alamat Jalan Pasar 16 Ilir No. 264, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, melaksanakan pendidikan dan pelatihan:
- a. Awak Sarana Perkeretaapian;
 - b. Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api;
 - c. Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian;
 - d. Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian;
 - e. Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian; dan
 - f. Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian.

- KETIGA : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berkewajiban:
- a. melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan jenis pendidikan dan pelatihan sesuai dengan sertifikat akreditasi;
 - c. membuat perencanaan dan pelaporan untuk setiap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan disampaikan

- kepada Menteri Perhubungan c.q Direktur Jenderal Perkeretaapian dalam waktu 1 (satu) tahun;
- d. melaksanakan pendidikan dan pelatihan minimal 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) tahun secara nyata;
 - e. melaporkan setiap 1 (satu) tahun sekali pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada Menteri Perhubungan c.q Direktur Jenderal Perkeretaapian;
 - f. mengajukan permohonan sertifikat keahlian dan/atau kecakapan bagi peserta pendidikan dan pelatihan yang telah lulus pendidikan dan pelatihan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaporkan apabila terjadi perubahan:
 - 1. penanggung jawab organisasi;
 - 2. struktur dan personil dalam organisasi;
 - 3. tenaga kependidikan dan pendidik;
 - 4. fasilitas dan peralatan pendidikan dan pelatihan; dan
 - 5. kurikulum, silabus, metode pelaksanaan diklat, bahan ajar, materi diklat pendidikan dan pelatihan.

KEEMPAT : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat mendidik dan melatih anak perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki atau dikendalikan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero).

KELIMA : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada Balai Diklat Sriwijaya "Ascep Sunarto" yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Akreditasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) berlaku selama 5 (lima) tahun.

KETUJUH : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2022

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
5. Direktur Keselamatan Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
6. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero);
7. *Corporate Deputy Director of Training and Education*;
8. *Manager* Balai Pendidikan dan Pelatihan Sriwijaya "Ascep Sunarto".

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



HARY KRISWANTO



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 21 TAHUN 2023

TENTANG

AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA – STTD
DALAM MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2011 tentang Akreditasi Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 21 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2011 tentang Akreditasi Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian dapat dilakukan oleh badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian yang telah mendapat akreditasi Menteri;
- b. bahwa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1018 Tahun 2017 tentang Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan Pada Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) telah habis masa berlakunya, sehingga perlu dilakukan perpanjangan;
- c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi, Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia bidang Perkeretaapian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD Dalam Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Bidang Perkeretaapian;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
- 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6645);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2011 tentang Akreditasi Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 21 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2011 tentang Akreditasi Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 981);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Transportasi Darat pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1413);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1414);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 103 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1585);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor: SM.401/1/12 Set. BPSDM-2022 tanggal 16 November 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan PTDI-STTD;

2. Berita . . .

2. Berita acara visitasi Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Politeknik Transpotasi Darat Indonesia-STTD (PTDI-STTD) Bekasi Nomor: 01/BA/K5.4/XII/2022 tanggal 17 Desember 2022;
3. Berita Acara Verifikasi dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD (PTDI-STTD) Bekasi Nomor 02/BA/K5.4/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD DALAM MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PERKERETAAPIAN.

PERTAMA : Memberikan akreditasi untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian, kepada:

- a. Nama : Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD
- b. Dasar pendirian : 1) Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 2000 Tentang Sekolah Tinggi Transpotasi Darat;
2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 103 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD.
- c. Alamat : Jalan Raya Setu No.89 RT.001 RW.011 Desa Cibuntu Kab. Bekasi, Jawa Barat 17520.
- d. Penanggung jawab : Direktur Politeknik Transpotasi Darat Indonesia – STTD

KEDUA . . .

KEDUA : Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian oleh Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA meliputi:

- a. Awak Sarana Perkeretaapian;
- b. Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian;
- c. Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian;
- d. Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian;
- e. Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian;
- f. Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian;
- g. Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian;
- h. Petugas Pengatur dan Pengendali Perjalanan Kereta Api; dan
- i. Penjaga Pintu Perlintasan Perkeretaapian.

KETIGA : Politeknik Transpotasi Darat Indonesia - STTD sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berkewajiban:

- a. melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan jenis pendidikan dan pelatihan sesuai dengan sertifikat akreditasi;
- c. membuat perencanaan dan pelaporan untuk setiap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan disampaikan kepada Menteri Perhubungan c.q Direktur Jenderal Perkeretaapian dalam waktu 1 (satu) tahun;
- d. melaksanakan pendidikan dan pelatihan minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun secara nyata;
- e. melaporkan setiap akan dan setelah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- f. melaporkan apabila terjadi perubahan:
 - 1) penanggung jawab organisasi;
 - 2) struktur organisasi;
 - 3) tenaga kependidikan dan pendidik;
 - 4) fasilitas pendidikan dan pelatihan; dan
 - 5) kurikulum, silabus dan bahan ajar.

g. mengajukan . . .

- g. mengajukan permohonan sertifikat kecakapan dan/atau keahlian Sumber Daya Manusia Perkeretaapian bagi seseorang yang telah lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melaporkan kegiatan pendidikan dan pelatihan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri Perhubungan c.q Direktur Jenderal Perkeretaapian.

KEEMPAT : Apabila Politeknik Transpotasi Darat Indonesia – STTD tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Politeknik Transpotasi Darat Indonesia – STTD dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bidang perkeretaapian berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini dan dapat diperpanjang atas permohonan Politeknik Transpotasi Darat Indonesia – STTD.

KEENAM : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 23 November 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2023

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
6. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
7. Direktur Politeknik Transpotasi Darat Indonesia – STTD.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO

**IKK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK YANG
DISELENGGARAKAN DIREKTORAT
KESELAMATAN PERKERETAAPIAN**

SURVEI IKM-IPK JANUARI 2024
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI
KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN
DIREKTORAT KESELAMATAN
PERKERETAAPIAN

II. KUALITAS
PELAYANAN
(IKM)

17.50/17.50

100/100 **4/4**

III. PERILAKU
PENYIMPANGAN
PELAYANAN
(IPK)

17.50/17.50

100/100 **4/4**



Responden

1

Sangat Baik

Baik

Kurang Baik

Tidak Baik



SURVEI IKM-IPK MARET 2024
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI
KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN
DIREKTORAT KESELAMATAN
PERKERETAAPIAN

II. KUALITAS
PELAYANAN
(IKM)

16.19/17.50

92.50/100 **3.70/4**

III. PERILAKU
PENYIMPANGAN
PELAYANAN
(IPK)

16.19/17.50

92.50/100 **3.70/4**



Responden

2

Sangat Baik

Baik

Kurang Baik

Tidak Baik



**IKK PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG
KESELAMATAN PERKERETAAPIAN**



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

LAPORAN TARGET & REALISASI PNBP PER AKUN (SUMBER DATA TPNBP-SPAN-SIMPONI)
TAHUN ANGGARAN 2024

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ESELON I : 08 - Ditjen Perkeretaapian
PERIODE LAPORAN : JANUARI s.d. MARET

SATUAN KERJA	AKUN	TARGET - SUMBER DATA TPNBP (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SPAN (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SIMPONI (Rp)
445572 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	425287 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	1.200.000.000,00	172.800.000,00	172.800.000,00
Total		1.200.000.000,00	172.800.000,00	172.800.000,00

**IKK PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN
ANGGARAN DIREKTORAT KESELAMATAN
PERKERETAAPIAN**



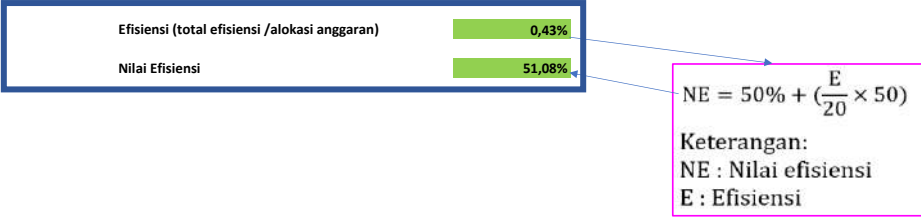
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : MARET

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	133	022	445572	PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	Nilai	100.00	83.02	100.00	94.78	100.00	100.00	100.00	100.00	97.78	100%	97.78
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	8.30	20.00	9.48	10.00	10.00	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	91.51		98.96					100.00			

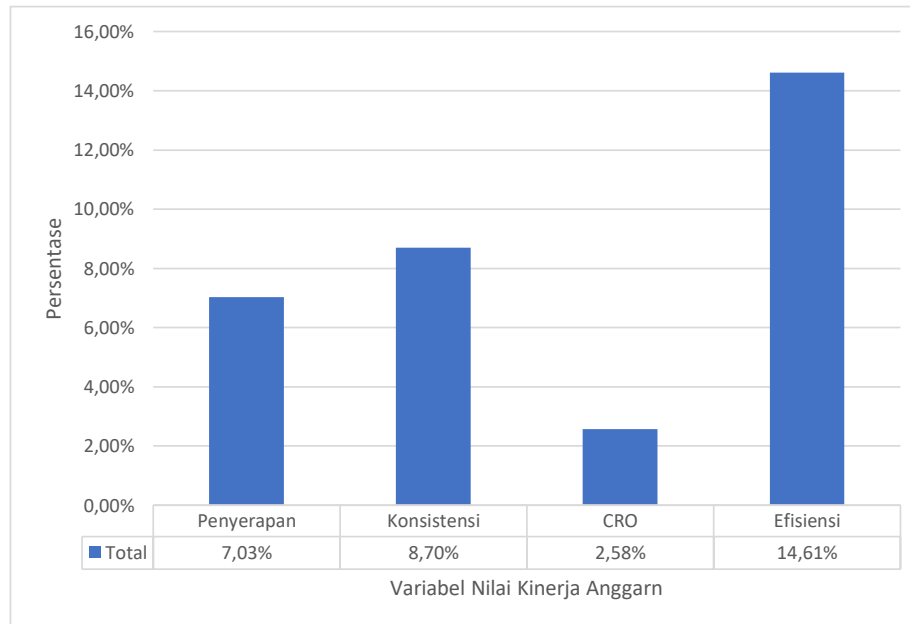
No.	Unit Kerja	RO	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	TVRO	Satuan	Persentase Progres	RVRO	RVRO/TVRO	Persentase Capaian Per RO	Capaian per KRO	Capaian x Alokasi	Total Efisiensi Anggaran	RVRO/TVRO	CRO (Max 100%)
1	Satker Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian	Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapian	440.244.000	43.280.667	1	Lembaga	10,03%	0,10	0,10	10,03%	10,03%	Rp 44.156.473	Rp 875.806	10,03%	5,93%
2		Sertifikat Kompetensi SDM Perkeretaapian	8.943.662.000	268.405.115	1	Orang	3,34%	0,03	0,03	3,34%	3,34%	Rp 298.718.311	Rp 30.313.196	3,34%	
3		Studi Pedoman Teknis Bidang Keselamatan dan Keamanan Perkeretaapian	3.115.912.000	5.144.820	1	NSPK	0,80%	0,01	0,01	0,80%	0,80%	Rp 24.927.296	Rp 19.782.476	0,80%	
4		Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	620.550.000	-	1	Unit	0,3%	0,00	0,00	0,30%	0,30%	Rp 1.861.650	Rp 1.861.650	0,30%	
5		Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.249.319.000	197.477.503	1	Layanan	15,84%	0,16	0,16	15,84%	15,84%	Rp 197.892.130	Rp 414.627	15,84%	
6		Layanan Perkantoran	4.696.815.000	1.159.588.926	1	Layanan	24,87%	0,25	0,25	24,87%	24,87%	Rp 1.168.097.891	Rp 8.508.965	24,87%	
7		Layanan Sarana Internal	1.894.995.000	1.815.000.000	1	Unit	95,98%	0,96	0,96	95,98%	95,98%	Rp 1.818.816.201	Rp 3.816.201	95,98%	
8		Layanan Perencanaan dan Penganggaran	14.797.550.000	1.802.956.781	1	Dokumen	12,85%	0,13	0,13	12,85%	12,85%	Rp 1.901.485.175	Rp 98.528.394	12,85%	
9		Layanan Pemantauan dan Evaluasi	12.122.839.000	1.357.675.069	1	Dokumen	11,60%	0,12	0,12	11,60%	11,60%	Rp 1.406.249.324	Rp 48.574.255	11,60%	
10		Layanan Manajemen Keuangan	466.905.000	107.357.120	1	Dokumen	23,25%	0,23	0,23	23,25%	23,25%	Rp 108.555.413	Rp 1.198.293	23,25%	
11		Sistem Informasi	4.050.504.000	-	1	Layanan	0,30%	0,00	0,00	0,30%	0,30%	Rp 12.151.512	Rp 12.151.512	0,30%	
Jumlah			52.399.295.000	6.756.886.001									226.025.374		
			47.267.073.643												

Catatan :
 1) CRO hanya memperhitungkan RO yang telah terkonfirmasi KPPN
 2) Data CRO diperoleh dari aplikasi OM-SPAN (Fitur Monev PA) periode bulan Maret 2024



SATKER								
Bulan	Ke-	RPD	Realisasi Anggaran (RA)	RPD Kumulatif	RA Kumulatif	Tingkat Konsistensi per Bulan (Min. 0%, Maks. 100%)	Konsistensi pada Bulan...	%
Januari	1	2.328.898.000	513.897.601	2.328.898.000	513.897.601	22,07%	22,07%	7,26%
Februari	2	1.263.020.000	1.239.102.160	3.591.918.000	1.752.999.761	48,80%	35,44%	24,75%
Maret	3	3.490.601.000	3.379.221.596	7.082.519.000	5.132.221.357	72,46%	47,78%	72,46%
April	4			7.082.519.000	5.132.221.357	72,46%	53,95%	72,46%
Mei	5			7.082.519.000	5.132.221.357	72,46%	57,65%	72,46%
Juni	6			7.082.519.000	5.132.221.357	72,46%	60,1%	72,46%
Juli	7			7.082.519.000	5.132.221.357	72,46%	61,88%	72,46%
Agustus	8			7.082.519.000	5.132.221.357	72,46%	63,21%	72,46%
September	9			7.082.519.000	5.132.221.357	72,46%	64,23%	72,46%
Oktober	10			7.082.519.000	5.132.221.357	72,46%	65,06%	72,46%
November	11			7.082.519.000	5.132.221.357	72,46%	65,73%	72,46%
Desember	12			7.082.519.000	5.132.221.357	72,46%	66,29%	72,46%
JUMLAH		7.082.519.000	5.132.221.357					

Variabel	Nilai	Bobot	Total
Penyerapan	72,46%	9,70%	7,03%
Konsistensi	47,78%	18,20%	8,70%
CRO	5,93%	43,50%	2,58%
Efisiensi	51,08%	28,60%	14,61%
Nilai Efisiensi	0,43%	-	-
NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA)			32,91%



**IKK NILAI AKIP DIREKTORAT KESELAMATAN
PERKERETAAPIAN**



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

Nomor : UM.005 / 1 / 12 / DJKA / 2023 Jakarta, 28 Desember 2023
Klasifikasi : Biasa
Lampiran :
Hal : Hasil Evaluasi atas Implementasi
SAKIP Direktorat Keselamatan
Perkeretaapian

Yth. Direktur Keselamatan Perkeretaapian

Dalam rangka menjamin terlaksananya penerapan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SE-ITJEN 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan Tahun 2023, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Evaluasi internal telah dilakukan terhadap hasil penilaian mandiri atas implementasi SAKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. Menilai akuntabilitas kinerja;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
 - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja (bobot 30%), Pengukuran Kinerja (bobot 30%), Pelaporan Kinerja (bobot 15%) dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (bobot 25%).
3. Hasil evaluasi terhadap empat komponen tersebut pada angka dua (2) didasarkan pada unsur pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan SAKIP. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian memperoleh nilai 82,15 (Predikat A) dengan interpretasi "Memuaskan", dengan rincian penilaian sebagai berikut:

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,30
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	21,25
Nilai Hasil Evaluasi			82,15
Predikat			A

4. Hasil penilaian terhadap masing-masing komponen pada unit kerja yang dievaluasi diuraikan sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Capaian nilai hasil evaluasi adalah **24,30** dari skor maksimal 30. Kriteria yang belum dipenuhi diantaranya:

- 1) Dokumen Perencanaan Kinerja (Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja) belum dipublikasikan tepat waktu.
- 2) Inovasi/upaya lebih terkait Perencanaan Kinerja agar dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

b. Pengukuran Kinerja

Capaian nilai hasil evaluasi adalah **24,60** dari skor maksimal 30. Kriteria yang belum dipenuhi diantaranya:

- 1) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja.
- 2) Penyusunan Laporan Kinerja Bulanan pegawai belum sesuai dengan Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- 3) Inovasi/upaya lebih terkait Pengukuran Kinerja agar mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

c. Pelaporan Kinerja

Capaian nilai hasil evaluasi adalah **12,00** dari skor maksimal 15. Kriteria yang belum dipenuhi diantaranya:

- 1) Belum secara konsisten bukti keberadaan dokumen melakukan reviu terhadap Laporan Kinerja dalam 5 tahun.
- 2) Inovasi/upaya lebih terkait Pelaporan Kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Capaian nilai hasil evaluasi adalah **21,25 dari skor maksimal 25**. Kriteria yang belum dipenuhi diantaranya bukti keberadaan dokumen evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum secara konsisten dilaksanakan secara berjenjang dalam 5 tahun.

Sehubungan dengan hal-hal di atas dan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, **direkomendasikan** beberapa hal sebagai berikut:

1. Agar dokumen Perencanaan Kinerja (Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja) **dipublikasikan tepat waktu** sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Reviu AKIP dan Tata Cara Penyampaian LAKIP.
2. Agar seluruh pegawai di lingkungan Direktorat **Sarana** Perkeretaapian menyusun Laporan Kinerja Bulanan sesuai Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang **Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara**.
3. Agar hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan untuk pemberian/pengurangan tunjangan kinerja.
4. Agar secara **konsisten dilaksanakan dan terdokumentasi** dengan baik terkait:
 - a. Reviu terhadap Laporan Kinerja.
 - b. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang.
5. Agar melakukan upaya yang bisa dihargai atau inovasi terkait perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja yang telah memenuhi standar, menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan yang diharapkan dapat memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan untuk mencapai kinerja berikutnya, diantaranya:
 - a. Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja tidak terbatas hanya anggaran namun juga terkait **sumber daya manusia, dan lainnya**.
 - b. Peningkatan budaya kinerja dalam penerapan SAKIP.

Demikian hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaaapian dan disampaikan pula penghargaan terhadap upaya dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaaapian. Selanjutnya unit kerja agar menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan dan menyampaikan hasil tindak lanjut kepada Direktur Jenderal Perkeretaaapian paling lambat 90 hari setelah diterimanya surat ini.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perkeretaaapian,



Ir. Mohamad Risal Wasal, A.TD., M.M., IPM
NIP 196706081990031005

IKK TINGKAT MATURITAS SPIP DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

Nomor : **PS. 310/1/1/K1/DJKA/2024**
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penilaian Maturitas Penyelenggaraan
SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal
Perkeretaapian Tahun 2023

Jakarta, 8 Januari 2024

Yth. Daftar Terlampir

Menunjuk:

1. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah;
2. Surat Direktur Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Perhubungan BPKP Nomor PE.09.03/LHP-170/D1-3/2/2023 tanggal 13 November 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Perhubungan Tahun 2023;
3. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian nomor PR.205/4/6/K1/DJKA/2023 tanggal 22 Desember 2023 perihal Tindak Lanjut Penjelasan Program Sertifikasi Berkelanjutan dan Koordinasi Penilaian Maturitas SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Dalam rangka pelaksanaan penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian bertujuan untuk:
 - a. Menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengacu seluruh siklus penyelenggaraan SPIP yang meliputi analisis tujuan, perumusan lingkungan pengendalian yang diharapkan, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi pengendalian terpasang, serta penyusunan rencana tindak

pengendalian yang berisikan rencana revisi kebijakan dan prosedur, pengomunikasian revisi pengendalian, dan monitoring evaluasi hasil revisi pengendalian.

- b. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SPIP terintegrasi.

2. Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terdiri dari:

No.	Uraian	Unsur / Sub Unsur Penilaian	Bobot	Keterangan
1.	Penetapan Tujuan	2	40%	
	a. Kualitas Sasaran Strategis	1		Penilaian di tingkat Unit Kerja
	b. Kualitas Sasaran Pencapaian Sasaran Strategis (Program dan Kegiatan)	1		
2.	Struktur dan Proses	25	30%	
	a. Lingkungan Pengendalian	8		Penilaian di tingkat Unit Kerja
	b. Penilaian Risiko	2		
	c. Kegiatan Pengendalian	11		
	d. Informasi dan Komunikasi	2		
	e. Pemantuan	2		
3.	Pencapaian Tujuan SPIP	7	30%	
	a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi	2		Penilaian di tingkat Eselon I dan Unit Kerja
	b. Keandalan Pelaporan Keuangan	1		Penilaian di tingkat Kementerian Perhubungan
	c. Pengamanan atas Aset Negara	3		
	d. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	1		
Total Bobot			100%	

3. Penentuan hasil penilaian dituangkan dalam bentuk level maturitas dengan tingkatan sebagai berikut:

Kategori	Klasifikasi Level	Interval Nilai
Rintisan	1	$1,0 \leq \text{Nilai} < 2,0$
Berkembang	2	$2,0 \leq \text{Nilai} < 3,0$
Terdefinisi	3	$3,0 \leq \text{Nilai} < 4,0$
Terkelola dan Terukur	4	$4,0 \leq \text{Nilai} < 4,5$
Optimum	5	$\geq 4,5$

4. Tahapan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023 yang telah dilaksanakan meliputi:

- a. Penilaian mandiri oleh masing-masing unit kerja (16 unit kerja):
Maret – Mei 2023.

- b. Penjaminan kualitas oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan (16 unit kerja): Mei – Juni 2023.
 - c. Evaluasi oleh BPKP (8 unit kerja sampel): September – November 2023.
 - d. Pemeriksaan oleh Tim Penilaian Maturitas Direktorat Jenderal Perkeretaapian (8 unit kerja non sampel): Desember 2023.
5. Hasil penilaian 8 unit kerja sampel yang dilakukan evaluasi oleh BPKP sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Nilai	Kategori / Level Maturitas SPIP
1.	Sekretariat Ditjen Perkeretaapian	3,574	Terdefinisi / Level 3
2.	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	3,528	Terdefinisi / Level 3
3.	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	3,569	Terdefinisi / Level 3
4.	Direktorat Sarana Perkeretaapian	3,576	Terdefinisi / Level 3
5.	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	3,569	Terdefinisi / Level 3
6.	BTP Kelas I Jakarta	3,523	Terdefinisi / Level 3
7.	BTP Kelas I Bandung	3,565	Terdefinisi / Level 3
8.	BTP Kelas I Semarang	3,559	Terdefinisi / Level 3

Keterangan: Rekapitulasi Kertas Kerja Evaluasi terlampir.

6. Hasil penilaian 8 unit kerja non sampel yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Penilaian Maturitas Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Kepdirjen Nomor KP-DJKA 36 Tahun 2023) sesuai hasil evaluasi BPKP sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Nilai	Kategori
1.	BTP Kelas I Surabaya	3,510	Terdefinisi / Level 3
2.	BTP Kelas I Medan	3,517	Terdefinisi / Level 3
3.	BTP Kelas II Padang	3,611	Terdefinisi / Level 3
4.	BTP Kelas II Palembang	3,528	Terdefinisi / Level 3
5.	Balai Pengujian Perkeretaapian	3,545	Terdefinisi / Level 3
6.	Balai Perawatan Perkeretaapian	3,592	Terdefinisi / Level 3
7.	BPKAR Sumatera Selatan	3,588	Terdefinisi / Level 3
8.	BPKA Sulawesi Selatan	3,564	Terdefinisi / Level 3

Keterangan: Rekapitulasi Kertas Kerja Evaluasi terlampir.

7. Masing-masing unit kerja agar menindaklanjuti rekomendasi dari BPKP terhadap hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi Tahun 2023 yaitu:
- a. Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan dan sistem antikorupsi yang dapat mencakup tiga prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respon.
 - b. Mendorong dilakukannya evaluasi berkala atas desain kebijakan pengendalian dan implementasinya sehingga dapat diukur dan disimpulkan efektivitas dan manfaatnya terhadap pencapaian tujuan organisasi.

- c. Memperbaiki indikator dan target kinerja agar berorientasi pada *outcome* dan memenuhi kriteria SMART.
- d. Melaksanakan pengukuran efektivitas kegiatan sosialisasi manajemen risiko dan pengukuran tingkat pemahaman manajemen risiko dari pegawai pada masing-masing unit kerja.
- e. Menerapkan dan melakukan penyempurnaan implementasi manajemen risiko secara menyeluruh, diantaranya dengan:
 - 1) Melakukan pemutakhiran Register Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dengan mempertimbangkan anggaran, perubahan dalam lingkungan organisasi, dan efektivitas pengendalian;
 - 2) Melakukan identifikasi risiko kemitraan pada seluruh kemitraan/kerja sama antar lembaga dan risiko fraud pada tingkat kementerian maupun unit kerja;
 - 3) Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penerapan manajemen risiko dan peningkatan kapasitas SDM untuk tingkat kementerian maupun unit kerja;
 - 4) Menjadikan penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja;
 - 5) Melakukan monitoring RTP dan efektivitasnya oleh Unit Pemilik Risiko (UPR) masing-masing unit kerja;
 - 6) Mengoptimalkan penerapan manajemen risiko mulai dari perencanaan, pelaksanaan proses bisnis, dan dalam setiap pengambilan keputusan oleh pejabat pada seluruh unit kerja.

Demikian disampaikan guna dijadikan acuan untuk perbaikan dalam penyelenggaraan SPIP terintegrasi periode selanjutnya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,



Jujun Endah Wahjuningrum
NIP 196507031991032001

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Lampiran Surat

Nomor : PS.319/1/1/K1/DSKA/2024

Tanggal : 8 Januari 2024

1. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
2. Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
3. Direktorat Sarana Perkeretaapian;
4. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
5. Kepala Bagian Perencanaan, Setditjen Perkeretaapian;
6. Kepala Bagian Keuangan, Setditjen Perkeretaapian;
7. Kepala Bagian Hukum, Setditjen Perkeretaapian;
8. Kepala Bagian SDM dan Umum, Setditjen Perkeretaapian;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
10. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
11. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
12. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
13. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
14. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
15. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
16. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
17. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
18. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
19. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,



Jujun Endah Wahjuningrum

NIP 196507031991032001

PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API
 Periode Penilaian 01 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023

PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
SUB JUMLAH PERENCANAAN		100,00%		5,00		
BOBOT PERENCANAAN			40,00%		2,000	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	2,000	3,75%		0,08		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,000	3,75%		0,11		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	1,500	3,75%		0,06		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,000	3,75%		0,11		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	2,000	3,75%		0,08		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	2,000	3,75%		0,08		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	2,000	3,75%		0,08		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	1,500	3,75%		0,06		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	1,667	10%		0,17		
Analisis Risiko (2.2)	1,600	10%		0,16		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,000	2,27%		0,07		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2,000	2,27%		0,05		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,000	2,27%		0,07		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2,000	2,27%		0,05		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,000	2,27%		0,07		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3,000	2,27%		0,07		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2,000	2,27%		0,05		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2,000	2,27%		0,05		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	2,000	2,27%		0,05		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2,000	2,27%		0,05		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2,000	2,27%		0,05		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	2,000	5%		0,10		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,000	5%		0,15		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	1,667	7,50%		0,13		
Evaluasi Terpisah (5.2)	1,500	7,50%		0,11		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				2,043		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,613	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian <i>Outcome</i>	5	15%		0,75		
Capaian <i>Output</i>	3	15%		0,45		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25%		0,75		
Pengamanan atas Aset						
Keamanan Administrasi	3	10%		0,30		
Keamanan Fisik	2	5%		0,10		
Keamanan Hukum	5	10%		0,50		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	1	20%		0,20		
SUB JUMLAH HASIL		100,00%		3,05		
BOBOT HASIL			30,00%		0,915	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						3,528

PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN
 Periode Penilaian 01 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023

PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
SUB JUMLAH PERENCANAAN		100,00%		5,00		
BOBOT PERENCANAAN			40,00%		2,000	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	2,000	3,75%		0,08		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,000	3,75%		0,11		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	1,500	3,75%		0,06		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,000	3,75%		0,11		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	2,000	3,75%		0,08		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	1,667	3,75%		0,06		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	2,000	3,75%		0,08		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	1,500	3,75%		0,06		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	1,667	10%		0,17		
Analisis Risiko (2.2)	1,600	10%		0,16		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,000	2,27%		0,07		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2,000	2,27%		0,05		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,000	2,27%		0,07		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2,000	2,27%		0,05		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,000	2,27%		0,07		
Pemisahan Fungsi (3.6)	2,000	2,27%		0,05		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2,000	2,27%		0,05		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2,000	2,27%		0,05		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	2,000	2,27%		0,05		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2,000	2,27%		0,05		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2,000	2,27%		0,05		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	2,000	5%		0,10		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,000	5%		0,15		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	1,667	7,50%		0,13		
Evaluasi Terpisah (5.2)	1,500	7,50%		0,11		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				2,030		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,609	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian Outcome	5	15%		0,75		
Capaian Output	4	15%		0,60		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25%		0,75		
Pengamanan atas Aset						
Keamanan Administrasi	3	10%		0,30		
Keamanan Fisik	2	5%		0,10		
Keamanan Hukum	5	10%		0,50		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	1	20%		0,20		
SUB JUMLAH HASIL		100,00%		3,20		
BOBOT HASIL			30,00%		0,96	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						3,569

PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN
 Periode Penilaian 01 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023

PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
SUB JUMLAH PERENCANAAN		100,00%		5,00		
BOBOT PERENCANAAN			40,00%		2,000	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	2,000	3,75%		0,08		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,000	3,75%		0,11		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	0,750	3,75%		0,03		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,000	3,75%		0,11		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	2,000	3,75%		0,08		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	1,667	3,75%		0,06		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	2,000	3,75%		0,08		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	1,500	3,75%		0,06		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	1,333	10%		0,13		
Analisis Risiko (2.2)	1,200	10%		0,12		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,000	2,27%		0,07		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2,000	2,27%		0,05		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,000	2,27%		0,07		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2,000	2,27%		0,05		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,000	2,27%		0,07		
Pemisahan Fungsi (3.6)	2,000	2,27%		0,05		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2,000	2,27%		0,05		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2,000	2,27%		0,05		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	2,000	2,27%		0,05		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2,000	2,27%		0,05		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2,000	2,27%		0,05		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	2,000	5%		0,10		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,000	5%		0,15		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	1,333	7,50%		0,10		
Evaluasi Terpisah (5.2)	1,500	7,50%		0,11		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				1,904		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,571	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian Outcome	5	15%		0,75		
Capaian Output	5	15%		0,75		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25%		0,75		
Pengamanan atas Aset						
Keamanan Administrasi	3	10%		0,30		
Keamanan Fisik	2	5%		0,10		
Keamanan Hukum	5	10%		0,50		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	1	20%		0,20		
SUB JUMLAH HASIL		100,00%		3,35		
BOBOT HASIL			30,00%		1,005	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						3,576

PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
 Periode Penilaian 01 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023

PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
SUB JUMLAH PERENCANAAN		100,00%		5,00		
BOBOT PERENCANAAN			40,00%		2,000	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	2,000	3,75%		0,08		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,000	3,75%		0,11		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	1,500	3,75%		0,06		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,000	3,75%		0,11		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	2,000	3,75%		0,08		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	1,667	3,75%		0,06		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	2,000	3,75%		0,08		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	1,500	3,75%		0,06		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	1,667	10%		0,17		
Analisis Risiko (2.2)	1,600	10%		0,16		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,000	2,27%		0,07		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2,000	2,27%		0,05		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,000	2,27%		0,07		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2,000	2,27%		0,05		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,000	2,27%		0,07		
Pemisahan Fungsi (3.6)	2,000	2,27%		0,05		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2,000	2,27%		0,05		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2,000	2,27%		0,05		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	2,000	2,27%		0,05		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2,000	2,27%		0,05		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2,000	2,27%		0,05		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	2,000	5%		0,10		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,000	5%		0,15		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	1,667	7,50%		0,13		
Evaluasi Terpisah (5.2)	1,500	7,50%		0,11		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				2,030		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,609	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian Outcome	5	15%		0,75		
Capaian Output	4	15%		0,60		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25%		0,75		
Pengamanan atas Aset						
Keamanan Administrasi	3	10%		0,30		
Keamanan Fisik	2	5%		0,10		
Keamanan Hukum	5	10%		0,50		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	1	20%		0,20		
SUB JUMLAH HASIL		100,00%		3,20		
BOBOT HASIL			30,00%		0,96	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						3,569

PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
SETDITJEN PERKERETAAPIAN
 Periode Penilaian 01 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023

PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
SUB JUMLAH PERENCANAAN		100,00%		5,00		
BOBOT PERENCANAAN			40,00%		2,000	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	2,000	3,75%		0,08		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,000	3,75%		0,11		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	1,250	3,75%		0,05		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,000	3,75%		0,11		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	2,000	3,75%		0,08		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	2,333	3,75%		0,09		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	2,000	3,75%		0,08		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	1,500	3,75%		0,06		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	1,667	10%		0,17		
Analisis Risiko (2.2)	1,600	10%		0,16		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,000	2,27%		0,07		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2,000	2,27%		0,05		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,000	2,27%		0,07		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2,000	2,27%		0,05		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,000	2,27%		0,07		
Pemisahan Fungsi (3.6)	2,000	2,27%		0,05		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2,000	2,27%		0,05		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2,000	2,27%		0,05		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	2,000	2,27%		0,05		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2,000	2,27%		0,05		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2,000	2,27%		0,05		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	2,000	5%		0,10		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,000	5%		0,15		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	1,667	7,50%		0,13		
Evaluasi Terpisah (5.2)	1,500	7,50%		0,11		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				2,046		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,614	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian Outcome	5	15%		0,75		
Capaian Output	4	15%		0,60		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25%		0,75		
Pengamanan atas Aset						
Keamanan Administrasi	3	10%		0,30		
Keamanan Fisik	2	5%		0,10		
Keamanan Hukum	5	10%		0,50		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	1	20%		0,20		
SUB JUMLAH HASIL		100,00%		3,20		
BOBOT HASIL			30,00%		0,96	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						3,574

PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA
 Periode Penilaian 01 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023

PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
SUB JUMLAH PERENCANAAN		100,00%		5,00		
BOBOT PERENCANAAN			40,00%		2,000	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	2,000	3,75%		0,08		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,000	3,75%		0,11		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	1,500	3,75%		0,06		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	5,000	3,75%		0,19		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	2,000	3,75%		0,08		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	2,000	3,75%		0,08		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	2,000	3,75%		0,08		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	1,500	3,75%		0,06		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	1,667	10%		0,17		
Analisis Risiko (2.2)	1,200	10%		0,12		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,000	2,27%		0,07		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2,000	2,27%		0,05		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,000	2,27%		0,07		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2,000	2,27%		0,05		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,000	2,27%		0,07		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3,000	2,27%		0,07		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2,000	2,27%		0,05		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2,000	2,27%		0,05		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	2,000	2,27%		0,05		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2,000	2,27%		0,05		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2,000	2,27%		0,05		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	1,500	5%		0,08		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,000	5%		0,15		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	1,333	7,50%		0,10		
Evaluasi Terpisah (5.2)	1,500	7,50%		0,11		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				2,028		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,608	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian <i>Outcome</i>	5	15%		0,75		
Capaian <i>Output</i>	3	15%		0,45		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25%		0,75		
Pengamanan atas Aset						
Keamanan Administrasi	3	10%		0,30		
Keamanan Fisik	2	5%		0,10		
Keamanan Hukum	5	10%		0,50		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	1	20%		0,20		
SUB JUMLAH HASIL		100,00%		3,05		
BOBOT HASIL			30,00%		0,915	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						3,523

PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG
 Periode Penilaian 01 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023

PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
SUB JUMLAH PERENCANAAN		100,00%		5,00		
BOBOT PERENCANAAN			40,00%		2,000	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	2,000	3,75%		0,08		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,000	3,75%		0,11		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	1,500	3,75%		0,06		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,000	3,75%		0,11		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	2,000	3,75%		0,08		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	2,000	3,75%		0,08		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	2,000	3,75%		0,08		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	1,500	3,75%		0,06		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	1,667	10%		0,17		
Analisis Risiko (2.2)	1,600	10%		0,16		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,000	2,27%		0,07		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2,000	2,27%		0,05		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,000	2,27%		0,07		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2,000	2,27%		0,05		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,000	2,27%		0,07		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3,000	2,27%		0,07		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2,000	2,27%		0,05		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2,000	2,27%		0,05		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	2,000	2,27%		0,05		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2,000	2,27%		0,05		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2,000	2,27%		0,05		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	2,000	5%		0,10		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,000	5%		0,15		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	1,333	7,50%		0,10		
Evaluasi Terpisah (5.2)	1,500	7,50%		0,11		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				2,018		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,605	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian <i>Outcome</i>	5	15%		0,75		
Capaian <i>Output</i>	4	15%		0,60		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25%		0,75		
Pengamanan atas Aset						
Keamanan Administrasi	3	10%		0,30		
Keamanan Fisik	2	5%		0,10		
Keamanan Hukum	5	10%		0,50		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	1	20%		0,20		
SUB JUMLAH HASIL		100,00%		3,20		
BOBOT HASIL			30,00%		0,96	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						3,565

PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG
 Periode Penilaian 01 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023

PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
SUB JUMLAH PERENCANAAN		100,00%		5,00		
BOBOT PERENCANAAN			40,00%		2,000	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	2,000	3,75%		0,08		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,000	3,75%		0,11		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	1,500	3,75%		0,06		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,000	3,75%		0,11		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	2,000	3,75%		0,08		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	2,000	3,75%		0,08		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	2,000	3,75%		0,08		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	1,500	3,75%		0,06		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	1,667	10%		0,17		
Analisis Risiko (2.2)	1,400	10%		0,14		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,000	2,27%		0,07		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2,000	2,27%		0,05		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,000	2,27%		0,07		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2,000	2,27%		0,05		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,000	2,27%		0,07		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3,000	2,27%		0,07		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2,000	2,27%		0,05		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2,000	2,27%		0,05		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	2,000	2,27%		0,05		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2,000	2,27%		0,05		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2,000	2,27%		0,05		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	2,000	5%		0,10		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,000	5%		0,15		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	1,333	7,50%		0,10		
Evaluasi Terpisah (5.2)	1,500	7,50%		0,11		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				1,998		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,599	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian Outcome	5	15%		0,75		
Capaian Output	4	15%		0,60		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25%		0,75		
Pengamanan atas Aset						
Keamanan Administrasi	3	10%		0,30		
Keamanan Fisik	2	5%		0,10		
Keamanan Hukum	5	10%		0,50		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	1	20%		0,20		
SUB JUMLAH HASIL		100,00%		3,20		
BOBOT HASIL			30,00%		0,96	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						3,559

PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA
 Periode Penilaian 01 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023

PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
SUB JUMLAH PERENCANAAN		100,00%		5,00		
BOBOT PERENCANAAN			40,00%		2,000	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	2,000	3,75%		0,08		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,000	3,75%		0,11		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	1,250	3,75%		0,05		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,000	3,75%		0,11		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	2,000	3,75%		0,08		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	1,333	3,75%		0,05		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	2,000	3,75%		0,08		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	1,500	3,75%		0,06		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	1,667	10%		0,17		
Analisis Risiko (2.2)	1,600	10%		0,16		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,000	2,27%		0,07		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2,000	2,27%		0,05		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,000	2,27%		0,07		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2,000	2,27%		0,05		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,000	2,27%		0,07		
Pemisahan Fungsi (3.6)	2,000	2,27%		0,05		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2,000	2,27%		0,05		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2,000	2,27%		0,05		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	2,000	2,27%		0,05		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2,000	2,27%		0,05		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2,000	2,27%		0,05		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	2,000	5%		0,10		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,000	5%		0,15		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	1,333	7,50%		0,10		
Evaluasi Terpisah (5.2)	1,500	7,50%		0,11		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				1,983		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,595	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian <i>Outcome</i>	5	15%		0,75		
Capaian <i>Output</i>	3	15%		0,45		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25%		0,75		
Pengamanan atas Aset						
Keamanan Administrasi	3	10%		0,30		
Keamanan Fisik	2	5%		0,10		
Keamanan Hukum	5	10%		0,50		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	1	20%		0,20		
SUB JUMLAH HASIL		100,00%		3,05		
BOBOT HASIL			30,00%		0,915	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						3,510

PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN
 Periode Penilaian 01 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023

PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
SUB JUMLAH PERENCANAAN		100,00%		5,00		
BOBOT PERENCANAAN			40,00%		2,000	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	1,000	3,75%		0,04		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,000	3,75%		0,11		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	1,250	3,75%		0,05		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,000	3,75%		0,11		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	2,000	3,75%		0,08		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	1,667	3,75%		0,06		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	2,000	3,75%		0,08		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	1,000	3,75%		0,04		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	1,667	10%		0,17		
Analisis Risiko (2.2)	1,000	10%		0,10		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,000	2,27%		0,07		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2,000	2,27%		0,05		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,000	2,27%		0,07		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2,000	2,27%		0,05		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,000	2,27%		0,07		
Pemisahan Fungsi (3.6)	2,000	2,27%		0,05		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2,000	2,27%		0,05		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2,000	2,27%		0,05		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	1,000	2,27%		0,02		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2,000	2,27%		0,05		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2,000	2,27%		0,05		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	2,000	5%		0,10		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,000	5%		0,15		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	1,333	7,50%		0,10		
Evaluasi Terpisah (5.2)	1,500	7,50%		0,11		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				1,857		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,557	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian <i>Outcome</i>	5	15%		0,75		
Capaian <i>Output</i>	4	15%		0,60		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25%		0,75		
Pengamanan atas Aset						
Keamanan Administrasi	3	10%		0,30		
Keamanan Fisik	2	5%		0,10		
Keamanan Hukum	5	10%		0,50		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	1	20%		0,20		
SUB JUMLAH HASIL		100,00%		3,20		
BOBOT HASIL			30,00%		0,96	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						3,517

PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG
 Periode Penilaian 01 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023

PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
SUB JUMLAH PERENCANAAN		100,00%		5,00		
BOBOT PERENCANAAN			40,00%		2,000	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	2,000	3,75%		0,08		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,000	3,75%		0,11		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	1,250	3,75%		0,05		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,000	3,75%		0,11		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	2,000	3,75%		0,08		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	1,667	3,75%		0,06		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	2,000	3,75%		0,08		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	1,500	3,75%		0,06		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	1,667	10%		0,17		
Analisis Risiko (2.2)	1,600	10%		0,16		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,000	2,27%		0,07		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2,000	2,27%		0,05		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,000	2,27%		0,07		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2,000	2,27%		0,05		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,000	2,27%		0,07		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3,000	2,27%		0,07		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2,000	2,27%		0,05		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2,000	2,27%		0,05		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	2,000	2,27%		0,05		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2,000	2,27%		0,05		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2,000	2,27%		0,05		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	2,000	5%		0,10		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,000	5%		0,15		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	1,667	7,50%		0,13		
Evaluasi Terpisah (5.2)	1,500	7,50%		0,11		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				2,021		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,606	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian Outcome	5	15%		0,75		
Capaian Output	5	15%		0,75		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25%		0,75		
Pengamanan atas Aset						
Keamanan Administrasi	3	10%		0,30		
Keamanan Fisik	2	5%		0,10		
Keamanan Hukum	5	10%		0,50		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	1	20%		0,20		
SUB JUMLAH HASIL		100,00%		3,35		
BOBOT HASIL			30,00%		1,005	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						3,611

PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG
 Periode Penilaian 01 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023

PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
SUB JUMLAH PERENCANAAN		100,00%		5,00		
BOBOT PERENCANAAN			40,00%		2,000	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	2,000	3,75%		0,08		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,000	3,75%		0,11		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	1,250	3,75%		0,05		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,000	3,75%		0,11		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	2,000	3,75%		0,08		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	1,667	3,75%		0,06		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	2,000	3,75%		0,08		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	1,500	3,75%		0,06		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	1,333	10%		0,13		
Analisis Risiko (2.2)	1,600	10%		0,16		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,000	2,27%		0,07		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2,000	2,27%		0,05		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,000	2,27%		0,07		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2,000	2,27%		0,05		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,000	2,27%		0,07		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3,000	2,27%		0,07		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	1,000	2,27%		0,02		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2,000	2,27%		0,05		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	1,000	2,27%		0,02		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	1,000	2,27%		0,02		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2,000	2,27%		0,05		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	2,000	5%		0,10		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,000	5%		0,15		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	1,333	7,50%		0,10		
Evaluasi Terpisah (5.2)	1,500	7,50%		0,11		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				1,894		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,568	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian Outcome	5	15%		0,75		
Capaian Output	4	15%		0,60		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25%		0,75		
Pengamanan atas Aset						
Keamanan Administrasi	3	10%		0,30		
Keamanan Fisik	2	5%		0,10		
Keamanan Hukum	5	10%		0,50		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	1	20%		0,20		
SUB JUMLAH HASIL		100,00%		3,20		
BOBOT HASIL			30,00%		0,96	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						3,528

PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN
 Periode Penilaian 01 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023

PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
SUB JUMLAH PERENCANAAN		100,00%		5,00		
BOBOT PERENCANAAN			40,00%		2,000	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	2,000	3,75%		0,08		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,000	3,75%		0,11		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	1,250	3,75%		0,05		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,000	3,75%		0,11		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	2,000	3,75%		0,08		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	1,333	3,75%		0,05		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	2,000	3,75%		0,08		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	1,500	3,75%		0,06		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	1,667	10%		0,17		
Analisis Risiko (2.2)	1,400	10%		0,14		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,000	2,27%		0,07		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2,000	2,27%		0,05		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,000	2,27%		0,07		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2,000	2,27%		0,05		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,000	2,27%		0,07		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3,000	2,27%		0,07		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2,000	2,27%		0,05		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2,000	2,27%		0,05		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	2,000	2,27%		0,05		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2,000	2,27%		0,05		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	3,000	2,27%		0,07		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	1,250	5%		0,06		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,000	5%		0,15		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	1,333	7,50%		0,10		
Evaluasi Terpisah (5.2)	1,500	7,50%		0,11		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				1,948		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,585	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian Outcome	5	15%		0,75		
Capaian Output	4	15%		0,60		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25%		0,75		
Pengamanan atas Aset						
Keamanan Administrasi	3	10%		0,30		
Keamanan Fisik	2	5%		0,10		
Keamanan Hukum	5	10%		0,50		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	1	20%		0,20		
SUB JUMLAH HASIL		100,00%		3,20		
BOBOT HASIL			30,00%		0,96	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						3,545

PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN
 Periode Penilaian 01 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023

PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
SUB JUMLAH PERENCANAAN		100,00%		5,00		
BOBOT PERENCANAAN			40,00%		2,000	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	2,000	3,75%		0,08		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,000	3,75%		0,11		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	1,250	3,75%		0,05		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,000	3,75%		0,11		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	2,000	3,75%		0,08		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	1,000	3,75%		0,04		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	2,000	3,75%		0,08		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	1,500	3,75%		0,06		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	1,667	10%		0,17		
Analisis Risiko (2.2)	1,600	10%		0,16		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,000	2,27%		0,07		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2,000	2,27%		0,05		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,000	2,27%		0,07		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2,000	2,27%		0,05		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,000	2,27%		0,07		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3,000	2,27%		0,07		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2,000	2,27%		0,05		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2,000	2,27%		0,05		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	2,000	2,27%		0,05		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2,000	2,27%		0,05		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2,000	2,27%		0,05		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	2,000	5%		0,10		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,000	5%		0,15		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	1,667	7,50%		0,13		
Evaluasi Terpisah (5.2)	1,000	7,50%		0,08		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				1,958		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,587	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian Outcome	5	15%		0,75		
Capaian Output	5	15%		0,75		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25%		0,75		
Pengamanan atas Aset						
Keamanan Administrasi	3	10%		0,30		
Keamanan Fisik	2	5%		0,10		
Keamanan Hukum	5	10%		0,50		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	1	20%		0,20		
SUB JUMLAH HASIL		100,00%		3,35		
BOBOT HASIL			30,00%		1,005	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						3,592

PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN
 Periode Penilaian 01 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023

PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
SUB JUMLAH PERENCANAAN		100,00%		5,00		
BOBOT PERENCANAAN			40,00%		2,000	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Pengakuan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	2,000	3,75%		0,08		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,000	3,75%		0,11		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	1,250	3,75%		0,05		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,000	3,75%		0,11		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	2,000	3,75%		0,08		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	1,333	3,75%		0,05		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	2,000	3,75%		0,08		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	1,000	3,75%		0,04		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	1,667	10%		0,17		
Analisis Risiko (2.2)	1,400	10%		0,14		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,000	2,27%		0,07		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2,000	2,27%		0,05		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,000	2,27%		0,07		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2,000	2,27%		0,05		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,000	2,27%		0,07		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3,000	2,27%		0,07		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2,000	2,27%		0,05		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2,000	2,27%		0,05		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	2,000	2,27%		0,05		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2,000	2,27%		0,05		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2,000	2,27%		0,05		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	2,000	5%		0,10		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,000	5%		0,15		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	1,333	7,50%		0,10		
Evaluasi Terpisah (5.2)	1,500	7,50%		0,11		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				1,944		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,583	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian Outcome	5	15%		0,75		
Capaian Output	5	15%		0,75		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25%		0,75		
Pengamanan atas Aset						
Keamanan Administrasi	3	10%		0,30		
Keamanan Fisik	2	5%		0,10		
Keamanan Hukum	5	10%		0,50		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	1	20%		0,20		
SUB JUMLAH HASIL		100,00%		3,35		
BOBOT HASIL			30,00%		1,005	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						3,588

PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN
 Periode Penilaian 01 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023

PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
SUB JUMLAH PERENCANAAN		100,00%		5,00		
BOBOT PERENCANAAN			40,00%		2,000	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	2,000	3,75%		0,08		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	2,000	3,75%		0,08		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	1,250	3,75%		0,05		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	2,000	3,75%		0,08		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	2,000	3,75%		0,08		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	1,333	3,75%		0,05		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	2,000	3,75%		0,08		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	1,500	3,75%		0,06		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	1,667	10%		0,17		
Analisis Risiko (2.2)	1,400	10%		0,14		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,000	2,27%		0,07		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2,000	2,27%		0,05		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,000	2,27%		0,07		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2,000	2,27%		0,05		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,000	2,27%		0,07		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3,000	2,27%		0,07		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2,000	2,27%		0,05		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2,000	2,27%		0,05		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	2,000	2,27%		0,05		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2,000	2,27%		0,05		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2,000	2,27%		0,05		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	1,750	5%		0,09		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,000	5%		0,15		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	1,667	7,50%		0,13		
Evaluasi Terpisah (5.2)	1,000	7,50%		0,08		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				1,863		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,559	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian Outcome	5	15%		0,75		
Capaian Output	5	15%		0,75		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25%		0,75		
Pengamanan atas Aset						
Keamanan Administrasi	3	10%		0,30		
Keamanan Fisik	2	5%		0,10		
Keamanan Hukum	5	10%		0,50		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	1	20%		0,20		
SUB JUMLAH HASIL		100,00%		3,35		
BOBOT HASIL			30,00%		1,005	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						3,564

PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
 Periode penilaian sampai dengan 30 Juni 2024

PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	5,000	50,00%		2,500		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5,000	50,00%		2,500		
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN		100,00%		5,000		
BOBOT PENETAPAN TUJUAN			40,00%		2,000	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	2,719	3,75%		0,102		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,000	3,75%		0,113		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	3,000	3,75%		0,113		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,000	3,75%		0,113		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	2,750	3,75%		0,103		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	3,167	3,75%		0,119		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3,000	3,75%		0,113		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi	3,000	3,75%		0,113		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	3,000	10,00%		0,300		
Analisis Risiko (2.2)	3,000	10,00%		0,300		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,000	2,27%		0,068		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	3,000	2,27%		0,068		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	3,000	2,27%		0,068		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	3,000	2,27%		0,068		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran	3,000	2,27%		0,068		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3,000	2,27%		0,068		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting	3,000	2,27%		0,068		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	3,000	2,27%		0,068		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan	3,000	2,27%		0,068		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan	3,000	2,27%		0,068		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	3,000	2,27%		0,068		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	3,000	5,00%		0,150		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,000	5,00%		0,150		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	3,000	7,50%		0,225		
Evaluasi Terpisah (5.2)	3,000	7,50%		0,225		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				2,986		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,896	

PENCAPAIAN TUJUAN						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian Outcome	5,000	20,00%		1,000		
Capaian Output	5,000	10,00%		0,500		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	5,000	25,00%		1,250		
Pengamanan atas Aset						
Catatan Pengamanan Aset	5,000	25,00%		1,250		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	5,000	20,00%		1,000		
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN		100,00%		5,000		
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN			30,00%		1,5	
MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI						4,396

MANAJEMEN RISIKO INDEKS (MRI)

4,034

AREA/KOMPONEN	BOBOT	SKOR	NILAI			
PERENCANAAN	40,00%		2,000			
KUALITAS PERENCANAAN	40,00%	5,000	2,000			
KAPABILITAS	30,00%		0,909			
KEPEMIMPINAN	5,00%	3,000	0,150			
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	5,00%	3,000	0,150			
SUMBER DAYA MANUSIA	5,00%	3,000	0,150			
KEMITRAAN	2,50%	3,000	0,075			
PROSES MANAJEMEN RISIKO	12,50%	3,075	0,384			
HASIL	30,00%		1,125			
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	18,75%	3,000	0,563			
OUTCOMES	11,25%	5,000	0,563			
TOTAL	100,00%		4,034			

INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI (IEPK)

2,904

PILAR	BOBOT	SKOR	NILAI			
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	48%		1,344			
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI	9,60%	2,000	0,192			
SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI	7,20%	3,000	0,216			
DUKUNGAN SUMBER DAYA	7,20%	3,000	0,216			
POWER (KUASA & WEWEWANG)	14,40%	3,000	0,432			
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI	9,60%	3,000	0,288			
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	36%		1,080			
ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	9,00%	3,000	0,270			
SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG	3,60%	3,000	0,108			
KEPEMIMPINAN ETIS	9,00%	3,000	0,270			
INTEGRITAS ORGANISASIONAL	7,20%	3,000	0,216			
IKLIM ETIS PRINSIP	7,20%	3,000	0,216			
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	16%		0,480			
INVESTIGASI	8,00%	3,000	0,240			
TINDAKAN KOREKTIF	8,00%	3,000	0,240			
TOTAL	100%		2,904			

KAPABILITAS APIP

3,000

LAMPIRAN V

DOKUMENTASI PEMBAHASAN KINERJA

RISALAH RAPAT
PEMBAHASAN CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT KESELAMATAN
PERKERETAAPIAN TRIWULAN I TAHUN 2024

Hari / tanggal : Senin / 22 April 2024
Acara : Rapat Pembahasan Capaian Kinerja Direktorat
Keselamatan Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2024
Tempat : Ruang Rapat Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Lt. 13
Pimpinan rapat : Kasubdit Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan
Peserta rapat : 1. Perwakilan Subdit Audit dan Inspeksi Keselamatan;
2. Perwakilan Subdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan;
3. Perwakilan Subdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi
Kelembagaan;
4. Perwakilan Subdit Pencegahan dan Penegakan Hukum;
5. Koordinator Kelompok Tata Usaha Direktorat Keselamatan
Perkeretaapian;
6. PPK Satker Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas
Keselamatan Perkeretaapian.

Pokok-pokok Bahasan :

1. Rapat dilaksanakan sebagai pembahasan dari capaian kinerja triwulan I tahun 2024.
2. Rangkuman pembahasan isi rapat dan tanggapan peserta rapat :
 - a. IKK Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP):
 - Pada bulan Februari 2024 dilaksanakan audit penerapan SMKP pada PT. KAI (Persero);
 - Dari pelaksanaan audit penerapan SMKP kepada PT.KAI kemudian dilakukan pembahasan internal oleh tim Direktorat Keselamatan Perkertaapian;
 - Pada tahun 2024 target yang harus terpenuhi sesuai dengan target renstra adalah 8 penerapan SMKP;
 - b. IKK Pemenuhan Sertifikasi SDM Regulator Perkeretaapian
 - Sampai dengan triwulan I tahun 2024, telah diterbitkan sebanyak 642 sertifikat kompetensi SDM regulator perkeretaapian atau 69,18%.
 - Realisasi tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan di triwulan I tahun 2024 sebesar 69,18%;
 - Pada tahun 2024 sesuai target Renstra akan terpenuhi 100% sebanyak 928 sertifikasi SDM regulator perkeretaapian.

- c. IKK Pemenuhan Sertifikasi SDM Operator Perkeretaapian
- Pada triwulan I tahun 2024 dilakukan sertifikasi SDM operator perkeretaapian sebanyak 700, sehingga jumlah sertifikasi SDM operator perkeretaapian tahun 2020-2024(triwulan I) adalah 24.308 orang atau 127,8% dari target Renstra 19.010 sertifikat.
 - Realisasi tersebut masih belum mencapai target yang telah ditetapkan di triwulan I tahun 2024 sebesar 130,3%;
- d. IKK Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang Menjadi Kebijakan Stakeholder/Sudah Diimplementasikan/Ditindaklanjuti:
- Pada triwulan I tahun 2024 terdapat penambahan 2 rekomendasi keamanan dan keselamatan yang telah ditindaklanjuti, sehingga jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sampai tahun 2020-2024 (Triwulan I) adalah 131 rekomendasi atau 52,4% dari target Renstra 250 rekomendasi;
 - Realisasi tersebut masih belum mencapai target yang telah ditetapkan di triwulan I tahun 2024 sebesar 54,8%;
 - Pada tahun 2024 ditargetkan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sebesar 72% dari target Renstra.
- e. IKK Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian:
- Pada triwulan I tahun 2024 terdapat penambahan NSPK sebanyak 1 NSPK, sehingga jumlah NSPK tahun 2020-2024 (triwulan I) sebanyak 30 NSPK atau 76,92% dari target Renstra 39 NSPK;
 - Realisasi tersebut telah melampaui target yang ditetapkan di triwulan I tahun 2024 sebesar 74,35%;
 - Pada tahun 2024 sesuai target Renstra 2020-2024 akan terpenuhi 100% sebanyak 39 NSPK bidang keamanan dan keselamatan.
- f. IKK Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian
- Pada tahun 2023 dilakukan akreditasi pada Lembaga Pendidikan Perkeretaapian PTDI-STTD sehingga jumlah Lembaga Pendidikan dan badan hukum yang telah terakreditasi selama tahun 2020-2024 (triwulan I) sebanyak 4 lembaga (PT KAI, Lembaga Diklat Ascep Sunarto, PPI Madiun, dan PTDI-STTD);
 - Realisasi tersebut telah mencapai target yang ditetapkan di tahun 2024 sebesar 66,67%;
 - Target pada tahun ke-5 Renstra adalah 6 akreditasi Lembaga perkeretaapian, namun pada tahun 2024 tidak terdapat perpanjangan atau pengusulan baru akreditasi Lembaga Pendidikan perkeretaapian sehingga target di tahun 2024 tetap 66,67%.

- g. IKK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian:
- Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian tahun 2024 sebesar 3,85;
 - Pada triwulan I tahun 2024 diperoleh nilai rata-rata IKM per bulan sebesar 3,85 sehingga realisasi tersebut telah melampaui target triwulan I tahun 2024 (3,85%);
 - Pada tahun 2024 ditargetkan untuk mempertahankan Indeks Kepuasan Masyarakat di angka 3,85.
- h. IKK Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian:
- Pada triwulan I tahun 2024 ditargetkan Nilai Kinerja Anggaran sebesar 9,15 %.
 - Nilai kinerja anggaran pada aplikasi SMART sebesar 0,00% dan pada aplikasi OMSPAN sebesar 73 %. Capaian triwulan I terkait IKK Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian adalah jumlah rata – rata dari SMART + OMSPAN, sehingga capaian kinerja triwulan I tahun 2024 sebesar 36,5%
- i. IKK Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian:
- Total perolehan PNBP pada triwulan I tahun 2024 sebesar Rp172.800.000,- atau 14,4% dari target PNBP tahun 2024 yaitu Rp1.200.000.000,-;
 - Realisasi tersebut masih belum mencapai target triwulan I tahun 2024 sebesar 16,17%.
- j. IKK Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
- Sampai triwulan I 2024 pelaksanaan evaluasi mandiri implementasi SAKIP masih berlangsung sehingga belum terdapat realisasi dan capaian kinerja;
 - Pada tahun 2024 ditargetkan mendapat nilai 83,35 dengan upaya akan melakukan inovasi lebih terkait perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja serta memenuhi dan mempublikasikan dokumen SAKIP secara tepat waktu.
- k. IKK Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
- Sampai triwulan I 2024 pelaksanaan penilaian mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah masih berlangsung sehingga belum terdapat realisasi dan capaian kinerja;

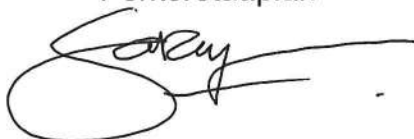
- Telah ditetapkan dan dilakukan sosialisasi atas KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan telah dilakukan penyusunan dokumen Manajemen Risiko pada Tingkat kegiatan strategis, serta pegawai yang mengelola risiko di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian telah memiliki sertifikat kompetensi manajemen risiko.
3. Kesimpulan dan Tindak Lanjut :
- a. Terdapat enam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang belum mencapai target pada triwulan I tahun 2024 yaitu:
 - 1) IKK Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP);
 - 2) IKK Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian;
 - 3) IKK Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti;
 - 4) IKK Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian;
 - 5) IKK Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
 - 6) IKK Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.
 - b. Terhadap Indikator Kinerja Kegiatan yang masih belum memenuhi target, subdit-subdit terkait agar mengoptimalkan kinerja agar target dapat tercapai.
4. Demikian risalah Rapat Pembahasan Capaian Kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2024 pada tanggal 22 April 2024.

Mengetahui

Jakarta, 22 April 2024

Koordinator Kelompok Tata Usaha
Direktorat Keselamatan
Perkeretaapian

Pembuat Risalah Rapat



SITI SARAYA DWI AMALINA
Penata Tingkat I – III/d
NIP. 19870625 201012 2 002



AMAR SIDIK P.
Penata Muda III/a
NIP. 19860301 201801 1 001

DOKUMENTASI



LAMPIRAN IV
CAPAIAN LAINNYA



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN JAKARTA IV



PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR : SRT-020/KPN.1204/SU/2024

PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELEMATAN PERKERETAAPIAN

Satuan Kerja Dengan Implementasi Zero Retur Pagu Besar
Terbaik Ketiga Tahun Anggaran 2023

Jakarta, 16 Februari 2024
Kepala KPPN Jakarta IV

Made Cana Armaya

